MERAJUT PELEMBAGAAN PENDANAAN KONSERVASI BERKELANJUTAN UNTUK WALLACEA

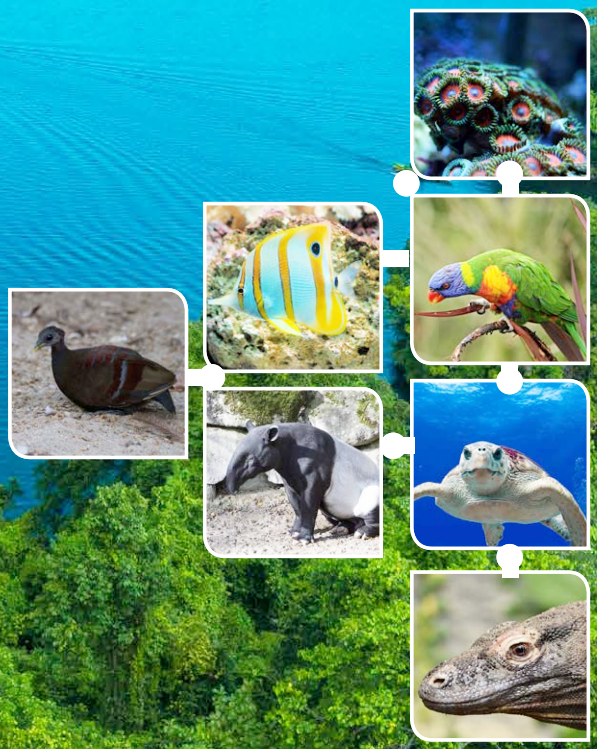

PENABULU FOUNDATION

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

Burung INDONESIA

Hope is like a road in the country; there was never a road, but when many people walk on it, the road comes into existence.

Lin Yutang

MERAJUT PELEMBAGAAN PENDANAAN KONSERVASI BERKELANJUTAN UNTUK WALLACEA

PENABULU FOUNDATION

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

Burung INDONESIA

MERAJUT PELEMBAGAAN
PENDANAAN KONSERVASI BERKELANJUTAN
UNTUK WALLACEA

Diterbitkan pertama kali oleh
Yayasan Penabulu

Bekerja sama dengan:
Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia)

Didukung pendanaan oleh
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Cetakan pertama, November 2019

Disusun oleh

Sugiarto Arif Santoso
Theresia Widiningtyas

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN ~vii
PRAKATA ~xi
KATA PENGANTAR ~xiii
PENDAHULUAN ~1
1.1 Latar Belakang ~2
1.2 Tujuan ~7
1.3 Pertanyaan Kajian ~7
1.4 Manfaat Kajian Awal ~8
1.5 Metodologi Penelitian ~8
1.5.1 Ruang Lingkup Analisis ~8
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data ~12
NILAI STRATEGIS KAWASAN WALLACEA ~15
2.1 Spesies dan Habitat ~16
2.2 Kawasan Konservasi ~22
2.3 Sosial Ekonomi ~34
2.4 Budaya ~40
2.5 Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil ~49
SITUASI PENDANAAN KONSERVASI DI WALLACEA ~61
3.1 Pengertian ~62
3.2 Biodiversity dan Perubahan Iklim ~63
3.3 Model Pendanaan Konservasi ~65
3.4 Potret Kelembagaan Pendanaan Konservasi ~71
3.4.1 Potret Global ~71
3.4.2 Potret Indonesia ~76
3.5 Tinjauan Format Tata Kelola Pendanaan Konservasi ~82
3.5.1 Latar Belakang Pendirian ~84
3.5.2 Struktur Kelembagaan Pendanaan Konservasi ~87
3.5.3 Tipe Pendanaan Konservasi Berdasarkan Amanat Pemberi Dana *(Trustor)* ~88
3.5.4 Pola Kerja Pendanaan Konservasi ~91
3.5.5 Tinjauan Regulasi ~94
3.6 Dukungan Para Pihak ~95
3.7 Potensi Pendanaan Konservasi Wallacea ~97

PETA JALAN MENUJU PENDANAAN KONSERVASI DI KAWASAN WALLACEA ~99

4.1 Posisi dan Peran Strategis ~100

4.2 Pemetaan Fungsi ~101

4.3 Struktur Pelembagaan Aliansi ~102

4.4 Sistem dan Mekanisme ~103

4.5 Program Strategis ~106

REKOMENDASI ~111

DAFTAR PUSTAKA ~115

LAMPIRAN ~119

- Yayasan Keaneragaman Hayati Indonesia (KEHATI) ~120
- Badan Layanan Umum P2H ~133
- Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) ~150
- Green Climate Fund ~158

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Kekayaan Jenis Keanekaragaman Hayati dan Endemisitas di Wallacea ~17

Tabel 2. Daftar Spesies Terancam Punah Global di Wallacea ~18

Tabel 3. Luas Total Kawasan Key Biodiversity Areas di Wallacea ~20

Tabel 4. Prevalensi Ancaman di KBAs per Bioregion di Wallacea ~21

Table 5. Kawasan Konservasi di Wallacea (Dikelola oleh KLHK) ~23

Tabel 6. Luas Kawasan Konservasi Perairan di Wallacea ~24

Table 7. Statistik Populasi Dasar untuk Indonesia di Wallacea (2010) ~ 34

Table 8. Luas dan Potensi Geoekonomi KEK di Wallacea ~35

Table 9. Gambaran Umum Kebudayaan di Wallacea 2016 ~41

Table 10. Warisan Budaya Tak Benda di Wallacea 2016 ~42

Tabel 11. Identifikasi Beberapa Contoh OMS Payung di Wallacea ~50

Table 12. Jumlah Aksi OMS yang Berkontribusi pada Area Pendanaan Prioritas ~54

Tabel 13. Nilai Dana dan Lembaga Pemberi Hibah Yayasan KEHATI Tahun 2013 -2017 ~123

Tabel 14. Nilai Hibah dan Jumlah Mitra Hibah KEHATI 2013-2017 ~131

Tabel 15. Batas Pinjaman dan Jangka Waktu ~140

Tabel 16. Tarif Layanan Fasilitas Dana Bergulir BLU Pusat P2H ~143

DAFTAR SINGKATAN

AHP	ASEAN Heritage Parks
AIDA	Interamerican Association for *Environmental* Defense
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APP	Asia Pulp & Paper
BIMP-EAGA	Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area
BLU	Badan Layanan Umum
BLU Pusat P2H	Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
BMZ	Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Federal Jerman
BPDLH	Badan Pengelola Pendanaan Lingkungan Hidup
BOT	*Blue Ocean Trust*
BRT	*Bus Rapid Transit*
BTFEC	Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation
CARE	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
CBD	*Convention on Biological Diversity*
CDTF	Community Development Trust Fund
CFA	Conservation Finance Alliance
CE	*Critically Endangered*
CLUA	*Climate and Land Use Alliance*
CNF	Caucasus Nature Fund
COP	*Conference of the Parties*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
CSTT	*Civil Society Tracking Tool*

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
E-KKP3K	Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
EFT	*Ecological Fiscal Transfer*
EN	*Endangered*
FFI	Fauna & Flora International
FONDAM	Fondo de las Américas/ Americas Fund, Peru
FPAA	Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez/ Fund for Environmental Action and Childhood, Colombia
GCF	Green Climate Fund
GEF	Global Environment Facility
GREM	*Geothermal Resource Risk Mitigation Facility*
IBSAP	Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
ICCTF	Indonesia Climate Change Trust Fund
IDH	Sustainable Trade Initiative
IUCN	International Union for Conservation of Nature
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KBA	*Key Biodiversity Area*s
KEHATI	Yayasan Keanekaragaman Hayati
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bank Pembangunan Jerman
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KKP3K	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
KKPN	Kawasan Konservasi Perairan Nasional
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KSDA	Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE KLHK	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LiDAR	*Light Detection and Ranging*
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LWA	Lembaga Wali Amanat
MCA-Indonesia	Millennium Challenge Account Indonesia
MCC	Millennium Challenge Compact
MFCN	Mexican Fund for the Conservation of Nature
NDA	*National Designated Authority*
NOL	*No-Objection Letter*
NTA	Nature Trust Alliance
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Oxfam	Oxford Committee for Famine Relief
PDA	Pengelola Dana Amanat
PERANTI	Perangkat Akuntabilitas dan Transparansi
PFA	*Priority Funding Area*
PMU	Project Management Unit
PPN/BAPPENAS	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
PPK-BLU	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PONT	Prespa Ohrid Nature Trust
PT SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur
RBP	*Result Based Payment*
RIT	*Regional Implementation Team*
SAP	Suaka Alam Perairan
SSF	Sumatra Sustainable Fund
SUKMA	Jejaring Sunda Kecil Maluku
TNC	The Nature Conservancy
TNP	Taman Nasional Perairan
TNS	Fondation Tri-National de la Sangha/ Sangha Tri-National Foundation, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo
TW	Taman Wisata
TWAL	Taman Wisata Alam Laut
TWL	Taman Wisata Laut
TWP	Taman Wisata Perairan

UKCCU	United Kingdom Climate Change Unit
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UPP	Unit Pelaksana Program
USAID	US Agency for International Development
VU	*Vulnerable*
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WCS	Wildlife Conservation Society
WHC	World Heritage Convention
WWF	World Wildlife Fund for Nature
ZSL	Zoological Society of London

PRAKATA

Kawasan Wallacea meliputi Pulau Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Halmahera, Buru, Seram, serta gugus kepulauan kecil di wilayah sekitarnya. Ragam flora dan fauna di Wallacea memiliki ciri unik yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup di wilayah lain di Indonesia atau dunia. Keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayati Wallacea ini merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak habis-habisnya dipelajari. Berdasarkan catatan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dalam Profil Wallacea (2014), lebih dari separuh spesies mamalia, 40% jenis burung, dan 65% jenis amfibi dari jenis-jenis satwa di seluruh dunia terdapat di Wallacea.

Akan tetapi, setidaknya 308 spesies satwa di Wallacea dikategorikan terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati di Wallacea banyak bersumber dari aktivitas manusia yang merusak habitat serta ekosistem. Perubahan iklim global juga semakin meningkatkan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Wallacea.

Saat ini salah satu tantangan utama menjaga keanekaragaman hayati di Wallacea yaitu minimnya pendanaan konservasi. Pendanaan dari pemerintah masih belum cukup untuk melindungi kawasan konservasi. Dibutuhkan dukungan kerja sama para pihak serta investasi dari sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan dan mengelola pendanaan yang mendukung upaya konservasi berkelanjutan di Wallacea. Dengan adanya sinergi pengelolaan pendanaan konservasi keberlanjutan di Wallacea, diharapkan akan berlanjut dalam bentuk aksi bersama untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang lebih berkesinambungan.

Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Penabulu dengan dukungan Burung Indonesia dan Criticial Ecosystem Partnership Fund (CEPF) melakukan kajian awal untuk memetakan nilai strategis Wallacea dan meninjau format pelembagaan pendanaan konservasi yang dapat diterapkan di Wallacea. Kajian awal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, literasi, sekaligus referensi bagi pemerintah, donor, serta akademisi dalam merancang kebijakan serta strategi upaya konservasi di Wallacea. Kajian awal ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan konservasi di Wallacea.

Akhir kata, Yayasan Penabulu mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan semua pihak yang memungkinkan pembuatan kajian ini, terutama kepada semua narasumber yang telah bersedia diwawancarai. Apresiasi sebesar-besarnya kami ucapkan khususnya kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Burung Indonesia, serta CEPF yang telah mendukung penyelenggaraan diskusi terbatas “Merajut Inisiatif Pendanaan Konservasi Berkelanjutan dan Pengendalian Perubahan Iklim di Kawasan Wallacea” pada tanggal 20 September 2019 sebagai bagian dari pelaksanaan kajian.

Jakarta, Oktober 2019

Tim Penyusun Kajian

KATA PENGANTAR

Keanekaragaman hayati kawasan Wallacea yang unik dan kaya telah memberinya tempat tersendiri dalam khazanah ilmu pengetahuan karena menyediakan petunjuk bagi lahirnya teori evolusi makhluk hidup. Di Wallacea yang terdiri dari ribuan pulau dan didiami oleh manusia sejak ribuan tahun lalu juga juga telah terbentuk beragam budaya khas. Di era ini, keanekaragaman hayati dan budaya merupakan aset pembangunan, sumber bagi kesejahteraan masyarakat jika mampu mengelolanya secara baik. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap, kebijakan yang adaptif dan teknologi informasi untuk mengelola keanekaragaman hayati secara produktif namun tetap berkelanjutan.

Salah satu tantangan dalam menyelenggarakan program konservasi keanekaragaman hayati yang efektif adalah ketersediaan sumber daya, khususnya yang menjadi fokus buku ini, pendanaan jangka panjang. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan sumber pendanaan terbesar aksi konservasi di kawasan Wallacea. Akan tetapi pendanaan dari pusat saja belum mampu mengelola seluruh kawasan penting bagi keanekaragaman hayati (key biodiversity area-KBA). Dari 391 KBA yang tersebar di seluruh Wallacea, hanya sepertiganya yang merupakan kawasan konservasi. Masih sangat banyak KBA yang belum dikelola secara optimal untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Program Kemitraan Wallacea yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga akhir 2019 bekerja di delapan wilayah prioritas untuk meningkatkan kapasitas para pihak di tingkat tapak dalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Melalui hibah yang disalurkan ke organisasi masyarakat sipil, program telah bekerja pada 202 desa di 24 kabupaten yang berada di enam provinsi, merintis aksi konservasi yang efektif di tingkat tapak lalu melembagakannya ke dalam kebijakan. Beberapa KBA telah ditetapkan sementara yang lain masih dalam pengusulan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial, Kawasan Konservasi Perairan Daerah, juga ada yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan. Keberlanjutan dari capaian konservasi ini ditentukan salah satunya oleh tersedianya pendanaan untuk melanjutkan inisiatif yang telah dibangun dan program yang telah dicanangkan.

Kajian atas model pendanaan konservasi ini merupakan bagian penting dari investasi Program Kemitraan Wallacea selama lima tahun terakhir. Beragam skema pendanaan yang dikaji diharapkan menjadi pilihan-pilihan yang dapat diadopsi di berbagai KBA, menyesuaikan dengan situasi setempat di masing-masing KBA. Beragamnya pilihan pendanaan merupakan indikasi bahwa lebih banyak pihak kini terlibat dalam aksi konservasi, khususnya untuk Wallacea. Berbagai perkembangan dan peluang tersebut membutuhkan dukungan dari sisi kebijakan dan tata kelola yang adaptif dan efektif.

Bersama Anda Melestarikan Alam Nusantara.

Dian Agista
Direktur Eksekutif
Burung Indonesia

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Pertanyaan Kajian

1.4 Manfaat Kajian Awal

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Analisis

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1.1 Latar Belakang

Di tingkat global, Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara di dunia yang dijuluki *Megabiodiversity Country*. Indonesia juga ditetapkan sebagai pemilik empat World Heritage Site, 14 Biosphere Reserve, enam Ramsar Site, tujuh ASEAN Heritage Parks (AHP), dan empat UNESCO Global Geopark. Dengan statusnya tersebut, Indonesia mengemban misi besar dalam upaya perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati (kehati) di dunia. Indonesia berkomitmen dalam pencapaian *Aichi Biodiversity Target*, yakni target global untuk mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati dan juga target pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada kawasan konservasi.

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Indonesia dengan menyusun *the Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020 sebagai acuan utama dalam mencapai target-target nasional untuk kehati. Pilar strategi IBSAP salah satu adalah Penguatan Kapasitas Kelembagaan, termasuk di dalamnya mengembangkan skema pendanaan untuk mendukung target nasional keanekaragaman hayati.

Kajian ini mengambil fokus pada pengembangan pelembagaan pendanaan konservasi kehati di kawasan biogeografis yang disebut dengan Wallacea. Hal ini karena kekayaan dan endemisitas kehatinya baik di darat maupun perairan.

Alasan pemilihan fokus kajian sebagai berikut:

1. **Minimnya kapasitas pendanaan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bekerja untuk isu konservasi keanekaragaman hayati di Wallacea**. Hal ini dijelaskan dalam Laporan Asesmen Pengembangan Kapasitas OMS (2018) yang dilakukan Penabulu, dengan dukungan CEPF, terhadap 38 organisasi masyarakat sipil di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam konsep konservasi kehati dan pembangunan berkelanjutan, upaya konservasi pada intinya adalah kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, yang didukung oleh tiga aspek: sosial, ekonomi dan ekologis. Oleh karenanya dengan memperkuat pendanaan bagi OMS, maka upaya konservasi melalui partisipasi masyarakat akan berkelanjutan.

2. **Belum ada format pelembagaan pendanaan konservasi untuk Wallacea sebagai sebuah regional (kawasan)**. Format kelembagaan pendanaan konservasi telah dirintis dan terimplementasi seperti Sumatra Sustainability Fund dan Kalimantan Timur Trust Fund. Format kelembagaan pendanaan konservasi yang bersifat regional tersebut dikaji kembali dan disesuaikan dengan konteks serta situasi di Wallacea.

3. **Pengembangan pelembagaan pendanaan perlindungan kehati (di wilayah konservasi) masuk dalam perencanaan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.** Rata-rata pendanaan di kawasan konservasi tahun 1999 diperkirakan sebesar 5,1 USD per hektar[1]. Pendanaan konservasi terbagi atas perlindungan jenis di dalam kawasan, manajemen, administrasi, perlindungan eks-situ, dan pengarusutamaan. Pada periode 2010-2020, dengan memasukkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, anggaran ini diperkirakan akan meningkat menjadi 18,6 USD per hektar per tahun. Sementara berdasarkan tahun anggaran 2013, diperkirakan rata-rata pendanaan di wilayah konservasi di Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara (Wallacea) sebesar 9,3 USD per hektar. Kebutuhan pendanaan di wilayah konservasi masih ada gap sebesar 9,3 USD per hektar.

1 Hasil penelitian Jefferson (2014) dalam IBSAP 2015 – 2020. Hal. 207.

Nama Wallacea dipetik dari nama belakang penemunya Alfred Russel Wallace naturalis asal Inggris (1823-1913). Sejak dahulu Wallacea menjadi rumah banyak spesies (flora, fauna, dan mikroorganisme) dan masuk dalam daftar penting kehati di dunia. Wallacea mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah, terpisah dari paparan benua-benua Asia dan Australia oleh selat-selat yang dalam. Oleh penemunya, Wallacea digambarkan sebagai batas-batas biologis yang dikenal sebagai Garis Wallace.

Wallacea merupakan zona transisi antara daerah biogeografis Indo-Malaya Raya and Austranesia. Jutaan tahun berada dalam kondisi yang relatif teriisolasi, menghasilkan fauna endemik yang luar biasa dan berkembang. Kawasan Wallacea meliputi Pulau Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Halmahera, Buru, Seram, serta banyak pulau-pulau kecil di antaranya, atau dapat dikatakan Kawasan Wallacea meliputi seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah ini terletak di antara Paparan Sunda atau Dangkalan Sunda di barat, dan Paparan Sahul atau Dangkalan Sahul di timur. Total luas daratan kawasan Wallacea lebih kurang 33,8 juta hektar.

Selaras dengan IBSAP 2015-2020, Wallacea berada pada tiga bioregion yaitu (i) Sulawesi, (ii) Kepulauan Sunda Kecil (*Lesser Sunda Islands*), dan (iii) Maluku. Berdasarkan catatan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dalam Profil Wallacea (2014) lebih dari separuh spesies mamalia, 40% jenis burung, dan 65% jenis amfibi dari jenis-jenis satwa di seluruh dunia terdapat di Wallacea. Saat ini lebih kurang 308 spesies baik darat maupun perairan dikategorikan sebagai spesies terancam secara global oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai spesies terancam di dunia. Jumlah sebenarnya lebih besar dari itu namun tidak memadai dalam pencatatan sehingga spesies rentan lainnya tidak terhitung.

Konservasi kehati dan ekosistemnya pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat sipil. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya bermakna segala tindakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi juga bermakna memperbaiki kerusakan atas sumber daya alam dan ekosistem pendukungnya, serta melindungi kehati baik kualitas maupun nilainya. Upaya konservasi kehati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang No 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

CEPF (2014) menyebutkan bahwa Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kontributor langsung dan terbesar untuk kawasan konservasi di Wallacea. Hingga tahun 2014, pemerintah juga menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 39 juta USD yang dialokasikan untuk kegiatan kehutanan dari DAK Kehutanan. Dana konservasi dari pemerintah difokuskan untuk membiayai kawasan konservasi dan program reforestasi yang beranggaran tinggi. Secara keseluruhan pendanaan dari pemerintah berkontribusi cukup besar untuk konservasi di Wallacea karena dianggarakan setiap tahunnya untuk operasional kantor, belanja kinerja, dan belanja gaji. Meskipun demikian dalam catatan perencanaan stategis KLHK 2014 -2019, pemerintah menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah **masih banyaknya area-area konservasi yang belum terkelola karena minimnya anggaran operasional**.

Pendanaan konservasi kehati juga berasal dari organisasi masyarakat sipil dan donor internasional. Contohnya lembaga-lembaga berikut bekerja di Wallacea yaitu CEPF, KEHATI, dan ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund). Sebagian besar kelembagaan tersebut tidak secara khusus bekerja di kawasan Wallacea, kecuali CEPF dengan pengelola pendanaan di Indonesia yaitu Burung Indonesia. CEPF bekerja di Wallacea dengan mendorong penguatan organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil studi, CEPF menentukan beberapa *hotspot* dengan nilai kehati yang penting sebagai area kerja yang disebut dengan *Key*

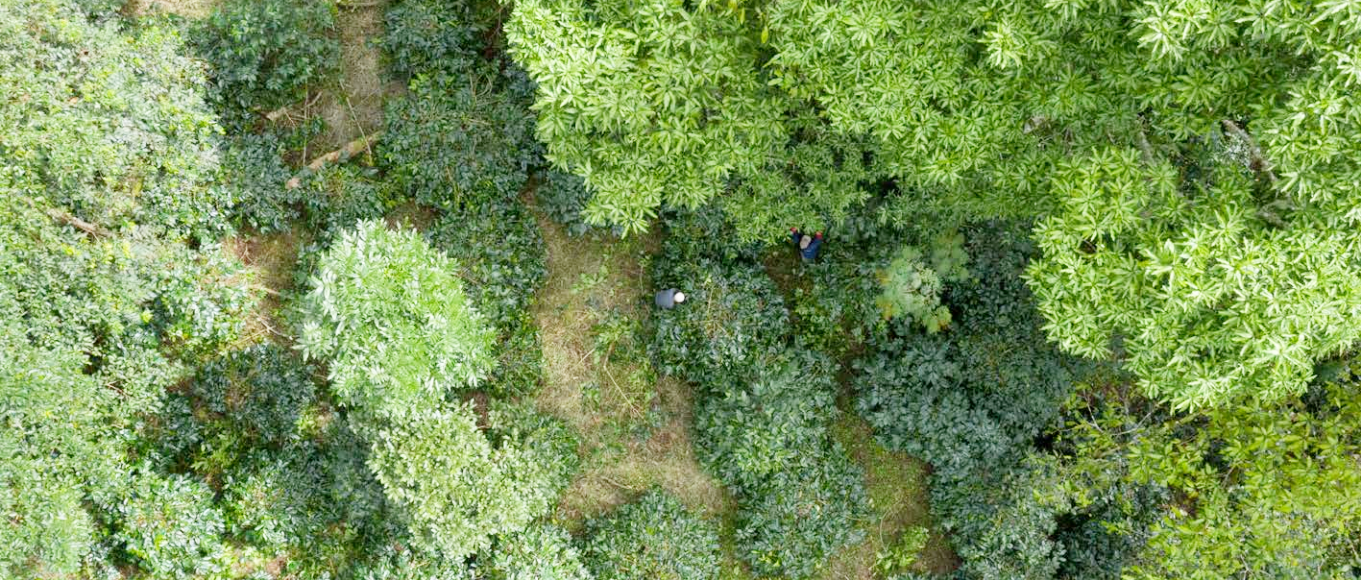

*Biodiversity Area*s (KBA), dan telah memberikan dukungan sebesar lebih kurang USD 6,8 juta untuk 187 hektar KBA selama periode 2016-2021.

Saat ini salah satu tantangan utama menjaga kehati di Wallacea yaitu minimnya pendanaan konservasi baik untuk penganggaran di kawasan konservasi maupun non-konservasi (sebagian besar berada di KBA) sebagai *hotspot* kehati. Pendanaan pemerintah untuk kawasan konservasi (*protected areas*) melalui KSDAE-KLHK ternyata masih belum cukup ideal untuk melindungi kawasan konservasi seluas kurang lebih 27,10 hektare (2018), ditambah lagi kebutuhan pendanaan konservasi di luar kawasan perlindungan. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, maka masih perlu dukungan kerja sama para pihak serta investasi dari sektor swasta, dan OMS. Pendanaan di luar kawasan konservasi juga dilakukan, salah satunya CEPF, namun proyek konservasi CEPF mempunyai keterbatasan dalam hal pendanaan dan durasi proyek. ICCTF dan Kemitraan juga mendukung untuk beberapa tapak (*site*) di Wallacea namun ada keterbatasan dalam hal area kerja.

Tantangan pendanaan konservasi di Wallacea cukup mendesak untuk segera diatasi, seperti membuat peta jalan konservasi di Wallacea yang melibatkan *multi-stakeholder* mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga donor. Dengan adanya sinergi pengelolaan pendanaan konservasi keberlanjutan di Wallacea, diharapkan akan berlanjut dalam bentuk aksi bersama untuk perlindungan kehati yang lebih berkesinambungan dan pengendalian perubaan iklim.

Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Penabulu melakukan kajian awal untuk memetakan nilai strategis Wallacea dan meninjau format pelembagaan pendanaan konservasi yang dapat diterapkan di Wallacea sebagai sebuah kawasan yang di dalamnya mengandung nilai kehati yang tinggi.

Di dalam kajian ini dijelaskan beragamnya pelembagaan pendanaan konservasi di dunia dan Indonesia, dan kajian menemukan setidaknya dua karakter pelembagaan: (1) pelembagaan yang independen, (2) pelembagaan yang dikelola oleh pemerintah. Kajian ini juga menjelaskan mengenai strategi pengelolaan pendanaan konservasi yang telah berjalan di Indonesia, dengan maksud sebagai bahan referensi untuk dapat diterapkan di Wallacea. Dengan kajian ini diharapkan dapat tersusun peta jalan kelembagaan bersama untuk pendanaan konservasi berkelanjutan di Wallacea.

1.2 Tujuan

Kajian pendanaan konservasi berkelanjutan bertujuan untuk:

(a) Mengidentifikasi nilai strategis Wallacea sebagai biogeografis penting di Indonesia dan dunia.

(b) Meninjau format pendanaan konservasi dan menawarkan model ideal untuk diterapkan di Wallacea.

(c) Merekomendasikan peta jalan pengembangan kelembagaan pendanaan berkelanjutan di Wallacea, jika memang dianggap cukup potensial dan cukup layak untuk dikembangkan.

1.3 Pertanyaan Kajian

(a) Bagaimanakah nilai strategis Wallacea yang penting bagi upaya konservasi di Indonesia?

(b) Bagaimanakah format pendanaan konservasi yang sudah dan sedang berjalan?

(c) Bagaimanakah format ideal pendanaan konservasi yang dapat diterapkan di Wallacea?

(d) Bagaimanakah peta jalan pengembangan kelembagaan pendanaan berkelanjutan di Wallacea?

1.4 Manfaat Kajian Awal

Bagi Pemerintah, kajian awal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat dukungan pendanaan di wilayah konservasi, selanjutnya dokumen ini dapat menjadi bahan referensi pembuatan kebijakan untuk kelembagaan pendanaan konservasi berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim di Wallacea.

Bagi Donor, kajian awal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dukungan bagi upaya konservasi di Kawasan Wallacea.

Bagi Akademisi, kajian awal ini dapat menambah literasi mengenai alternatif model pendanaan konservasi yang berkelanjutan berbasis sinergi pengelolaan kawasan (*regional*). *Knowledge management* diharapkan lahir dari banyaknya literasi mengenai opsi-opsi pendanaan konservasi berkelanjutan.

Bagi Organisasi Masyarakat Sipil, kajian awal ini dapat mendorong penguatan kelembagaan untuk isu-isu kehati dan ekosistemnya serta pengendalian dampak perubahan iklim di Kawasan Wallacea.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Analisis

Konservasi

Konservasi menurut UNDP (1992) yaitu pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Konservasi kehati harus bersamaan (simultan) dengan konservasi sumber daya abiotik. Hal ini selaras dengan konsep konservasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Dalam kajian ini, pengertian konservasi juga terkait dengan perubahan iklim karena keduanya dapat saling berkontribusi. Hasil riset *IOP Series: Earth and Environmental Science* yang ditulis the Conversation (2018) menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk konservasi hutan dan lahan kritis, yang berfungsi meningkatkan daya serap emisi gas rumah kaca. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa melakukan upaya konservasi dapat menekan dampak perubahan iklim dengan diserapnya emisi gas rumah kaca lebih banyak lagi.

Begitupun sebaliknya, kegiatan yang dilaksanakan sesuai RAN GRK dalam Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut akan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan penanaman, pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar, perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta mengoptimalisasikan sumber daya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi. Strategi-strategi ini dapat menekan ancaman kehati dari dampak perubahan iklim serta dapat menekan laju kepunahan spesies karena proses mitigasi dan adaptasi yang dilakukan dapat memperbaiki rumah bagi flora dan fauna.

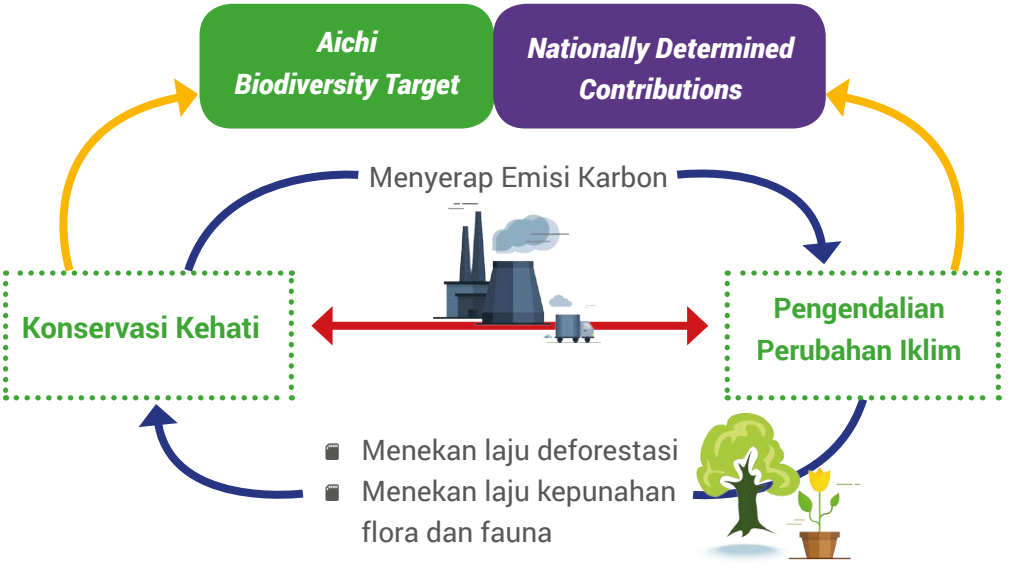

Skema upaya pengendalian perubahan iklim

Dengan demikian, cakupan konservasi dalam kajian ini mencakup konservasi kehati dalam kaitannya dengan upaya pengendalian perubahan iklim untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari daya dukung sosial, ekonomi dan ekologi di Wallacea sebagai *regional conservation*.

Konservasi diartikan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya, yang saling terkait, baik biotik maupun abiotik. Dalam banyak referensi, upaya konservasi lebih ditekankan pada upaya untuk perlindungan, pengawetan, pencegahan, pemulihan terhadap lingkungan alami, ekosistem alami, kehidupan (satwa) liar, peninggalan arkeologi dan sejarah, situs budaya, artefak, upaya-upaya pengendalian perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.

Pendanaan Konservasi

Kajian ini menggunakan istilah 'pendanaan konservasi'. Konservasi yang dimaksudkan tidak hanya fokus pada kehati saja tetapi juga pada upaya pengendalian perubahan iklim. Pendanaan konservasi dalam kajian ini mencakup skema badan layanan umum (BLU), skema transfer anggaran berbasis ekologi (TAE)/*ecological fiscal transfer* (EFT), dan yang utama adalah skema lembaga wali amanat (LWA).

Kajian utama kajian ini terletak pada LWA baik kedudukannya sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah melalui Perpres 80/2011 maupun LWA independen yang dibentuk oleh masyarakat. Pendanaan konservasi dalam skema LWA difokuskan pada lembaga-lembaga yang memiliki tahapan pengelolaan pendanaan meliputi penghimpunan, pengembangan modal (pemupukan), dan penyaluran, atau setidaknya mempunyai dua tahapan yaitu penghimpunan dan penyaluran.

Konservasi sebagai isu melekat pada program atau kegiatan yang didukung melalui skema-skema dalam pendanaan konservasi baik LWA, BLU, maupun EFT. LWA dan BLU yang dipilih dalam kajian ini adalah institusi yang mempunyai mandat isu pada konservasi.

Model Pendanaan Konservasi

Pemilihan model pendanaan konservasi dalam kajian ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

(1) **Kelembagaan LWA mempunyai tahapan pendanaan konservasi seperti penggalangan dana, pengembangan dana, dan penyaluran dana**. Penggalangan dana yaitu mekanisme-mekanisme yang dikembangkan dalam bentuk strategi atau produk yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Pengembangan dana yaitu melakukan investasi atau pemupukan modal dalam rangka menambah nilai pendanaan. Penyaluran dana dimaksudkan mendistribusikan dana kepada kelompok target tertentu.

(2) **Sejak awal pendirian, LWA mempunyai visi terkait pendanaan konservasi**. Visi ini masih tercermin dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah dan sedang dijalankan.

(3) **Skema-skema di luar MWA seperti BLU dan EFT yang mempunyai tugas dalam pembiayaan program-program konservasi.** Meski skema ini di luar LWA, tetapi skema ini potensial sebagai salah satu model pendanaan konservasi yang bersumber dari anggaran negara.

Dalam rangka mencari model pendanaan konservasi yang ideal dan operasional di Wallacea, maka kajian ini memilih banyak varian skema. Selain itu kajian ini tidak memungkinkan untuk memotret semua kelembagaan pendanaan konservasi, rekomendasi hasil kajian diperlukan untuk melakukan upaya konservasi yang kesinambungan dengan pendanaan konservasi di Wallacea. Oleh karena itu, model pendanan konservasi yang dipilih dalam kajian awal ini sebagai berikut:

(a) Model pendanaan konservasi yang dikembangkan pemerintah antara lain:
- Badan Layanan Umum Pusat P2H (Pembiayaan Pembangunan Hutan)
- Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- Dana Perwalian / Indonesia Climate Change Trust Fund
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten melalui skema Transfer Antar Daerah

(b) Model pendanaan konservasi yang dikembangkan non-pemerintah antara lain:

- Green Climate Fund (GCF)
- Yayasan KEHATI
- Yayasan Belantara
- Sumatra Sustainable Fund (SSF)
- Community Development Trust Fund (CDTF)

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Kajian pendanaan konservasi bersifat *inventory* atas model-model pendanaan konservasi di Indonesia. Model-model pendanaan konservasi mencakup model pendanaan yang berjalan di pemerintah maupun non-pemerintah. Hasil kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan aksi bersama para pihak sehingga hasil kajian dapat disebut bersifat riset aksi.

Tahapan kajian meliputi penggalian data, pengolahan data, analisis, dan pelaporan. Teknik penggalian data mencakup *desk review*, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Adapun masing-masing teknik penggalian data dapat dilihat sebagai berikut.

a) Desk Review

Tahapan awal penggalian data adalah mengumpulkan berbagai dokumen terkait model pendanaan konservasi baik melalui internet, laporan-laporan riset, bahan-bahan presentasi, dan lain sebagainya. Tahapan ini disebut dengan *desk review*. Jenis konten yang dikumpulkan terdiri dari konsep *trust fund*/pendanaan konservasi, peraturan perundang-undangan terkait pendanaan konservasi, dan lain sebagainya. Selain pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi model-model yang akan disajikan dalam laporan riset yang mencakup:

(1) Model pendanaan konservasi secara langsung berkaitan dengan isu konservasi.

(2) Model pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan non-pemerintah.

Hasil identifikasi model ini menentukan beberapa model yang dianggap cukup representatif untuk mendeskripsikan mekanisme, tantangan dan pembelajaran dalam implementasi pendanaan di lembaga-lembaga pendanaan tersebut.

b) *Interview/*Wawancara

Narasumber wawancara ditentukan berdasarkan model-model yang dipilih dalam kajian ini. Wawancara bertujuan mengklarifikasi informasi, mengelaborasi mekanisme model pendanaan konservasi, serta menggali tantangan dan pembelajaran. Wawancara dilakukan kepada pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang menjadi model dalam kajian. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berasal dari lembaga pendanaan yang masuk dalam kajian serta narasumber yang mempunyai pengetahuan terhadap perkembangan pendanaan konservasi di Indonesia.

c) *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD bertujuan menggali lebh lanjut dari para pihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor) mengenai potensi kolaborasi pendanaan bagi Wallacea berdasarkan temuan awal mengenai regulasi payung bagi pendanaan, jenis-jenis pendanaan konservasi, tantangan yang dihadapi dan lain sebagainya. FGD ini diharapkan dapat mengelaborasi masalah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta mencari jalan keluar yang diperlukan untuk menjalankan aksi kolaborasi pendanaan bagi Wallacea.

pixabay.com

NILAI STRATEGIS KAWASAN WALLACEA

2.1 Spesies dan Habitat

2.2 Kawasan Konservasi

2.3 Sosial Ekonomi

2.4 Budaya

2.5 Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

2.1 Spesies dan Habitat

Alfred Russel Wallace (1823-1913) menemukan adanya perbedaan antara keanekaragaman spesies di wilayah *sundaland* (Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan) dengan di wilayah timur (Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil) seakan-akan ada garis pembatas antara keduanya. Pada tahun 1962, Thomas H Huxley ahli anatomi menyebut garis batas ini sebagai "Garis Wallace". Pada perkembangannya, tahun 1895, Lydekker mengembangkan batas kehati (flora dan fauna) di batas timur Garis Wallace sehingga disebut dengan garis Lydekker. "Lydekker" diambil dari nama Richard Lydekker seorang naturalis dari Inggris. Kawasan Wallacea yang dimaksud mencakup batas barat dengan "Garis Wallace" dan batas timur dengan "Garis Lydekker".

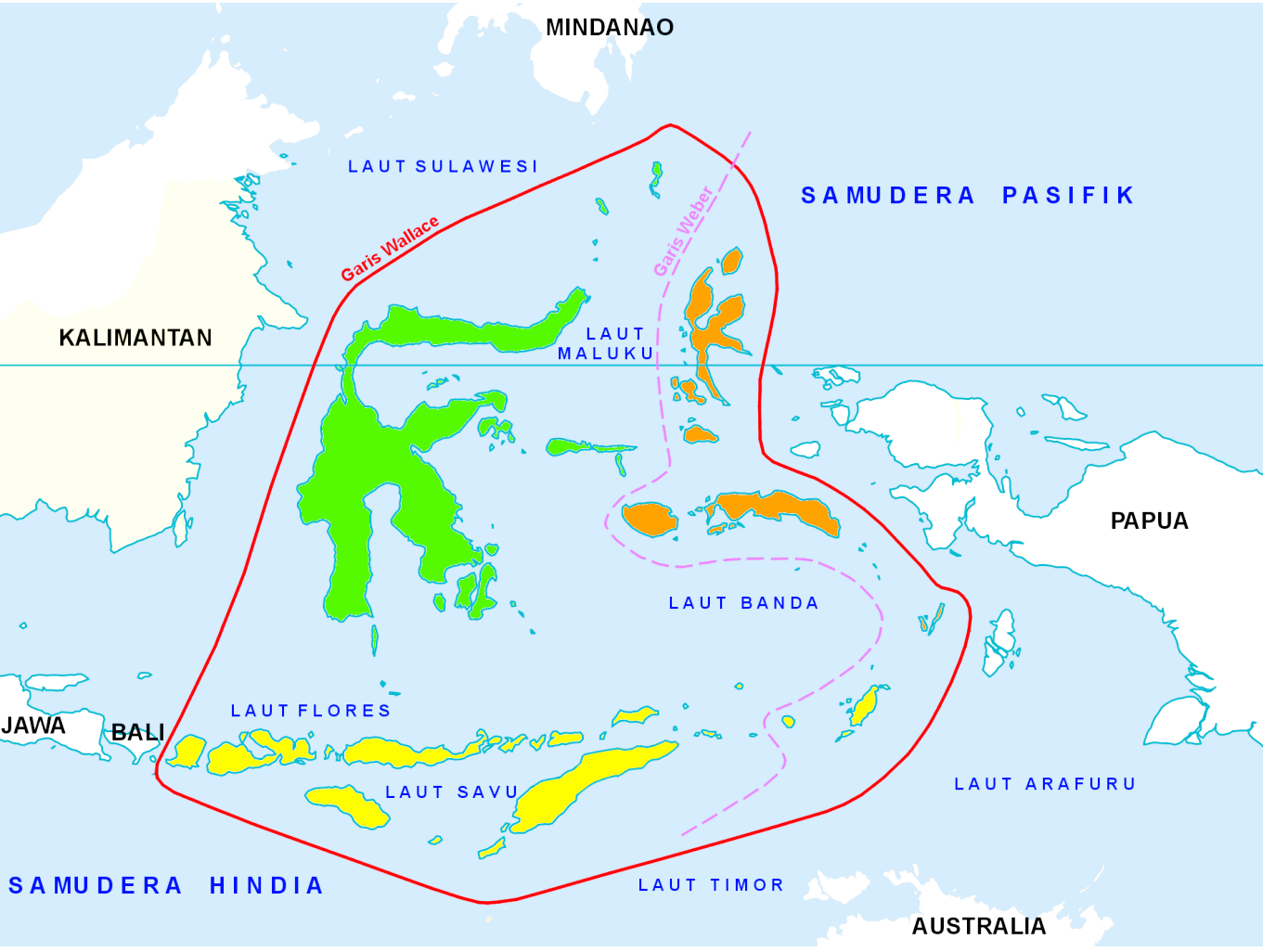

Wallacea dikenal dengan keragaman spesies baik koridor darat maupun laut (CEPF: 2014). Quammen (2008) mencatat bahwa beberapa spesies mendominasi di Wallacea yaitu burung (241 jenis) dan mamalia (79 jenis). Wilayah Wallacea merupakan zona yang terisolasi dari Asia dan Australia oleh laut dalam. Beberapa spesies mamalia dan spesies burung adalah endemik hasil evolusi di Wallacea dan tidak ditemukan di tempat lain (Quammen: 2008).

Ciri khas keanekaragaman hayati di Wallacea sebagian berasal dari kelompok taksonomi yang tergolong endemis. Persentase terbesar berasal dari kelompok taksonomi amfibia (68%) dan mamalia (57%). Kelompok taksonomi yang juga penting diperhatikan yaitu kupu-kupu sayap burung (50%), reptil (44%), dan burung (39%). Sementara kelompok taksonomi yang terus-menerus terancam kepunahan terdapat sembilan kelompok yaitu tumbuhan, mamalia, burung, reptil, kupu-kupu sayap burung, amfibia, ikan air tawar, koral dan ikan laut. Berikut ini Tabel 1. yang berisi ringkasan kekayaan jenis kehati dan endemisitas di Wallacea.

Tabel 1. Ringkasan Kekayaan Jenis Keanekaragaman Hayati dan Endemisitas di Wallacea

Kelompok Taksonomi	Total # jenis	# Jenis endemis (persen)	# Jenis terancam punah (persen)
Tumbuhan	10,000	>1,500 (15)	66 (1)
Mamalia	222	127 (57)	64 (29)
Burung	711	274 (39)	61 (9)
Reptil	222	99 (44)	10 (5)
Kupu-kupu sayap burung	80	40 (50)	7 (9)
Capung			7
Amfibia	48	33 (68)	8 (17)
Ikan air tawar	250	50 (20)	37 (15)
Dekapoda	32		
Calanoida (Kopepoda)			1

Kelompok Taksonomi	Total # jenis	# Jenis endemis (persen)	# Jenis terancam punah (persen)
Molluska			2
Koral	450	Few	176 (39)
Bivalvia laut			2
Ikan laut	2,112	110 (5)	54 (2)
Teripang			10

Sumber: CI, 2010; Burung Indonesia, 2013

Pendataan keragaman mengacu pada penelitian IUCN (2013) yang menyatakan bahwa kehati di Wallacea terancam punah. Kajian tersebut menyediakan daftar merah (*redlist*) yang membagi dalam kategori yaitu kritis (*Critically Endangered*/CE), genting (*Endangered*/EN), atau rentan (*Vulnerable*/VU). Daftar merah tersebut menjelaskan bahwa di seluruh dunia tak kurang ada 35 *hotspot* kehati yang terancam keberadaannya, termasuk Wallacea. Kemudian dari analisis itu, terdapat 560 spesies yang terancam punah dan sebagian besar spesies tersebut berada di Wallacea.

Dari jumlah tersebut, 308 di antaranya merupakan spesies darat ataupun air tawar, dan 252 merupakan spesies laut. Daftar spesies terancam punah secara global di Wallacea, termasuk distribusi atau sebarannya per wilayah dan negara, dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Spesies Terancam Punah Global di Wallacea

Kelompok Taksonomi	Status Red List IUCN				Distribusi Spesies Berdasarkan Bioregion		
	CR	EN	VU	total	Sul	Mal	LS
Amfibi	0	4	4	8	6	1	1
Burung	12	20	29	61	29	16	20
Calanoida	0	0	1	1	1	0	0
Decapoda	1	15	16	32	32	0	0
Ikan Air Tawar	4	4	29	37	37	0	0

Gastropoda dan Bivalvia Air Tawar	1	1	1	3	3	0	0
Kupu-Kupu	0	5	14	19	10	4	6
Mamalia	5	23	36	64	40	13	15
Capung	2	1	4	7	4	2	1
Tumbuhan	5	7	54	66	36	23	18
Reptilia	2	3	5	10	6	2	7
Terumbu Karang	0	9	167	176	171	172	168
Ikan Laut	2	6	46	54	51	48	45
Mamalia Laut	0	3	2	5	5	5	5
Moluska Laut	0	0	2	2	2	2	2
Reptilia Laut	1	2	2	5	5	5	5
Teripang	0	5	5	10	10	10	9
	35	**108**	**417**	**560**	**448**	**303**	**302**

Keterangan: CR = *Critically Endangared*; EN = *Endangered*; VU = *Vulnerable*; Sul = Sulawesi; Mal = Maluku; SK = Sunda Kecil.
Sumber: Burung Indonesia, 2013.

Secara biogeografis, Wallacea mempunyai luasan darat dan laut yang seimbang. Tutupan hutannya mencakup 50% dari keseluruhan luas Wallacea. Selebihnya merupakan area non-tutupan hutan yang terdiri dari padang lamun, ekosistem laut, karst dan sebagainya. Nusa Tenggara termasuk salah satu kawasan yang memiliki padang lamun terluas mencapai 700 ribu hektar. Ekosistem laut di Wallacea mencakup mangrove, pantai, pantai berbatu dan muara. Ciri khas Wallacea yaitu mempunyai selat-selat dalam yang mencapai ± 7 ribu meter. Selain itu Wallacea juga terdapat bioma hutan pegunungan di Sulawesi dengan ketinggian 900 dpl, serta mempunyai 13 danau dengan total luas ± 500 ha.

CEPF (2014) telah mengindentifikasi lokasi-lokasi penting keberadaan spesies-spesies tersebut di Wallacea yang memiliki sedikitnya satu populasi spesies yang terancam. Terdapat sekitar 391 kawasan penting bagi kehati di Wallacea. 251 lokasi terletak di daratan dan 68 kawasan terletak di perairan

dan tambahan 74 lokasi yang memiliki ekosistem laut yang penting dan masih bagus. Di Laut Banda misalnya terdapat 35 lokasi KBA, seluas 5,16 juta hektar. Sementara itu, di Halmahera ada 14 lokasi, seluas 471,2 ribu hektar; kawasan Sunda Kecil 56 lokasi seluas 214,3 ribu hektar, dan Selat Makassar 20 lokasi seluas 1,6 juta hektar dan Teluk Tomini 8 lokasi seluas 447 ribu hektar. Untuk kawasan KBA di daratan meliputi luas 8,7 juta hektar atau 25 persen wilayah Wallacea. Sebagian lokasi penting itu sudah tercakup di kawasan perlindungan dan sebagian yang lain tanpa perlindungan. Nilai strategis Wallacea yang sangat tinggi dan penting dalam konteks Kehati, menjadikan kawasan ini perlu didukung dalam upaya konservasinya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan internasional. Tabel 3. menjelaskan mengenai jumlah KBA di Wallacea.

Tabel 3. Luas Total Kawasan Key Biodiversity Areas di Wallacea

	Terrestrial KBAs		Marine KBAs + Candidate KBAs		Total KBAs	
	Total	Area (ha)	Total	Area (ha)	Total	Area (ha)
Sulawesi	95	5.266.204	49	5.937.618	144	11.203.823
Maluku	51	2.146.217	31	1.560.713	82	3.706.929
Lesser Sundas	105	2.098.638	60	2.020.792	165	4.119.429
Total	251	9.511.059	140	9.519.123	391	19.030.181
Indonesia	228	9.131.438	128	9.389.572	356	18.521.010
Timor-Leste	23	379.621	12	129.551	35	509.171
Total	251	9.511.059	140	9.519.123	391	19.030.181

Sumber: Burung Indonesia, 2013.

Sayangnya, nilai kehati yang tinggi di Wallacea menghadapi tantangan yaitu tingginya prevalensi ancaman di seluruh KBA. Profil Ekosistem Wallacea diterbitkan oleh CEPF (2014) memperlihatkan bahwa ancaman kepunahan kehati di darat dan laut dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang langsung terhadap spesies, dan aktivitas manusia yang secara tidak langsung mengancam kehati. Aktivitas manusia yang langsung mengancam

spesies seperti perburuan liar dan penangkapan spesies marak terjadi di banyak KBA baik di Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara aktivitas manusia yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan kehati yaitu (1) pembalakan skala kecil; (2) polusi dan sedimentasi; (3) pertambangan baik energi, minyak, dan gas; (4) pertanian dan peternakan lokal; dan sebagainya. Tabel 4. menjelaskan prevalensi ancaman di KBA di Wallacea.

Tabel 4. Prevalensi Ancaman di KBAs per Bioregion di Wallacea

Ancaman	Prevalensi di KBAs (% dari KBAs yang dikaji dengan laporan ancaman dalam kategori ini)		
	Maluku	Sulawesi	Nusa Tenggara
Perburuan dan pengambilan	51	40	58
Industri Pertanian dan Kehutanan	0	23	3
Pembalakan oleh Industri Kayu yang tak Berkelanjutan	9	7	1
Pembangunan Infrastruktur yang Linear	2	12	6
Invasi Spesies	0	3	1
Pertanian dan peternakan lokal	27	32	57
Perikanan skala kecil yang tak berkelanjutan	31	25	28
Pertambangan, energi, minyak dan gas	40	49	33
Ancaman lain	2	3	1
Polusi dan sedimentasi	20	19	16
Pembalakan skala kecil	49	30	29
Perluasan daerah perkotaan dan fasilitas wisata	4	29	22

Sumber: Profil Ekosistem Wallacea. CEPF. 2014

Prevalensi ancaman ini secara bertahap dan dari tahun ke tahun akan

cenderung bertambah seiring dengan kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Sementara ancaman utama bagi kehati di Wallacea untuk habitat darat adalah konversi lahan serta degradasi dan fragmentasi, yang menjadi penyebab langsung hilangnya kehati. Untuk habitat laut, eksploitasi berlebihan adalah ancaman utama bagi sebagian spesies. Ancaman lainnya termasuk polusi, sedimentasi dan bentuk-bentuk gangguan yang mengurangi kualitas habitat.

2.2 Kawasan Konservasi

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[2] Kawasan pelestarian alam (konservasi) merupakan kawasan yang dikelola langsung oleh pemerintah berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan.

Kementerian teknis sebagai pengelola langsung kawasan konservasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian yang terkait erat dengan kawasan konservasi yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS. Selain itu dalam hal penelitian dan pengembangan konservasi kehati dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Saat ini KLHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE memangku pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 521 unit dengan luas 27.11 hektare. Dari luas tersebut 2,8 juta hektare berada di Wallacea yang terdiri dari tujuh KSDA dan 15 Taman Nasional. Luas area kawasan konservasi di Wallacea yang dikelola oleh KLHK dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:

2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Table 5. Kawasan Konservasi di Wallacea (Dikelola oleh KLHK)

Taman Nasional/Regional Unit	Luas Area (Ha)
KSDA Nusa Tenggara Barat	124.317
Taman Nasional Gunung Rinjani	37.225
KSDA Nusa Tenggara Timur	121.226
Taman Nasional Kelimutu	5.424
Taman Nasional Komodo	179.276
Taman Nasional Laiwangi–Wangameti	37.809
Taman Nasional Manupeu–Tanadaru	46.898
TOTAL Nusa Tenggara	**552.175**
KSDA Sulawesi Utara	159.835
Taman Nasional Bogani Wartabone	274.022
Taman Nasional Bunaken	n/a
Taman Nasional Lore Lindu	205.083
KSDA Sulawesi Tengah	374.931
Taman Nasional Kepulauan Togean	n/a
KSDA Sulawesi Tenggara	184.008
Taman Nasional Rawa Aopa	111.396
Taman Nasional Wakatobi	n/a
KSDA Sulawesi Selatan	225.340
Taman Nasional Bantimurung	44.601
Taman Nasional Taka Bone Rate	n/a
TOTAL Sulawesi	**1.579.216**
KSDA Maluku	203.726
Taman Nasional Manusela	163.174
Taman Nasional Aketajawe–Lalobata	324.815
TOTAL Maluku	**691.715**
TOTAL Kaw Konservasi KLHK di Wallacea	**2.823.106**

Sumber: Profil Ekosistem Wallacea, CEPF, 2014.

Kawasan Konservasi Perairan diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengertian kawasan konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Pengelolaan Kawasan Perairan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah.

Kawasan Konservasi Perairan saat ini sudah mencapai luas 20,87 juta hektare dengan 177 unit kawasan, dan pada tahun 2030 akan ditargetkan sebesar 30 juta hektar. Di Wallacea Kawasan Konservasi Perairan mencapai luas 10,47 juta hektar dengan 76 unit kawasan. Kawasan Konservasi Perairan dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini.

Tabel 6. Luas Kawasan Konservasi Perairan di Wallacea

No	KKPN	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (hektare)
1	Maluku		SAP Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00
2	NTT	Kupang	TNP Laut Sawu dan sekitarnya	3.355.352,82
3	NTB		TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00
4	NTB		TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sundak- Lombok Barat	
5	Sulawesi Selatan		TWP Kapoposang	50.000,00
6	Maluku Tengah, Maluku		TWP Taman Laut Banda	2.500,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
1	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan	26.000,00
2	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bitung	9.647,00
3	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara	26.524,87
4	Sulawesi Utara	Minahasa	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa	
5	Sulawesi utara	Bolaang Mongondow	Danau Moaat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah kab. Bolaang Mongondow	617,00
6	Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan perairan sekitarnya - Kep. Sangihe	167.398,00
7	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kep.Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	Taman Pulau Kecil Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	44.110,11
8	Gorontalo	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele	2.460,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
9	Gorontalo	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo	-
10	Gorontalo	Gorontalo Utara	KKPD Gorontalo Utara - perairan Pulau Mohinggito Desa Ponelo Kecamatan Ponelo	80,56
11	Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Doboto	60.042,75
12	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini	137.766,95
13	Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut	Luwu	869.059,94
14	Sulawesi Tengah	Morowali Utara, Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Morowali	312.289,77
15	Sulawesi Barat	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene	49.000,00
16	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar	33.880,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
17	Sulawesi Barat	Mamuju	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Mamuju	67.000,00
18	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	66.870,000
19	Sulawesi Selatan	Selayar	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulo Pasi Gusung	5.018,00
20	Sulawesi Selatan	Selayar	KKPD Pulo Kauna Kayuadi	3.983,00
21	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara	-
22	Sulawesi Selatan	Barru	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab Barru	605,94
23	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya	27.936,00
24	Sulawesi Tenggara	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana -Taman Wisata Perairan (TWP)	19.176,984
25	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Suaka Perikanan	60.400,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
26	Sulawesi Tenggara		Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)	21.786,14
27	Sulawesi Tenggara	Buton	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Taman Wisata Perairan	10.129,60
28	Sulawesi Tenggara	Muna	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Muna - Taman Wisata Perairan	76417,16
29	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara - Suaka Alam Perairan (SAP)	37.320,33
30	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Tengah Taman Wisata Perairan	109.069,55
31	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Selatan Taman Wisata Perairan	35.698,73
32	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	Kawasan Konservasi Peraran - Taman Wisata Perairan Pulau Wawonii	28.340,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
33	Maluku Utara	Halmahera Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan laut sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan	6.386,46
34	Maluku Utara	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai	330,00
35	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah	192,00
36	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan	2.810,00
37	Maluku Utara	Halmahera Selatan	Gugusan Pulau Widi sebagai suaka pulau kecil	7.690,00
38	Maluku	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Maluku Tenggara	150.000,00
39	Maluku	Kota Tual	Taman Wisata Pulau Baeer di Dusun Duroa Kecamatan Pulau Dullah Utara	82,00
40	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil Yamdena	783.806,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
41	Maluku	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku	81.573,48
42	Maluku	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	47.968,74
43	Nusa Tenggara Timur	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar	276.693,45
44	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur	150.000,00
45	Nusa Tenggara Timur	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka	42.250,00
46	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba	225.624,00

No	KKPD	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Hektare)
47	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Lawang	10.000,00
48	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sundak	21.132,82
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang	6.310,00
50	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang	6.728,36
51	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Taman Pulau Kecil Pulau Keramat, Bedil dan Temudong	2.000,00
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Taman Pesisir Penyu Lunyuk	70.000,00
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali	33.461,00
54	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi	39.000,00
55	Nusa Tenggara Barat	Bima	Taman Wisata Perairan Gili Banta	40.500,00

No	KLHK	Nama Kawasan	Luas (Hektar)
1	Sulawesi Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	89.065,00
2	Sulawesi Selatan	Taman Nasional Laut Taka Bone Rate	530.765,00
3	Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Laut Wakatobi	1.390.000,00
4	Sulawesi Tengah	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362.605,00
5	Kab.Maluku Tengah, Maluku	TW Pulau Kasa	1.100,00
6	Nusa Tenggara Timur	TWAL Teluk Maumere	59.450,00
7	Nusa Tenggara Timur	TWL Teluk Kupang,	50.000,00
8	Maluku Tengah	TW Pulau Pombo	998,00
9	Nusa Tenggara Timur	TWA Tujuh belas pulau	9.900,00
10	Nusa Tenggara Barat	TL P. Moyo	6.000,00
11	Nusa Tenggara Barat	TWA Pulau Satonda	2.600,00
12	Maluku Tengah	TWA P. Marsegu	11.000,00
13	Sulawesi Tenggara	TWA Teluk Lasolo	81.800,00
14	Sulawesi Tenggara	TWAL Kepulauan Padamarang	36.000,00
15	Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Riung	2.000,00

Sumber: Diolah dari Data Luas Kawasan Konservasi Perairan Direktorat Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, KKP, 2019.

Secara keseluruhan kawasan konservasi di Wallacea sebagai berikut:

	Hektare
Kawasan Konservasi Teresterial	2.823.106,00
Kawasan Konservasi Perairan	10.471.256,51
TOTAL	**13.294.362,51**

Kawasan konservasi dan *Key Biodiversity Area* (KBA) beririsan pada beberapa titik di tiga bioregion atau seluas 31% dari total luas KBA. Komposisi luar kawasan konservasi yang beririsan dengan KBA sebagai berikut:

Bioregion	Conservation		Watershed Protection		Production		Outside State Forests		Total
	ha	%	Ha	%	ha	%	ha	%	ha
Sulawesi	1,648,471	32	1,741,223	34	1,208,735	23	577,071	11	5,175,500
Maluku	606,638	29	617,416	29	784,462	37	107,992	5	2,116,508
Nusa Tenggara	492,102	29	354,124	21	443,968	26	400,859	24	1,691,053
All	2,747,211	31	2,712,763	30	2,437,165	27	1,085,922	12	8,983,061

Sumber: Profil Ekosistem Wallacea. CEPF, 2014

Berdasarkan data luas kawasan konservasi dan juga KBA di Wallacea maka potensial kawasan kehati yang perlu dilindungi mempunyai luas total lebih kurang 19.530.212,514 hektar atau 58% dari luas Kawasan Wallacea.

2.3 Sosial Ekonomi

Kawasan Wallacea di Indonesia mencakup 10 wilayah administratif yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku. Total penduduk di Wallacea tahun 2010 mencapai 29.102.349 jiwa atau 12% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tingkat kerapatan populasi rata-rata 73,9 per km^2, dan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 2,4% setiap tahun. Populasi penduduk Indonesia di kawasan Wallacea dijelaskan pada Tabel 7.

Table 7. Statistik Populasi Dasar untuk Indonesia di Wallacea (2010)

Provinsi	Populasi	Kepadatan Populasi (ppl per km^2)	% Pertumbuhan Populasi Tahunan (2000-2010)
Sulawesi Utara	2.265.937	160	1,26
Gorontalo	1.038.585	85	2,24
Sulawesi Tengah	2.633.420	43	1,94
Sulawesi Barat	1.158.336	69	2,67
Sulawesi Selatan	8.032.551	170	1,17
Sulawesi Tenggara	2.230.569	58	2,07
Nusa Tenggara Barat	4.496.855	230	1,17
Nusa Tenggara Timur	4.679.316	98	2,06
Maluku Utara	1.035.378	23	2,44
Maluku	1.531.402	33	2,78
Total di Wallacea	29.102.349	73.9	2,40
Total di Indonesia	237.556.363	127	1,49

Sumber: Burung Indonesia, 2013

Meskipun wilayah ini dikenal dengan sumber daya alam yang luas, namun pengembangan sosial ekonominya masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Wallacea rata-rata 7,2% (2010-2012), secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata nasional pada periode yang sama yaitu 6,2%.

Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam upaya mempercepat perkembangan ekonomi nasional, pemerintah telah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wallacea dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu KEK Palu, KEK Motorai, KEK Mandalika dan KEK Bitung. Setiap KEK mempunyai potensi geoekonomi yang sebagian besar diarahkan berbasis sumber daya alam dan berwawasan lingkungan. Potensi geoekonomi dan konektivitas masing-masing KEK di Wallacea dapat dilihat dalam Tabel 8. berikut ini.

Table 8. Luas dan Potensi Geoekonomi KEK di Wallacea

KEK	Provinsi	Tahun Pem-bentukan	Potensi Geoekonomi	Konektivitas
KEK Palu	Sulawesi Tengah	2014	Aneka industri yang berbasis sumber daya alam pertanian dan perkebunan seperti karet, kakao, rotan, rumput laut. Industri berbasis sumber daya alam pertambangan antara lain nikel, emas, biji besi, dan timbal.	Jalur perdagangan nasional dan internasional (terutama dari Australia ke Asia Timur) Penghubung kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan negara lain seperti Malaysia, dan Filipina.

KEK	Provinsi	Tahun Pem-bentukan	Potensi Geoekonomi	Konektivitas
KEK Bitung	Sulawesi Utara	2014	Penghasil ikan terbesar di Indonesia Industri pengolahan perikanan	Pusat distribusi barang Penunjang logistik di kawasan timur Indonesia Memiliki akses internasional khususnya ke BIMP-EAGA, AIDA, Asia Timur,dan Pasifik
KEK Morotai	Maluku Utara	2014	Jalur migrasi ikan tuna Memiliki objek wisata sejarah skala dunia	Dekat dengan Jepang dan Taiwan
KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat	2014	Memiliki objek wisata bahari Memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya	Dekat dengan Pulau Bali Dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok

Sumber: Diolah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk Palu, Bitung, Morotai, dan Mandalika.

Potensi geoekonomi KEK bertumpu pada sumber daya alam di Wallacea baik dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan sumber daya alam lainnya sepanjang mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Keselarasan antara potensi geoekonomi dan ekologis terlihat cukup jelas di KEK Mandalika, dengan dimilikinya konsep pengembangan ekowisata ditambah pemanfaatan sumber daya abiotik berupa pembangkit listrik tenaga surya.

Potensi geoekonomi di masing-masing KEK dapat mendukung upaya konservasi kehati sepanjang pengembangan ekonomi memperhatikan karakteristik kekhasan kehati di Wallacea. Dilihat dari sisi konektivitas, wilayah Wallacea dapat menjadi jalur perdagangan strategis di masa depan sehingga kemungkinan memberi dampak yaitu bertambahnya prevalensi ancaman bagi *Key Biodiversity Area* (KBA). Oleh karena itu, ruang-ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil dan pengembangan kebijakan untuk melindungi kehati harus terus didorong.

Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan bahwa pilar-pilar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan harus memberi manfaaat ekonomi dan secara simultan mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanahkan pemanfaatan perekonomian kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pola-pola pengelolaan kawasan konservasi juga telah melembaga dengan prinsip-prinsip pengelolaan bersama (*co-management*) yang baik.

Efektivitas pengelolaan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah pengelolaan yang menjadi penggerak indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai perangkat evaluasi efektivitas yang dikenal dengan E-KKP3K untuk mendukung arah kebijakan tersebut terimplementasi. Melalui perangkat ini, KKP memiliki acuan langkah mencapai tujuan konservasi yang menyejahterakan.

Arah kebijakan tersebut menguntungkan bagi upaya konservasi di Wallacea. Habitat laut Wallacea tidak memiliki spesies endemik sebanyak habitat terestrial, tetapi wilayah ini memiliki lebih banyak spesies laut daripada tempat lain di dunia. Dari spesies laut ini, 252 diklasifikasikan sebagai terancam punah oleh IUCN, banyak di antaranya karang, yang rentan terhadap efek gabungan dari pemutihan, sedimentasi dan polusi serta praktik penangkapan ikan yang merusak. Dengan pengelolaan bersama berbasis pemahaman terhadap karakteristik kehati di Wallacea diharapkan dapat mencegah banyaknya spesies laut dari kepunahan.

Dampak atas diterapkannya arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan dirasakan langsung oleh nelayan melalui peningkatan hasil tangkapan ikan.

Secara umum peran dan kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal, yakni kontribusinya terhadap peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari. Habitat penting yang dikonservasi mampu memberikan peningkatan hasil tangkapan 10 (sepuluh) persen bagi nelayan. Semakin luas wilayah konservasi kelautan dan perikanan semakin bertambah besar jenis ikan tangkapan. Wilayah yang dikonservasi pun lebih bervariasi dan bernilai ekonomi tinggi. Ditambah lagi manfaat dari wisata bahari dan sektor lainnya.

2.4 Budaya

Salah satu nilai kehati yang telah diakui UNESCO dan UNEP pada KTT Dunia mengenai keberlangsungan Kehati di muka bumi yang diadakan di Johannesburg tahun 2002 adalah budaya. Dideklarasikan pada KTT Dunia tersebut bahwa pembangunan yang lestari memerlukan keanekaragaman budaya dan kehati sebagai komponen yang sama penting dan utama. Gagasan kehati berada dalam perspektif budaya lokal, sehingga keberlangsungan Kehati di muka bumi tidak dapat lepas dari faktor manusia yang mempunyai tanggung jawab secara langsung.

Sejak dikeluarkannya Daftar Lokasi World Heritage yang dikenal dengan World Heritage Convention (WHC) pada tahun 1972, ketegangan mulai mereda antara memindahkan penduduk dari kawasan perlindungan atau mencari jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejalan dengan tujuan lingkungan hidup. Isi WHC menetapkan lokasi World Heritage dengan kriteria: (1) nilai-nilai budaya yang menonjol, (2) keindahan alam yang unik/khas, dan (3) kepentingan ekologis dari suatu lokasi.[3] Penetapan ini dalam KTT Dunia di Johannesburg tahun 2002 kembali mengingatkan pentingnya budaya dalam konteks nilai kehati sebagai warisan dunia. Budaya merupakan pengetahuan dan praktik-praktik masyarakat yang sudah mentradisi dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingungan dan sumber daya alam, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian. Inilah yang sering disebut dengan kearifan lokal.

Wallacea yang mencakup tiga bioregion (Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara) saat ini masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya baik budaya yang dapat terlihat langsung melalui cagar budaya, museum dan lain sebagainya, dan nilai-nilai budaya yang tidak terlihat langsung (budaya tidak benda).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis publikasi mengenai Statistik Kebudayaan 2016 yang merupakan kumpulan kekayaan budaya di Nusantara. Mereka menginventarisasi budaya-budaya yang masih ada baik yang fisik maupun non-fisik. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa Kawasan Wallacea mempunyai warisan budaya yang cukup tinggi dan masih

3 Cifor. Konvensi World Heritage (Warisan Dunia) Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. https://www.cifor.org/publications/Html/AR-98/Bahasa/W-Heritage.html. Diunduh 3 Agustus 2019.

hidup di tengah masyarakat. Statistik kebudayaan memperlihatkan bahwa di Wallacea masyarakat masih menjaga dengan nilai-nilai kearifan lokal, dengan demikian dapat menjamin terlindunginya kehati dan habitatnya secara berkelanjutan. Warisan budaya tak benda (non-fisik) di Wallacea masih cukup banyak dan pada tahun 2016 berjumlah 1334. Tabel 9. menjelaskan gambaran umum kebudayaan di Wallacea yang teridentifikasi pada 2016.

Table 9. Gambaran Umum Kebudayaan di Wallacea 2016

Provinsi	Cagar Budaya	Museum	Warisan Budaya Tak Benda
Sulawesi Utara	16	6	265
Gorontalo	8	1	223
Sulawesi Tengah	5	3	143
Sulawesi Selatan	66	16	175
Sulawesi Barat	0	3	63
Sulawesi Tenggara	5	4	114
Maluku	16	2	115
Maluku Utara	21	4	70
Nusa Tenggara Barat	10	4	65
Nusa Tenggara Timur	2	11	101
Total	**149**	**54**	**1334**

Sumber: Statistik Kebudayaan 2016, Kemendikbud RI

Warisan Budaya Tak Benda bersemayam dalam alam konseptual masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat untuk menjalankan fungsi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Hasil inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda dibagi lagi ke dalam lima bentuk yaitu: (1) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan; (2) kemahiran dan kerajinan tradisional; (3) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; (4) seni pertunjukan; dan (5) tradisi dan ekspresi lisan. Tabel 10. dapat menjelaskan statistik kelima bentuk tersebut.

Table 10. Warisan Budaya Tak Benda di Wallacea 2016

Daerah	1	2	3	4	5	Total
Sulawesi Utara	62	44	42	68	49	265
Gorontalo	55	31	19	43	75	223
Sulawesi Tengah	41	31	13	18	40	143
Sulawesi Selatan	32	41	37	26	39	175
Sulawesi Barat	11	28	13	6	5	63
Sulawesi Tenggara	19	1	4	25	65	114
Maluku	16	53	21	12	13	115
Maluku Utara	18	11	6	28	7	70
Nusa Tenggara Barat	29	12	0	18	6	65
Nusa Tenggara Timur	36	25	2	21	17	101
	319	277	157	265	316	1334

Sumber: Statistik Kebudayaan 2016, Kemendikbud RI

Keterangan:

1. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
2. Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3. Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta
4. Seni Pertunjukan
5. Tradisi dan Ekspresi Lisan

Berdasarkan tabel di atas Warisan Budaya Tak Benda di Wallacea berjumlah 1334, atau 21% dari budaya di Indonesia. Persentase yang cukup tinggi mengingat Kawasan Wallacea dengan penduduk 29 juta jiwa mempunyai konsep, praktik-praktik yang mentradisi secara turun temurun dan masih ada pada masa sekarang.

Inventarisasi budaya, layak menjadi nilai stategis Kawasan Wallacea. Hal ini memerlukan dukungan dari para pihak baik dalam bentuk kebijakan dan upaya-upaya pelestarian budaya. Adapun tujuan akhirnya, yaitu kelestarian kehati dan ekosistemnya di Wallacea.

Beberapa nilai budaya telah diadopsi dalam bentuk aturan-aturan masyarakat tertentu, utamanya masyarakat adat. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya merupakan wujud perlindungan terhadap sumber daya alam (konservasi) dalam bentuk aturan-aturan menjaga hutan, danau, sungai, pesisir dan sumber daya alam lainnya. Misalnya penetapan Borong Karamaka di Komunitas Adat Ammatoa Kajang-Bulukumba, Sasi Lompa di Haruku Maluku, Awig-Awig di Teluk Jor Lombok Tumur, dan masih banyak lagi aturan yang mendukung perlindungan sumber daya alam. Sumber daya alam bagi masyarakat adat dan lokal merupakan sumber penghidupan dan mendatangkan kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan.

Kotak 1. Penerapan Sasi di Pulau Haruku, Maluku

Penerapan Sasi di Pulau Haruku, Maluku

Budaya turun temurun yang selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan dilakukan di Maluku lewat penerapan sasi. Sasi merupakan hukum adat masyarakat Maluku yang melarang warga mengambil atau memanen hasil sumber daya alam baik di darat atau laut selama jangka waktu yang ditentukan pemuka adat, masyarakat, atau agama. Karena merupakan bagian dari hukum adat, sasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat adat Maluku.

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Larangan dalam hukum sasi mulai berlaku sejak adanya upacara adat "tutup sasi" dan berakhir saat upacara "buka sasi" dilakukan. Walaupun tutup sasi bisa berlangsung selama berbulan-bulan, masyarakat adat tetap sabar dan mencari penghidupan dari sumber daya alam lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Selama tutup sasi, hewan serta tanaman akan berkembang biak dan bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan panen yang juga lebih banyak. Masyarakat mematuhinya karena yang melanggar akan terkena sanksi hukum adat. Selain itu, warga percaya bahwa orang yang melanggar sasi akan mendapat malapetaka.

Sasi yang dikenal masyarakat pesisir Maluku salah satunya adalah sasi ikan lompa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi di Pulau Haruku ini termasuk unik karena memadukan sasi laut dan sasi sungai mengikuti habitat ikan lompa yang dapat hidup di laut maupun di sungai. Setiap hari, dari pukul 04.00 sampai 18.30, ikan ini tinggal di dalam sungai sekitar 1.500 meter dari muara. Pada malam hari barulah mereka keluar ke laut lepas untuk mencari makan dan kembali lagi ke sungai pada dini hari. Penetapan sasi ikan lompa dilakukan tiga kali setahun saat benih ikan lompa mulai terlihat dan didahului dengan upacara panas sasi.

Sasi ikan lompa dalam penyelenggaraannya diawasi oleh suatu lembaga adat yang disebut kewang (semacam polisi adat di Maluku Tengah). Pengawasan dan pengamanan kewang menjamin terjaganya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana.

Sumber: Disadur dari artikel Popi Tuhulele, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2013.

Kotak 2. Penerapan Adat Aru di Maluku Tenggara

Penerapan Adat Aru di Maluku Tenggara

Masyarakat Adat Aru (Maluku Tenggara) mempunyai kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mengatur pola berburu atau pemenuhan pangan sehari-hari berdasarkan kalender musim. Pada Musim Timur (Mei-Oktober) mereka bekerja di kebun membuat kanji dari sagu dan berburu, sedangkan pada Musim Barat (November-April) mereka lebih banyak memanen sumber daya laut seperti mengumpulkan teripang di pesisir pantai yang sedang pasang ataupun berburu hiu.

Dalam mengumpulkan teripang, masyarakat Aru tidak menggunakan alat apapun. Alih-alih, mereka menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki turun temurun dan selaras dengan pelestarian lingkungan hidup. Mereka mempelajari kehidupan teripang dengan mengetahui habitat yang disukainya, musim reproduksi teripang, hingga cuaca seperti apa saat teripang muncul ke permukaan laut. Contohnya, Musim Barat ketika pasang naik merupakan saat yang tepat untuk memanen teripang. Akan tetapi kegiatan memanen dibatasi dari November sampai Maret saja karena teripang (khususnya teripang putih dan teripang matahui) berkembang biak pada bulan April.

Masyarakat adat Aru sangat mematuhi aturan ini karena mempercayai leluhur mereka selalu mengawasi pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan keturunannya. Kepala adat pada saat-saat tertentu berperan sebagai mediator antara leluhur dengan warga. Dari hasil dialog tersebut, menghasilkan kesepakatan misalnya hanya mengizinkan warga mengambil teripang yang berukuran besar dan memberlakukan sasi teripang selama sekitar tiga tahun. Sasi ini bertujuan agar teripang dapat berkembang biak dengan baik dan alam melakukan regenerasi.

Sumber: Disadur dari artikel Popi Tuhulele, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2013.

Kotak 3. Penerapan Awig-awig di Komunitas Adat Bali dan Lombok

Penerapan Awig-awig di Komunitas Adat Bali dan Lombok

Pengambilan sumber daya laut secara berlebihan dan kerusakan habitat akibat pencemaran serta perusakan ekosistem menurunkan ketersediaan tangkapan ikan bagi nelayan. Akibatnya, kesejahteraan nelayan ikut terpuruk. Hal ini juga terjadi di kawasan perairan Teluk Sunut dan Tanjung Ringgit, Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. Stok tangkapan teripang di kawasan tersebut menurun tajam sehingga memengaruhi kesejahteraan nelayan. Oleh sebab itu masyarakat di delapan desa Teluk Sunut dan Tanjung Ringgit dengan dukungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kemudian bersama-sama menyusun awig-awig pengelolaan teripang.

merdeka.com

Awig-awig berfungsi sebagai norma hukum adat dan mengikat seluruh masyarakat adat di Bali dan Lombok. Batas administratif kedelapan desa di kawasan perairan Teluk Sunut dijadikan batas sosial untuk mengelola kawasan dengan aturan dalam bentuk awig-awig. Pola bagi hasil, zonasi penangkapan, area budidaya, hingga hubungan antarnelayan dalam menentukan prioritas pengambilan teripang diatur dalam awig-awig tersebut.

Dalam penyusunan awig-awig ini, masyarakat Teluk Sunut dan Tanjung Ringgit menyepakati penetapan lokasi zona inti penebaran bibit teripang. Masyarakat bertanggung jawab menjaga pertumbuhan dan perkembangan bibit teripang di zona inti tersebut dan tidak diizinkan memanen teripang sebelum bobotnya mencapai 50 gram.

Penerapan awig-awig tersebut rupanya terbukti cukup sukses memulihkan populasi teripang di kawasan perairan Teluk Sunut. Kegiatan penebaran bibit yang dilakukan akhir tahun 2018 kemudian berhasil menghasilkan panen perdana enam bulan kemudian, pada bulan Juli 2019. Teripang sudah dapat dipanen setelah mencapai bobot sekitar 50 gram. Berkat kearifan lokal dalam bentuk penerapan awig-awig, kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan kembali.

Sumber: Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, 2019

2.5 Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan kelompok masyarakat di luar negara dan pasar yang mempunyai tujuan dan perjuangan yang sama dalam upaya perlindungan kehati dan meningkatkan kualitas mutu lingkungan untuk memberikan layanan alam kepada masyarakat. Dalam definisi formal OMS disebut Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[4]

4 Definisi ini mengacu UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan pendiriannya, OMS dapat dibagi atas tingkat area kerja dan jenis isu yang diperjuangkannya. Tingkat Area Kerja OMS dapat bergerak vertikal yaitu kerja-kerja perubahan kebijakan dan bermitra dengan Pemerintah (pusat dan daerah), dan dapat bergerak horizontal dalam kerja-kerja fasilitasi teknis, penyediaan data dan informasi, mengelola pengetahuan, dan juga pendampingan kepada masyarakat. Sedangkan jenis OMS cukup beragam mulai dari tema pelayanan dasar, pelayanan hukum, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dalam konteks OMS di Wallacea, pada tahap awal CEPF mengidentifikasi mereka berdasarkan fokus area dan fokus aktivitas. Tabel 11. berikut merupakan contoh beberapa OMS Payung yang teridentifikasi sebagai alat analisis.

Tabel 11. Identifikasi Beberapa Contoh OMS Payung di Wallacea

OMS	Area Kerja di Wallacea	Fokus Aktivitas
Burung Indonesia	Sumba, Flores, Sulawesi Bagian Utara, Halmahera	Perlindungan hutan di dalam area perlindungan dan bentang alam
CARE	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
Coral Triangle Centre	Kepulauan Banda	Kreasi dan dukungan untuk area perlindungan laut
FFI	Lombok	Pengelolaan DAS
GEF Small grants program	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Kehati	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Oxfam	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
Samdhana Institute	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Save the Children	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat

Swisscontact	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
TNC/Rare	TN Laut Sawu, Sumbawa, Wakatobi, Komodo, Lombok, Sulawesi Selatan dan Tenggara	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut, regulasi perdagangan penjualan ikan online
WCS (Marine)	Sulawesi Utara, Lombok	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut
WCS (Terrestrial)	Sulawesi Bagian Utara	Area Hutan Lindung, perdagangan satwa liar
Wetlands International	Flores	Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove
World Neighbors	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
World Vision	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
WWF (Marine)	Koridor laut dari Flores Timur ke Timor, Laut Banda, Komodo	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut
WWF (Terrestrial)	Gunung Mutis (Timur), RInjani (Lombok)	Rehabilitasi dan perlindungan hutan

Sumber: Profil Ekosistem Wallacea, CEPF, 2014.

Selain pemetaan OMS Payung, CEPF juga melakukan identifikasi OMS berkarakter jaringan seperti Perkumpulan Telapak, JATAM, JKPP, WALHI, SUKMA, dan Mitra Bahari. Jaringan Extractive Industries Transparency Initiative juga dimasukkan di dalamnya karena adanya pelibatan OMS, swasta dan pemerintah. Identifikasi dilakukan juga per wilayah seperti OMS di Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut menemukan fakta bahwa terdapat kesenjangan kapasitas OMS (*gap*) antara kapasitas yang dimiliki dan arena permasalahan di Wallacea. Kesenjangan kapasitas OMS mencakup hal-hal sebagai berikut.

(1) Kesenjangan Kapasitas Dasar

- Kurangnya kapasitas teknis dalam isu konservasi menghambat OMS dalam menghubungkan antara pengalaman OMS dengan kegiatan konservasi. Hal demikian membatasi OMS untuk secara kreatif menganalisis masalah dan merumuskan langkah-langkah konservasi.
- Kapasitas untuk mengembangkan rencana dan proposal proyek sangat kurang, utamanya OMS di daerah terpencil. Penggalangan dana dan pembiayaan program yang berkelanjutan masih menjadi kapasitas yang terlihat lemah.
- Kurangnya pengetahuan tentang hukum, peraturan dan implementasinya, yang sangat penting untuk mendukung kapasitas mereka dalam mendefinisikan masalah dan menentukan intervensi.

(2) Kesenjangan Kapasitas Menjawab Tantangan Kehati:

- Secara keseluruhan, OMS di wilayah Wallacea kekurangan empat kapasitas utama untuk mengatasi ancaman utama: advokasi, penelitian dan investigasi, keterampilan teknis, dan pembangunan kolaborasi. Di saat yang bersamaan, ada banyak KBA di sekitar mereka tinggal dan bekerja.
- Di Sulawesi, tidak ada LSM yang menangani masalah perkebunan skala industri, terutama karena kurangnya pengetahuan teknis. Sementara itu, beberapa LSM menyatakan sikap anti taman nasional, yang menimbulkan kesulitan dalam mempromosikan langkah-langkah konservasi di daerah ini.
- Nusa Tenggara memiliki beragam OMS, tetapi sebagian besar bekerja pada masalah perikanan dan kehutanan. Untuk masalah pertambangan masih minim.

(3) Kesenjangan Jangkauan Geografis:

- Di Maluku, banyak OMS cukup kecil dan tersebar, yang sulit untuk membangun aliansi dan kolaborasi.
- Di Nusa Tenggara, OMS terkonsentrasi di pulau-pulau tertentu

(Lombok, Sumba, Timor), dan lebih sedikit pekerjaan di pulau-pulau seperti Flores dan Sumbawa. Di dalam wilayah Wallacea, Nusa Tenggara adalah rumah bagi jumlah OMS tertinggi.

- Di Sulawesi, Sulawesi Selatan adalah titik terlemah karena sangat sedikit organisasi yang benar-benar menangani masalah konservasi.

Oleh karena itu, pada periode Program Kemitraan Wallacea yang dikelola oleh Burung Indonesia dan didanai oleh CEPF, program ini berupaya menjawab kesenjangan di atas dengan melakukan hal-hal berikut ini:

(1) Mengembangkan lingkar belajar antara OMS untuk membantu mengurangi kesenjangan kapasitas perkotaan-pedesaan. Ini dapat dilakukan di tingkat provinsi atau kabupaten, dengan sesekali masukan ahli dari tingkat nasional atau internasional.

(2) Peningkatan kapasitas perlu mencakup kapasitas dasar untuk menulis proposal, menerjemahkan kerangka kerja logis ke dalam perencanaan program dan mengelola implementasinya. OMS dapat menganalisis masalah dan merencanakan tindakan secara kreatif, dan mengembangkan rencana dan proposal proyek.

(3) Peningkatan kapasitas OMS untuk menjawab dampak pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan melalui advokasi.

(4) Dukungan untuk jaringan, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk memastikan keberlanjutan pendanaan dan pengembangan kapasitas di masa depan.

Melalui Program Kemitraan Wallacea, jumlah OMS yang didukung lebih kurang mencapai 70 lembaga yang tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta beberapa terdapat di Timor Leste. Skema hibah CEPF terdiri dari Hibah Kecil dengan durasi lebih kurang satu tahun dan sudah dijalankan oleh 48 lembaga. Skema Hibah Besar berdurasi lebih dari satu tahun dan sudah dijalankan sekitar 22 lembaga.

Program Kemitraan Wallacea menetapkan skema dukungan hibah berdasarkan Profil Ekosistem Wallacea yang disusun melibatkan banyak pihak dengan menetapkan tujuh area pendanaan prioritas (*Priority Fund*

Area/PFA). Setiap PFA diisi dengan aksi-aksi konkret OMS yang didukung melalui pendanaan CEPF. Tabel 12. memperlihatkan aksi-aksi OMS untuk memenuhi tujuh PFA Program Kemitraan Wallacea.

Table 12. Jumlah Aksi OMS yang Berkontribusi pada Area Pendanaan Prioritas

	Arahan Strategis	Jumlah Aksi OMS
PFA 1	Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas	8
PFA 2	Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi	21
PFA 3	Mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas	29
PFA 4	Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut	23
PFA 5	Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea	3
PFA 6	Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea	5
PFA 7	Menyediakan kepemimpinan yang strategis dan koordinasi yang efektif dari investasi konservasi melalui Regional Implementation Team (RIT)	0

Sumber: Diolah dari data implementasi Program Kemitraan Wallacea, 2018.

Bila dipetakan dalam konteks isu konservasi secara lebih luas, dengan mengambil terminologi umum seperti: spesies dan habitat; *co-management*; sosial ekonomi; kearifan lokal; dan penelitian dan pendokumentasian, maka

aksi-aksi OMS yang telah didukung meliputi tema-tema berikut ini:

Tematik	Jumlah Aksi OMS
Spesies dan Habitat	23
Co-Management	35
Sosial Ekonomi	18
Kearifan Lokal	11
Penelitian dan Pendokumentasian	8

Sumber: Diolah dari data implementasi proyek CEPF (2018)

Kelima tema di atas dimaksudkan sebagai alat analisis semata untuk melihat kapasitas aksi-aksi OMS dalam menjalankan program konservasi di Wallacea. Hal ini mengingat dukungan program tidak hanya diberikan kepada OMS yang hanya bekerja pada sektor konservasi tetapi dukungan diberikan kepada beragam jenis kapasitas OMS seperti pemberdayaan ekonomi, bidang hukum, pelayanan publik dan lain-lain. Konservasi menjadi tema arus utama yang harus dimiliki dan didukung oleh setiap OMS dalam kapasitas masing-masing. Oleh karena itu tema lainnya seperti pada poin (2) hingga (5) merupakan tema yang secara tidak langsung akan berkontribusi pada upaya perlindungan Kehati (konservasi).

Aksi-aksi OMS berdasarkan area tematik tersebut dapat dijadikan dasar analisis selanjutnya, seperti isu *livelihood* atau pengembangan ekonomi, penguatan dan perlindungan kearifan lokal, penelitian dan pendokumentasian yang pada akhirnya mempunyai kaitan jelas dengan konservasi. Tantangan pertama mengenai keterhubungan kapasitas OMS dan konservasi dapat terjawab.

Tantangan kapasitas OMS lainnya adalah kelembagaan. Pengelolaan kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel menjadi salah satu jalan keluar OMS keluar dari persoalan keberlanjutan pendanaan. OMS selama ini sangat bergantung dengan hadirnya lembaga donor sehingga ketika durasi proyek yang bersumber dari donor selesai, maka program-program di lapangan berhenti.

Problem berikutnya, banyak OMS cenderung tidak mempunyai arahan strategis organisasi yang jelas sehingga OMS cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Arahan strategis organisasi bertujuan salah satunya agar OMS mempunyai *adaptive capability* dalam menghadapi konteks yang berkembang di luar dirinya. Contoh yang menarik dalam program CEPF, OMS dengan kapasitas di luar isu konservasi dapat melakukan kegiatan konservasi, dibuktikan dengan hasil kerjanya seperti penguatan kebijakan konservasi, peraturan desa yang memasukkan nilai konservasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kapasitas kelembagaan tidak dapat diabaikan dalam program konservasi di Wallacea, karena peran OMS yang cukup besar sebagai jembatan antara pemberi dana dan penerima manfaat.

Yayasan Penabulu telah menyusun laporan mengenai kapasitas kelembagaan OMS yang didukung oleh Program Kemitraan Wallacea. Penabulu menggunakan instrumen penilaian yang diberi nama PERANTI (Perangkat Akuntabilitas dan Transparansi untuk OMS). Peninjauan dilakukan terhadap empat dimensi kelembagaan yaitu Landasan Organisasi, Tata Kelola Organisasi, Tata Laksana Organisasi, dan Keberlanjutan Organisasi. Instrumen PERANTI yang digunakan telah diintegrasikan dengan instrumen lainnya yaitu *Civil Society Tracking Tool* (CSTT), sehingga memperkaya unsur-unsur tinjauan organisasi.

Berdasarkan penilaian kapasitas kelembagaan menggunakan PERANTI, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan pada mitra Program Kemitraan Wallacea. Pengukuran yang dilakukan pada rentang waktu tiga tahun menemukan kesimpulan bahwa empat dimensi kapasitas kelembagaan mitra program meningkat yaitu dimensi landasan organisasi, tata kelola organisasi, tata laksana organisasi dan keberlanjutan. Keterampilan dalam hal pengelolaan kegiatan terkait konservasi juga meningkat seiring dengan pendampingan yang dilakukan Burung Indonesia, CEPF dan Penabulu.

Dimensi landasan organisasi meningkat dari 2,79 menjadi 3,66. Kenaikan ini menunjukkan bahwa organisasi mulai mempertimbangkan relevansi isu yang didorong organisasi dengan permasalahan yang sedang berkembang di wilayah kerja OMS. Konservasi mulai dipahami tidak secara partial hanya persoalan perlindungan kehati, tetapi mulai menyentuh faktor-faktor yang mendukung nilai kehati tetap terjaga seperti tata kelola kawasan yang memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada konservasi kehati, mendukung kearifan lokal yang ramah dan melindungi sumber daya alam, dan pengembangan usaha yang mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam.

Dimensi tata kelola meningkat dari 2,05 menjadi 2,99. Hal ini menunjukkan keorganisasian OMS mulai dianggap penting sebagai instrumen dalam pencapaian mandat dan cita-cita organisasi. Struktur kelembagaan OMS semakin kuat dan mulai dirasakan penting. Dimensi tata laksana juga meningkat dari 2,17 menjadi 2,97. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan mekanisme dalam organisasi dengan membuat sistem-sistem pengelolaan administrasi dan keuangan, SDM, program dan layanan, pengelolaan pengetahuan dan lain-lain. Dimensi keberlanjutan juga menguat dari 1,81 menjadi 2,97. OMS mulai mendapat kepercayaan mendapatkan hibah dari lembaga donor lain selain CEPF dalam melakukan kerja-kerja konservasi. Dalam bentuk diagram hasil penilaian kapasitas kelembagaan OMS di Wallacea sebagai berikut.

Diagram 1. Hasil Penilaian Kapasitas Kelembagaan OMS Mitra Program Kemitraan Wallacea 2017 - 2019

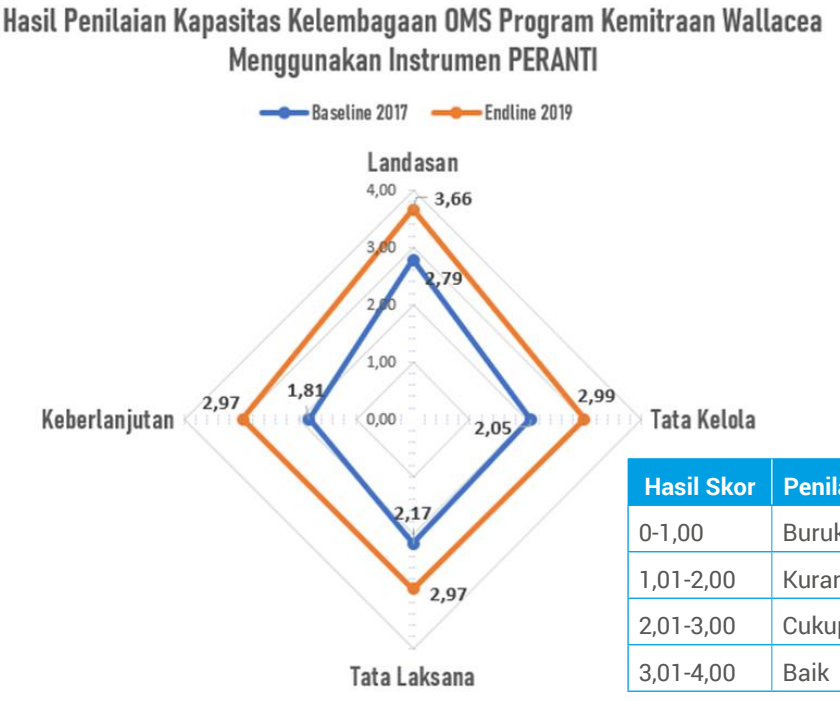

Hasil Skor	Penilaian
0-1,00	Buruk
1,01-2,00	Kurang
2,01-3,00	Cukup
3,01-4,00	Baik

Sumber: Laporan Penilaian Kapasitas Kelembagaan Baseline-Endline Menggunakan PERANTI terhadap Mitra Program Kemitraan Wallacea 2017 – 2019.

Seiring adanya pendanaan yang ditujukan untuk kegiatan konservasi di Wallacea, OMS meningkat kapasitasnya dalam pemahaman isu konservasi. Dimensi Tata Laksana terbagi lagi dalam lima tinjauan area yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, Sistem Pengelolaan, Perencanaan Strategis dan Pencapaian.

Dimensi Tata Laksana merupakan dimensi yang bersifat operasional kelembagaan seperti ketersediaan standar-standar prosedur organisasi, pengelolaan program, pengelolaan kantor dan lain sebagainya. Berbeda dengan Dimensi Tata Kelola yang menitikberatkan pada tata hubungan dalam organisasi, dokumen-dokumen resmi organisasi, fungsi-fungsi struktur organisasi dan lain sebagainya. Hasil penilaian dalam bentuk diagram 2. dapat dilihat berikut ini.

Diagram 2. Hasil Penilaian Dimensi Tata Laksana Organisasi Pada Mitra Program Kemitraan Wallacea 2017 - 2019

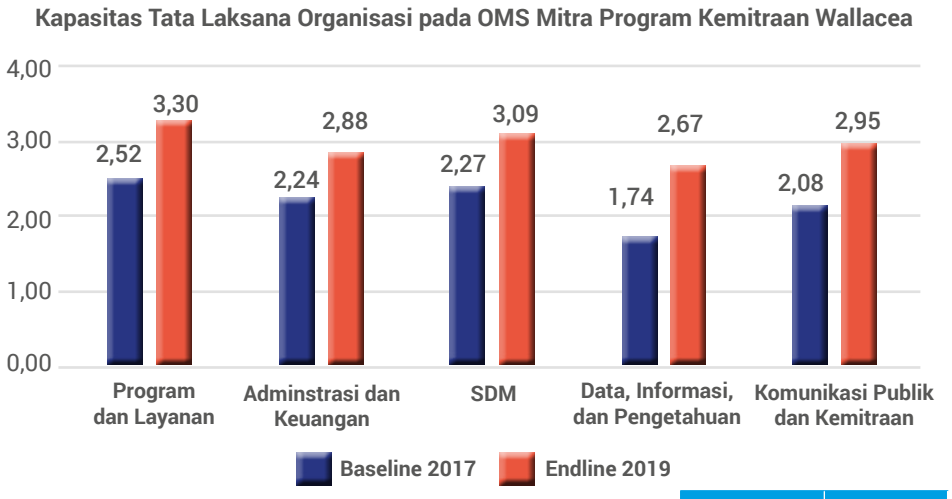

Sumber: Laporan Penilaian Kapasitas Kelembagaan Baseline-Endline Menggunakan PERANTI terhadap Mitra Program Kemitraan Wallacea 2017 – 2019.

Hasil Skor	Penilaian
0-1,00	Buruk
1,01-2,00	Kurang
2,01-3,00	Cukup
3,01-4,00	Baik

SITUASI PENDANAAN KONSERVASI DI WALLACEA

3.1 Pengertian

3.2 Biodiversity dan Perubahan Iklim

3.3 Model Pendanaan Konservasi

3.4 Potret Kelembagaan Pendanaan Konservasi

- 3.4.1 Potret Global
- 3.4.2 Potret Indonesia

3.5 Tinjauan Format Tata Kelola Pendanaan Konservasi

- 3.5.1 Latar Belakang Pendirian
- 3.5.2 Struktur Kelembagaan Pendanaan Konservasi
- 3.5.3 Tipe Pendanaan Konservasi Berdasarkan Amanat Pemberi Dana (*Trustor*)
- 3.3.4 Pola Kerja Pendanaan Konservasi
- 3.3.5 Tinjauan Regulasi

3.6 Dukungan Para Pihak

3.7 Potensi Pendanaan Konservasi Wallacea

pixabay.com

3.1 Pengertian

Berdasarkan kajian, situasi pendanaan konservasi di Wallacea masih cukup minim baik dari sisi kelembagaan pendanaan konservasi maupun jumlah dana yang mendukung konservasi di Wallacea. Tidak ada kelembagaan pendanaan konservasi khusus yang mendukung pendanaan berkelanjutan di Wallacea. Salah satu "*trust fund*" yang ditemukan, yaitu Wallacea Trust Fund (WTF). Didirikan pada tahun 2000 di Inggris. WTF dalam konteks ini menyematkan nama Wallacea namun dalam operasinya mencakup 14 negara, tidak secara khusus wilayah di Indonesia.

Situasi lain yang ditemukan dalam kajian adalah pengertian "*trust fund*" yang telah mengalami adaptasi untuk konteks di Indonesia. "*Trust fund*" dalam pengertian yang luas adalah pendanaan amanah dimana terdapat sejumlah uang/harta yang dititipkan dari "*trustor*" kepada "*trustee*" untuk diberikan kepada penerima dana (*beneficiaries*).

Trustee bersifat independen, yang mempunyai otoritas dalam menentukan pengelolaan dana mulai dari penghimpunan, pengembangan dana, maupun penyalurannya. Konteks di Indonesia, pola ini tidak mudah dijalankan sehingga kajian ini hanya menemukan sedikit kelembagaan konservasi yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Oleh karena itu, pengertian "*trust fund*" dimaknakan sebagai pendanaan amanat konservasi disingkat pendanaan konservasi dengan model-model yang akan dijelaskan dalam kajian ini.

Merespon kondisi tersebut, maka kajian lebih mengkaji pada aspek inisiatif-inisiatif pendanaan konservasi yang sedang berjalan dari beberapa organisasi yang menjalankan mandat pendanaan konservasi. Inisiatif-inisiatif tersebut akan dirajut dalam model pelembagaan pendanaan konservasi untuk dijalankan di Wallacea.

3.2 Biodiversity dan Perubahan Iklim

Latar belakang kajian ini adalah merespon pentingnya keberlanjutan dukungan pada upaya-upaya konservasi kehati di Wallacea dalam perspektif *landscape/seascape*. Pada kenyataannya, isu kehati tidak dapat dilepaskan dari isu perubahan iklim yang telah menjadi salah satu ancaman kehati selain ancaman yang berasal dari manusia (*overexploitation of natural resources*).[5] Dua isu ini akan menjadi topik utama ke depan ketika mendorong upaya-upaya konservasi. Oleh karena itu penting bagi pegiat konservasi di Wallacea, utamanya OMS, untuk memahami kaitan antara kehati dengan perubahan iklim. Komitmen Indonesia dalam konservasi kehati mengacu pada pencapaian IBSAP (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan*) 2015-2020 dan *Aichi Biological Diversity* 2015-2020 yang dilahirkan dari CBD Convention. Sementara komitmen Indonesia untuk perubahan iklim akan mengacu pada pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution*) yang lahir atas komitmen UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

5 Profil Ekosistem Wallacea. CEPF. 2014. Hal. 163.

Dalam skema dapat digambarkan sebagai berikut:

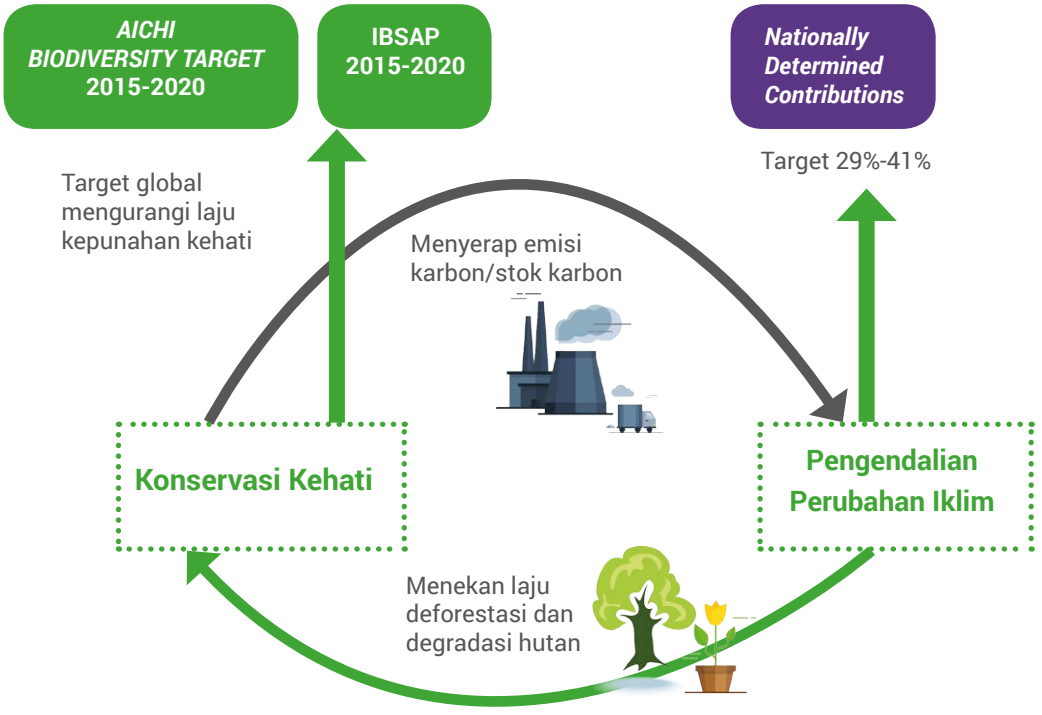

Pendanaan konservasi tidak dapat dilepaskan dari dua isu besar yaitu konservasi biodiversity (keanekaragaman hayati) dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu pencapaian konservasi Kehati adalah reforestasi dan menurunnya degradasi lingkungan, sementara salah satu pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) atau perubahan iklim adalah menjaga stok karbon sehingga meminimalisir terjadinya perubahan iklim. Mendorong konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian perubahan iklim

3.3 Model Pendanaan Konservasi

Kajian menemukan bahwa berdasarkan inisiatif pendanaan konservasi model pendanaan konservasi dapat dibagi atas tiga model yaitu Lembaga Wali Amanat (LWA), Badan Layanan Umum (BLU), dan Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAE). Beberapa lembaga menggunakan nama “trust fund” atau “fund” biasanya untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut fokus pada pengelola dana amanat atau trustee. Contoh lembaganya, yaitu ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) dan SSF (Sumatra Sustainable Trust Fund), namun ada juga yang tidak menggunakan kedua istilah tersebut dan fokus pada pengelola dana amanat yaitu Yayasan KEHATI dan Yayasan Belantara.

Model LWA

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap organisasi-organisasi tersebut, terkonfirmasi bahwa penggunaan istilah “trust fund” atau “fund” menunjukkan fokus lembaga pada mengelola dana amanat. KEHATI dan Belantara juga terkonfirmasi fokus pada pengelola dana amanat berdasarkan mandat pendiriannya. Oleh karena itu dalam kajian ini disebut sebagai Lembaga Wali Amanat (LWA), yang dalam konteks lebih luas dapat disebut sebagai trustee.

LWA dari segi karasteristiknya dapat dibagi atas dua model yaitu LWA Multipihak dan LWA Independen. LWA Multipihak merupakan LWA yang didirikan atas inisiatif pemerintah melalui kementerian/lembaga yang mempunyai tugas untuk mengelola dana-dana amanat dari donor internasional. LWA Multipihak dibentuk berdasarkan Perpes 80/2011 tentang Dana Perwalian. Struktur LWA Multipihak terdiri atas Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat. Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat dapat melibatkan pihak-pihak seperti lembaga multilateral, OMS, badan-badan usaha lain, dan lain sebagainya.

LWA Independen merupakan LWA yang didirikan atas inisiatif sektor organisasi masyarakat sipil dan/atau swasta. Yayasan KEHATI merupakan contoh LWA yang dibangun melalui sektor organisasi masyarakat sipil. Yayasan Belantara merupakan contoh LWA Independen yang dibangun

atas inisiatif swasta menggunakan badan hukum yayasan. Pengelolaan kelembagaan LWA ini tidak ada keterlibatan pemerintah, namun koordinasi secara intensif dilakukan dalam menjalankan kegiatannya.

Model BLU/BPDLH

Model berikutnya adalah Badan Layanan Usaha. Model ini diangkat dengan alasan kemanfaatannya bagi upaya konservasi di wilayah Wallacea. Salah satu contoh BLU yang ditinjau dalam kajian ini adalah BLU Pusat P2H. Skema BLU diarahkan sebagai dana pinjaman bergulir yang sumber pendanaannya dari Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH DR). Program BLU yang saat ini berjalan tidak hanya mendukung pembiayaan untuk *on-farm* tetapi juga *off-farm*. BLU menawarkan beberapa jenis pembiayaan yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam.

Usaha kehutanan on farm yang dimaksud adalah usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan lainnya melalui pola murni (monokultur) atau campuran (wanatani/*agroforestry*). Sedangkan usaha kehutanan off farm adalah usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm*.

Jenis pembiayaan untuk usaha kehutanan *on farm* terdiri dari:

1. Pembuatan Tanaman Kehutanan

Membiayai usaha kehutanan on farm utuh pola murni dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.

2. *Refinancing* Tanaman Kehutanan

Membiayai penggantian biaya tanam tanaman kehutanan *on farm* utuh pola murni dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi. Contohnya tanaman sengon yang sudah ditanam selama 2-3 tahun dapat dijadikan jaminan untuk meminjam dana bergulir pada BLU Pusat P2H.

3. Wanatani (*Agroforestry*)

Membiayai usaha kehutanan on farm utuh pola wanatani dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan melalui budidaya kombinasi tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok dengan komoditas nonkehutanan.

4. Pembibitan Tanaman Kehutanan

Membiayai usaha pengadaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul yang dapat mendukung seluruh usaha kehutanan on farm utuh.

5. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

Membiayai pemeliharaan tanaman kehutanan pada usaha kehutanan on farm utuh dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.

6. Tunda Tebang Tanaman Kehutanan

Menunda penebangan tanaman kehutanan sampai tercapainya umur masak tebang serta mempertahankan dan meningkatkan potensi hutan sehingga diperoleh manfaat hutan secara optimal dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

7. Komoditas Nonkehutanan

Membiayai budidaya komoditas nonkehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yang telah ada dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan. Contohnya budidaya kopi di lahan hutan rakyat.

8. Pemanenan Tanaman Kehutanan

Membiayai kegiatan penebangan dan pengangkutan sampai tempat pengumpulan kayu dan sebagai insentif bagi pelaku usaha kehutanan yang dapat mempertahankan tanaman kehutanan yang dimiliki sampai masa panen.

9. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Membiayai usaha pemungutan HHBK pada hutan lindung, zona pemanfaatan hutan konservasi, hutan produksi atau lahan milik. Contohnya usaha pemungutan madu pada area hutan konservasi.

Sedangkan jenis pembiayaan untuk usaha kehutanan *off farm* terdiri dari:

1. Pengolahan Hasil Hutan

Membiayai usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari usaha kehutanan on farm. Contohnya industri biomassa kayu (*wood pellet*, arang kayu), industri serpih kayu (*wood chip*), industri penggergajian, industri panel kayu (*veneer*, kayu lapis), pengolahan HHBK seperti madu, bambu, dan lain-lain, serta pengolahan jamu-jamuan dan tanaman herbal.

2. Sarana Produksi

Membiayai usaha penyediaan sarana produksi usaha kehutanan *on farm*. Contohnya pengadaan peralatan usaha kehutanan *on farm*, pembuatan pupuk organik, dan pembuatan pupuk cair.

BLU Pusat P2H menyalurkan dana bergulir melalui skema pinjaman, bagi hasil, dan pola syariah. Hingga saat ini yang telah dijalankan adalah skema pinjaman dan bagi hasil, sedangkan untuk pola syariah masih dalam tahap pengkajian dan penyusunan aturan pelaksanaannya.

Dengan lahirnya regulasi yang baru di bawah Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, BLU ini akan diintegrasikan bersama jendela pendanaan lingkungan hidup yang lain seperti jendela pendanaan REDD+, reboisasi, dan konservasi dalam satu badan tersendiri yang disebut dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau LH Fund yang diresmikan pada 9 Oktober 2019. BPDLH dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta 8 kementerian lain sebagai kementerian teknisnya.

Model BPDLH ini kemungkinan akan lebih maju dari skema BLU sebelumnya. Pertama, isu lingkungan hidup menjadi isu utama. Kedua, terintegrasinya pendanaan lingkungan hidup di lingkup kementerian/ lembaga. Ini mengurangi *overlapping* dalam pengelolaan dana. Ketiga, membantu pemerintah dalam pencapaian target-target lingkungan hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Keempat, membantu pemerintah menjembatani dana-dana hibah internasional dalam isu lingkungan hidup untuk disalurkan kepada program-program lingkungan hidup baik keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Model TAE

Model ketiga adalah Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAE). Model TAE lahir dengan latar belakang pentingnya Indonesia mencapai komitmen SDG's (*Sustainable Development Goal's*) melalui mekanisme transfer anggaran ke daerah. Salah satu potensi pendanaan lingkungan dan kehutanan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dan Lingkungan Hidup.[6] Saat ini, model TAE masih dalam tahap diujicobakan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Utara.

Model TAE ini meliputi [a] transfer anggaran dari pemerintah ke pemerintah provinsi yang disebut Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), [b] transfer anggaran dari pemerintah provinsi ke pemerintah

6 Lihat "Studi *Ecological Fiscal Transfer* sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah" oleh Joko Tri Haryanto. 2015.

kabupaten disebut Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), dan [c] transfer anggaran pemerintah kabupaten ke desa yang disebut Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Dalam bentuk skema pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut.

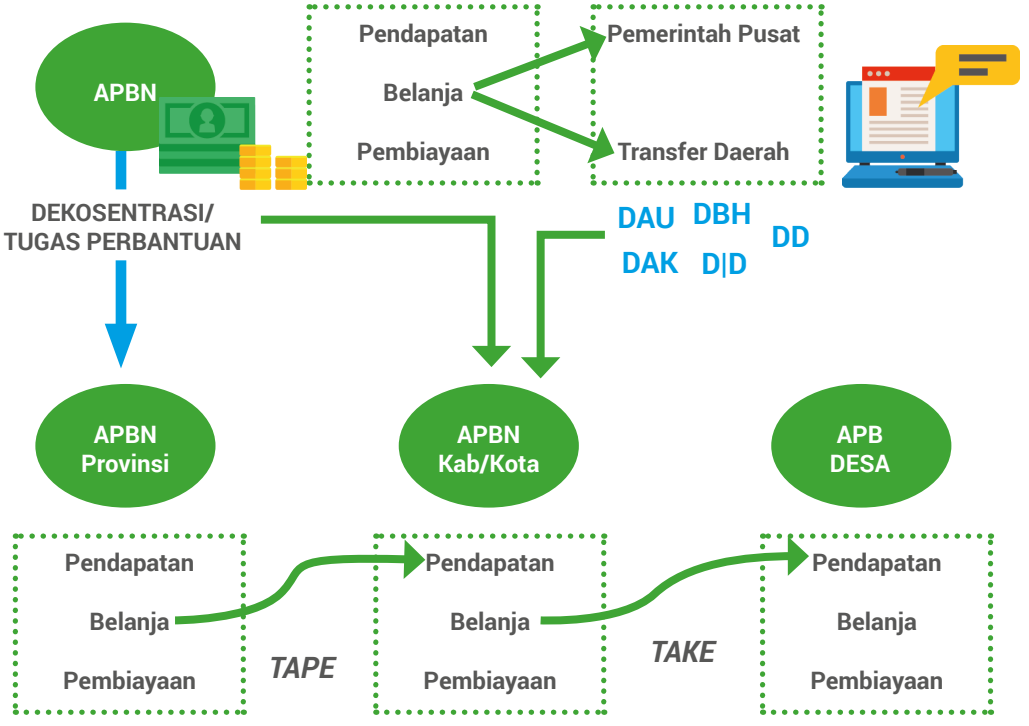

TAE yang meliputi TANE, TAPE dan TAKE mempunyai landasan regulasi yaitu UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PP Nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH), dan Perpres Nomor 77/2018 tentang Badang Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Model TAE tidak menambah jumlah anggaran yang akan ditransfer, tetapi hanya mengubah cara membaginya dengan memperhitungkan variabel ekologi dalam penilaian. Contoh variabel ekologi yang saat ini sudah diujicobakan yaitu tutupan hutan. Variabel ini masih terbuka untuk dikembangkan dalam bentuk variabel yang sesuai dengan kondisi daerah. Semakin baik kondisi ekologi suatu daerah, maka daerah tersebut akan mendapatkan insentif setelah dilakukan verifikasi.

3.4 Potret Kelembagaan Pendanaan Konservasi

3.4.1 Potret Global

Komitmen global utuk mendukung pendanaan bagi konservasi keanekaragaman hayati telah dirintis sejak Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa di Stockholm, Swedia Tahun 1972, yang melahirkan Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan dan pembangunan. Salah satu butir deklarasi menyebutkan mengenai kebutuhan pendanaan konservasi di negara-negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Komitmen pendanaan konservasi tersebut tidak berjalan mulus karena pada saat itu masih hangat perdebatan antara pandangan "*developmentalist*" dan "*environmentalist*" sehingga tidak ada titik temu dalam implementasinya.

Perdebatan tersebut mulai mereda setelah terselenggaranya KTT Bumi atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brasil Tahun 1992. Komitmen negara-negara maju untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan konservasi mulai berjalan satu tahun sebelum KTT Bumi. Lebih kurang 50 lembaga pendanaan konservasi didirikan sejak 1991[7], tujuan pendiriannya menyediakan sumber daya pendanaan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. KTT Bumi semakin memperkuat komitmen negara-negara untuk melaksanakan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*convention on Biological Diversity*/CBD).

Pada saat itu, Amerika Serikat melalui *the US Agency for International Development* (USAID) banyak membidani lahirnya lembaga pendanaan konservasi di beberapa negara antara lain: Indonesia (Yayasan Keanekarangaman Hayati, 1994), Bolivia (The PUMA Foundation, 2000), Colombia (*the Fund for Environmental Action and Childhood*, 1993), Peru (FONDAM, 1997), dan Meksiko (*the Mexican Fund for the Conservation of Nature*, 1994).

7 Conservation Finance Alliance (CFA). 2008. *Rapid Review of Conservation Trust Funds*. Dipersiapkan untuk the CFA Working Group on Environmental Funds oleh Barry Spergel dan Philippe Taïeb. Hal. 1.

Negara Jerman dan Perancis bersama-sama dengan Pemerintah Malagasy, the World Bank, the MacArthur Foundation, Conservation International, WWF dan beberapa donor individual mendirikan the Madagascar Foundation untuk dukungan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pembiayaan kawasan perlindungan. Skema *endowment fund* digunakan pada awal pendirian oleh KEHATI dan MFCN sedangkan pada tahap selanjutnya menggunakan skema *sinking fund*. Beberapa pendanaan konservasi lainnya menggunakan skema *debt-nature swap*, dimana skema hutang negara dialihkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan konservasi seperti FONDAM di Peru dan FPAA di Kolombia.

Secara ringkas digambarkan dalam kajian Conservation Finance Alliance/CFA (2008), bahwa skema yang diterapkan pada kelembagaan pendanaan konservasi mempunyai peluang dan tantangan sebagai berikut:

Peluang	Tantangan
1. Dapat membiayai anggaran program berulang kali; 2. Dapat memfasilitasi perencanaan jangka panjang; 3. Partisipasi pemangku kepentingan yang luas mengarah pada pengambilan keputusan yang transparan dan memperkuat masyarakat sipil; 4. Dapat bereaksi secara fleksibel terhadap tantangan baru; 5. Dapat merencanakan untuk jangka panjang karena terlepas dari perubahan dalam pemerintahan dan pergeseran dalam prioritas politik;	1. Dapat mengikat modal dalam jumlah besar; penghasilan sederhana; biaya administrasi yang tinggi; 2. Terkena volatilitas pasar dan kemungkinan hilangnya modal; 3. Dapat menciptakan tekanan untuk membelanjakan terlalu banyak untuk hibah alih-alih membangun modal; 4. Pembiayaan yang aman dapat menimbulkan rasa puas diri jika tidak ada insentif kinerja;

Peluang	Tantangan
5. Lebih mampu daripada organisasi donor untuk bekerja secara fleksibel dan dengan memperhatikan detail dalam skala kecil; 6. Menciptakan koordinasi yang lebih baik antara donor, pemerintah dan masyarakat sipil; 7. Mengizinkan donor untuk mematuhi rekomendasi internasional untuk efektivitas bantuan; dan 8. Kendaraan untuk mengumpulkan dan mengamankan kontribusi publik untuk pelestarian keanekaragaman hayati.	5. Membuat hibah mencerminkan pendekatan berbasis proyek, dan risiko mengabaikan kerangka hukum dan ekonomi; dan 6. Lembaga donor tidak dapat menindaklanjuti investasi jangka panjang tersebut dan memastikan akuntabilitas untuk penggunaan dana publik.

Peluang dan tantangan tersebut, secara umum dihadapi oleh lembaga pendanaan konservasi dan masih kontekstual hingga kini. UNDP (2016) mencatat bahwa beberapa lembaga dalam 20 tahun beroperasi terbukti cukup progresif menambah jumlah pendanaan baik dari *endowment fund* maupun *sinking fund*.

The Mexican Fund for the Conservation of Nature (MFCN) memupuk 120 juta USD dari dana endowment fund dan mengelola sinking fund secara pararel. The Madagaskar Foundation memupuk dana 50 juta USD di tengah kondisi situasi tarik-menarik kepentingan elit politik dan masalah keamanan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, dan tingginya dekonsentrasi ketimbang desentralisasi pemerintahannya.

Beberapa contoh lain juga disampaikan oleh UNDP (2016), seperti Fumbio di Brazil yang sudah meningkatkan modalnya di atas 500 juta USD, The Sangha Trinational Foundation memupuk modal sebesar 28 juta USD

dengan memutar *sinking fund* sebesar 8 juta USD, The Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation memupuk endowment fund sebesar 44 juta USD dari dana awal 21 juta USD, dan The Thai Energy Conservation Promotion Fund memutar modal melalui revolving fund hingga mendapatkan penghasilan per tahun 225 juta USD. Studi kasus The Sangha Trinational Foundation ternyata cukup menarik karena sebagaimana diketahui bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan pendanaan dengan model kolaborasi tiga negara yaitu Kamerun, Republik Afrika Tengah dan Republik Kongo.

Kajian lain dilakukan oleh Bladon dkk. (2014) terhadap 12 kelembagaan pendanaan konservasi di beberapa negara seperti Meksiko, Bangladesh, Kiribati, Mauritinia, Ekuador, Belize, Colombia, dan beberapa negara lainnya. Kajian kelembagaan pendanaan konservasi ini beririsan pada dua subjek kajian yaitu MFCN (Meksiko, TNS Foundation, dan BTFEC. Informasi pada subjek kajian lebih kurang menyajikan informasi yang mirip baik dalam hal skema pendanaan konservasi, perkembangan dalam pemupukan modal, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendanaan konservasi.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 12 kelembagaan pendanaan konservasi, ditemukan beberapa faktor penting keberhasilan dalam pengelolaan kelembagaan pendanaan konservasi. Faktor penting keberhasilan kelembagaan pendanaan konservasi antara lain:

1. Kelembagaan yang **independen** dalam mengelola pendanaan konservasi. Lembaga mempunyai otoritas penuh dalam mengelola dana-dana amanah dari pemilik dana (orang ataupun institusi) kepada penerima manfaat. Lembaga juga mempunyai otoritas dalam mobilisasi dan investasi untuk pengembangan pendanaan konservasi, serta pengembangan jaringan.

2. Kelembagaan mempunyai **mandat** dari publik untuk mengelola pendanaan konservasi, yang kemudian mendapat dukungan kebijakan dari negara. Konsekuensi mandate tersebut, pendanaan konservasi menyediakan pendanaan yang berkesinambungan untuk konservasi keanekaragaman hayati (kehati) dan pembangunan berkelanjutan.

3. Memperkuat **kapasitas lokal dan nasional** dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan dan alokasinya.

4. Mengembangkan **koordinasi dan kolaborasi kerja sama** dengan para pihak seperti pengambil keputusan di pemerintahan, lembaga-lembaga lokal dan nasional, OMS, universitas dan lain sebagainya.

Meskipun kajian Bladon dkk. fokus pada kelembagaan pendanaan konservasi kelautan, namun dalam hal skema, tahapan pengelolaan pendanaan konservasi, dan tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kajian CFA (2018).

Dalam perkembangannya, model aliansi kelembagaan pendanaan konservasi mulai tumbuh setelah era 2000-an. Hal ini masih selaras dengan tantangan kelembagaan pendanaan konservasi pada kajian sebelumnya, utamanya pada soal volalitas pasar dan tidak ada lembaga donor yang menjamin investasi dalam jangka panjang, oleh karenanya efisiensi kelembagaan pendanaan konservasi mutlak menjadi perhatian. Sebagai contoh, lembaga pendanaan konservasi NTA di Jerman dan CLUA di Amerika Serikat mulai dikenal sebagai model kolaborasi dalam hal pendanaan konservasi.

NTA atau Nature Trust Alliance mempunyai keanggotaan PONT (Prespa Ohrid Nature Trust), Blue Ocean Trust, Caucasus Nature Fund (CNF). Didirikan di Frankfurt Jerman tahun 2016. Tujuan NTA untuk menyediakan layanan dukungan operasional seperti pengelolaan keuangan, administrasi, komunikasi dan pelaporan. NTA melihat bahwa CTFs ini menghadapi tantangan dalam mengkombinasikan antara pengelolaan administratif, anggaran kantor, dan lain-lain dengan pasar keuangan yang dinamis (mudah berubah-ubah), di tambah mekanisme pelaporan dan aturan yang ketat. Maka dengan NTA ini manajemen NTA menjadi lebih efektif: dapat berbagi biaya overhead, dapat mengurangi tumpang tindih dukungan untuk isu konservasi. Blue Ocean Trust mendukung isu konservasi laut dan pesisir (pantai) sementara CNF dan PONT mendukung konservasi Kehati teresterial. Aliansi ini mudah terbentuk salah satunya karena peran Pemerintah Jerman (BMZ) melalui Bank Jerman (KfW) yang cukup besar. PONT, BOT, dan CNF menggunakan bentuk pendanaan Endowment Fund, Filantrofi, dan Donasi

Publik. Modal awal endowment fund PONT 20 Juta Euro, dan CNF 7 juta Euro . Saat ini CNF sudah mengelola Endowment Fund dan Sinking Fund 30 juta Euro.

Model aliansi lainnya yaitu CLUA (*Climate and Land Use Alliance*). Aliansi ini beranggotakan the ClimateWorks Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Ford Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, Margaret A. Cargill Foundation, and Good Energies Foundation. Berkantor di San Francisco California. Mereka berkolaborasi dalam mengatasi beberapa hutan dan lahan agar dapat mengurangi dampak perubahan iklim, memberi manfaat bagi masyarakat, dan melindungi lingkungan. Sasaran program aliansi ini lebih pada area hutan dan gambut di Brazil. Indonesia, Mexico, dan Central Amerika. Organ aliansi ini terdiri dari Board, Program Team, Initiative Leads, dan Alliance Management. Duduk dalam organ-organ tersebut perwakilan anggota CLUA. Sementara Board tidak mewakili anggota. Aliansi ini lebih bersifat taktis untuk menghimpun dana dari filantropi anggotanya dan menyalurkannya. Hal ini ditunjukkan bahwa di dalam organ kelembagaan tidak ada peran yang secara khusus mengelola investasi ataupun pasar modal.

3.4.2 Potret Indonesia

Perkembangan pendanaan konservasi di Indonesia cukup menarik. Terdapat 3 tipe yang berkembang dalam 10 tahun terakhir --di luar perkembangan Yayasan KEHATI yang sudah menjadi model pendanaan konservasi di dunia--, yaitu: (1) LWA - kelembagaan pendanaan konservasi dengan melibatkan para pihak, diinisiasi oleh pemerintah dan diperkuat dengan regulasi; (2) BLU/BPDLH - skema Badan Layanan Umum pemerintah yang mulai berjalan efektif; (3) munculnya lembaga-lembaga pendanaan konservasi independen di tingkat nasional maupun daerah, dengan melibatkan sektor swasta sebagai donor, dan (4) inisiatif pendanaan ekologi melalui skema transfer anggaran yang berkonrtibusi pada konservasi.

Pemerintah telah mendukung adanya kelembagaan pendanaan konservasi dengan mengeluarkan regulasi Perpres 80/2011 tentang Dana Perwalian dan Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan

Hidup. Regulasi ini merupakan terobosan bagi Indonesia untuk dapat berperan dalam membangun lembaga pendanaan konservasi di Indonesia. Perpres 80/2011 secara substansi cenderung memberi wadah keseluruhan pendanaan yang bersumber dari dana hibah lembaga donor internasional dengan penerima manfaat di Indonesia. Di bawah Perpres 80/2011 pernah digunakan untuk Program MCA Indonesia.[8] Berkaitan dengan isu perubahan iklim, Perpres ini juga digunakan sebagai payung hukum kelembagaan pendanaaan ICCTF. Saat ini ICCTF menjadi model pendanaan untuk isu perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah.

Skema Badan Layanan Umum yang diatur dengan regulasi tersendiri di luar kedua Perpres di atas, mulai berperan dalam upaya konservasi lingkungan hidup melalui skema dana bergulir seperti BLU Pusat P2H di lingkungan Kementerian LHK. Pemerintah melalui KLHK dan Kemenkeu sedang menginisiasi implementasi Perpres 77/2018 sebagai lembaga pendanaan konservasi yang menggabungkan BLU Pusat P2H dengan beberapa jendela yang disiapkan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yaitu dibagi atas Jendela Konservasi Sumber Daya Alam, Jendela Penanggulangan Kerusakan Lingkungan, Jendela Pengendalian Perubahan Iklim, dan jendela lainnya. BPDLH dibentuk berdasarkan PP 46/ 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang berasal dari Dana Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Dana Amanah/ Bantuan Konservasi yang dikelola Pemerintah Pusat salah satunya melalui Pola Keuangan Badan Layanan Umum." Ketika kajian dilakukan belum ada struktur BPDLH.

Lembaga pendanaan konservasi yang independen juga muncul dalam 10 tahun terakhir ini. Beberapa yang dapat dilihat yaitu Yayasan Belantara dan *Community Environment Development* (CED). CED dikelompokkan dalam *Community Development Trust Fund* (CDTF). Di sisi lain, inisiatif yang muncul secara independen ini menghadapi persoalan keberlanjutan pendanaan. Dalam kajian beberapa hal yang menjadi kendala keberlanjutan antara lain:

8 Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) adalah lembaga wali amanat yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pelaksana program Compact yang bertujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

1) Menempatkan performa di lapangan menjadi salah satu ukuran keberhasilan,
2) lemahnya *fundraising* LWA,
3) kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal investasi, dan
4) ekosistem pendanaan amanat belum terbentuk.

Kendala tersebut menyebabkan beberapa LWA berada pada posisi dilema antara mempertahankan sebagai LWA atau menjadi lembaga implementasi. Beberapa LWA, utamanya CED mulai reposisi menjadi menjadi lembaga implementasi.

Beberapa penjelasan mengenai model kelembagaan pendanaan konservasi dapat dijelaskan berikut ini.

1. ICCTF

Pada 2009, Menteri Kementerian PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan meluncurkan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), sebuah lembaga pendanaan konservasi yang dirancang untuk menjadi dana perwalian nasional untuk memfasilitasi dukungan keuangan dan memfasilitasi penerapan cara cara inovatif untuk menghubungkan sumber daya keuangan internasional dengan strategi investasi nasional dan dukungan anggaran domestik. Tujuan ICCTF adalah untuk mendukung upaya Pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, peralihan menuju ekonomi rendah karbon, dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peran ICCTF adalah untuk menggali, menampung, mengelola dan memobilisasi pendanaan dan menyelaraskannya dengan dukungan anggaran dari Pemerintah. Melalui peran ini ICCTF bertindak sebagai portal keuangan untuk menerima dan mendistribusikan dana dari inisiatif kemitraan dan mekanisme pendanaan perubahan iklim lainnya. Selama kurun waktu 2010-2014, UNDP bertindak sebagai *interim trustee* atau *trustee* sementara ICCTF. Sejak tahun 2015 ICCTF menjadi trust fund yang dikelola secara nasional sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Setelah dikelola secara nasional, pengelolaan keuangan ICCTF menggunakan mekanisme APBN.

2. BLU Pusat P2H

Skema pendanaan konservasi yang terlihat sarat dengan perhatiannya pada konservasi sumber daya alam yaitu Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H). merupakan salah satu unit kerja di Kementerian LHK yang ditingkatkan fungsi pelayanannya, sebagai badan layanan umum. BLU Pusat P2H pertama kali ditetapkan pada 1 Maret 2007 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007, pada saat itu BLU Pusat P2H bernama Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan. Selanjutnya pada 26 Januari 2010, Menteri Kehutanan mengusulkan peningkatan status Pusat P2H menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) penuh melalui surat nomor S.77/Menhut-I/2010. Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Pusat P2H sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh melalui Keputusan nomor 105/KMK.05/2010 pada 9 Maret 2010.

Pada tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabungkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015. Sehubungan dengan penggabungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui peraturan MENLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 telah melakukan penataan organisasi kementerian yang berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi dan jenis layanan BLU Pusat P2H. Layanan BLU Pusat P2H mengalami perubahan, yang semula berupa pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman (Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanam Industri), menjadi pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan.

Sumber dana bergulir yang dikelola BLU Pusat P2H berasal dari Dana Reboisasi yang ditempatkan pada rekening Kementerian Keuangan, dana pengembalian Program Debt for Nature Swap (DNS) sesuai Separate Arrangement Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, dan dari sumber lainnya yang sah serta dana yang selama ini telah

dikelola oleh BLU Pusat P2H. Setelah BLU Pusat P2H telah sepenuhnya menjadi PPK-BLU pada tahun 2010, pemerintah mencairkan Dana Reboisasi sebesar Rp 2,08 triliun sebagai fasilitas dana bergulir untuk dikelola dan disalurkan BLU Pusat P2H.

3. SSF

Sumatra Sustainability Fund (SSF) didirikan pada 2010 di Jakarta dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan WWF-Indonesia, yang mendukung respon konstruktif terhadap hasil kesepakatan sepuluh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera yang ditegaskan dalam rangkaian Kongres IUCN di Barcelona pada tahun 2008.

Lembaga ini didirikan sebagai inisiatif untuk penggalangan dana berkelanjutan bagi pelestarian Pulau Sumatera. Dana berkelanjutan itu diharapkan mampu mendukung proses pembangunan Pulau Sumatera yang telah dan sedang berjalan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Harapannya SSF akan menjadi lembaga pendanaan konservasi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Sumatera yang lestari adalah sebuah cita-cita pembangunan berkelanjutan Pulau Sumatera dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan di Indonesia.

Harapan lainnya SSF dapat menjadi lembaga penyalur dana hibah yang menciptakan benang merah pengikat dalam kerja sama lintas sektor, lintas institusi dan lintas aktor bagi pengelolaan ekosistem sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terpadu.

Melalui SSF diharapkan juga dapat turut melindungi empat satwa kunci (flagship species) yang hidup berdampingan, yakni harimau, gajah, orangutan dan badak Sumatera. Ditambah lagi hutan-hutan di Sumatera juga merupakan daerah resapan air, penyimpan cadangan karbon, gudang tanaman obat, serta sumber penghidupan sebagai paru-paru dunia.

4. Yayasan Belantara

Yayasan Bersama Lestarikan Nusantara ("Yayasan Belantara") adalah sebuah lembaga penyalur dana hibah yang dibentuk pada tahun 2014. Nama Belantara diambil dari Bahasa Indonesia yang berarti hutan belantara atau hutan yang masih alami. Peluncuran Yayasan Belantara dilaksanakan saat COP 21 UNFCCC di Paris (Desember 2015). Yayasan Belantara didirikan oleh dan menerima pendanaan awal dari Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas, sumber daya pendanaan lainnya dikumpulkan dari sektor publik dan swasta. Meski didirikan oleh APP Sinarmas, Yayasan Belantara adalah sebuah yayasan independen dan bukan merupakan program corporate social responsibility (CSR) korporasi tersebut.

Fokus utama Belantara adalah mengalokasi dana hibah guna mendukung pemulihan, perlindungan, dan konservasi spesies yang terancam punah (khususnya Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, serta Orangutan Sumatra dan Kalimantan), pengembangan kelembagaan, serta inisiatif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi, Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Kehutanan Sosial. Secara lebih spesifik, Belantara mendukung pembangunan ekosistem berskala besar di Sumatra dan Kalimantan.

Hingga saat ini pemberi hibah terbesar bagi Yayasan Belantara adalah APP Sinarmas. APP berkomitmen memberikan dana hibah sebesar USD10 juta per tahun selama lima tahun pertama pengoperasian Belantara. Dana yang diberikan bersifat sinking fund dengan peruntukan kegiatan konservasi di kesepuluh area prioritas. Selain dari APP, dana hibah yang diperoleh Belantara hingga tahun 2019 antara lain bersumber dari United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), pemerintah Norwegia, King's College London, Zoological Society of London (ZSL), IDH Sustainable Trade Initiative, dan filantropi dari Jepang. Dana dari King's College London dan ZSL dipakai dalam pembiayaan bersama (co-financing) program pemetaan lahan gambut menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection and Ranging). Sedangkan dana dari IDH digunakan untuk *co-financing* program pengelolaan lanskap berkelanjutan pada hutan produksi di lanskap Kubu-Ketapang, Kalimantan Barat.

3.5 Tinjauan Format Tata Kelola Pendanaan Konservasi

Terdapat perkembangan menarik pada format pendanaan konservasi baik pada potret global maupun Indonesia. Bentuk pendanaan konservasi cenderung berinovasi, mulai dari proses pembentukan, proses implementasi, dan pendekatan yang digunakan. Proses pembentukan yang dimaksud adalah momentum pendirian kelembagaan pendanaan konservasi dimana secara sederhana dibagi atas dua. Pertama, pembentukan dengan **melibatkan multipihak**, dalam hal ini pemerintah menjadi salah satu pihak strategis yang mendukung pendirian lembaga. Kedua, pembentukan **secara independen**, dalam arti tidak ada keterkaitan dengan peran yang kuat dari pihak pemerintah dalam struktur kepengurusannya. Pada poin yang kedua, juga terbagi lagi atas independen yang didukung oleh regulasi baru yang memungkinkan lembaga dapat tumbuh dan berkembang dan independen yang lahir atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dengan memanfaatkan situasi regulasi dan mekanisme yang berjalan di Indonesia.

Kajian ini menemukan bahwa format kelembagaan pendanaan konservasi tidak selalu ideal dalam segala situasi. Format kelembagaan pendanaan konservasi yang sering menjadi rujukan adalah Yayasan KEHATI yang dirintis dengan skema *endowment fund* yang bersumber dari USAID dengan disertai dana operasional selama lima tahun. Yayasan KEHATI dapat mempertahankan kinerjanya selama waktu skema endowment fund selama 1995 – 2005, dan skema pendanaannya juga berkembang menggunakan *sinking fund* dari beberapa program besar di Indonesia. KEHATI juga mengembangkan modalnya dengan inovasi melalui pasar modal yang dikenal dengan Indeks SRI KEHATI. KEHATI berhasil memikat para investor untuk mendukung investasi 'hijau' melalui jalur investasi. Skema yang digunakan KEHATI belum ditemukan pada lembaga-lembaga pendanaan konservasi lainnya di Indonesia.

Format kelembagaan yang diinisiasi oleh pemerintah dalam bentuk Lembaga Wali Amanat (LWA) telah diimplementasikan melalui pembentukan ICCTF untuk konteks dana perwalian perubahan iklim. Skema dana perwalian ICCTF saat ini masih menjadi model yang layak dijalankan karena telah terbukti melalui skema ini ICCTF telah berjalan selama lebih

dari sepuluh tahun yaitu 2009 – 2019. Pendanaan konservasi dengan model LWA di bawah Perpres 80/2011 terbukti layak dijadikan salah satu opsi kelembagaan pendanaan konservasi karena dua lembaga pendanaan pernah berjalan dengan skema menggunakan Perpres ini sebagai payung hukum yaitu MCAI dan ICCTF.

Sekilas Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia)

MCA-Indonesia merupakan LWA pertama di Indonesia yang didirikan. MCA-Indonesia dibentuk di bawah Kementerian PPN/ Bappenas untuk mengimplementasikan kesepakatan hibah Millennium Challenge Compact (MCC) sebesar 600 juta USD (Program Compact) yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain MWA dan PDA, MCA-Indonesia juga memiliki beberapa organ lain yaitu Tim Pelaksana, yaitu Unit Pelaksana Program (UPP) yang dipimpin Direktur Eksekutif dan Unit Pendukung KPA (UP KPA) yang dipimpin KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). MCA-Indonesia melakukan perikatan dengan Kementerian/lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai hibah. Perikatan bentuknya Implementing Entity Agreement yang ditandatangani MCA-Indonesia dan Kementerian/Lembaga penerima hibah. Organ-organ tersebut pada praktiknya dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan pengelolaan hibah, baik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangannya maupun dari pihak pemberi hibah. Penerima manfaat Program Compact yaitu pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah, komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Hibah yang dijalankan MCA-Indonesia berakhir 2018, dan tidak bisa diperpanjang. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana hibah Compact harus selesai pada tahun 2018, karena setelah tahun 2018 dana hibah Compact tidak bisa dicairkan lagi.

Sumber: Kerangka Hukum dan Organisasi Dana Perwalian Indonesia. Hendra Wahanu Prabandani dan Gamar Ariyanto. Inside. Agustus 2016.

Berdasarkan dua tipe pendanaan konservasi di atas baik tipe kelembagaan independen, dan tipe kelembagaan di bawah kementerian negara, maka muncul pertanyaan mendasar mengapa kelembagaan pendanaan konservasi dengan model Lembaga Wali Amanah (LWA) tidak tumbuh berkembang di Indonesia. Pada kenyataannya jumlah LWA di Indonesia tidak banyak, dan beberapa inisiatif telah berjalan seperti Yayasan Belantara dan *Sumatra Sustainable Fund* (SSF), meskipun dalam perjalanannya masih menghadapi tantangan *sustainability*.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan LWA yaitu: latar belakang pendirian, struktur kelembagaan, amanat pemberi dana (*trustor*), dan tahapan kerja. Beberapa prolog yang berkembang pada saat kajian menyatakan bahwa tipe pendanaan konservasi seperti KEHATI akan sulit direplikasi karena berkaitan dengan "momentum yang tepat" dan "orang yang tepat", meskipun kedua hal tersebut sulit dibuktikan.

3.5.1 Latar Belakang Pendirian

Latar belakang pendirian pendanaan konservasi menjadi informasi berguna untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu kelembagaan pendanaan konservasi di Indonesia. Kajian mengenai latar belakang pendirian dapat memberi pemahaman atas pengelolaan kelembagaan, dukungan pendanaan dari *trustor*, dan keberlanjutan kelembagaan. Kajian ini melihat bahwa kelembagaan pendanaan konservasi (LWA) didirikan dengan satu tujuan yaitu sebagai pengelola dana dari pemberi dana yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Mandat LWA sangat jelas yaitu sebagai penghubung antara pemberi dana dan penerima manfaat. Sebagai contoh dapat dilihat latar belakang pendirian Yayasan KEHATI dan Yayasan Belantara.

Yayasan KEHATI dari awal pembentukan 12 Januari 1994 mempunyai mandat menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

Keberadaan Yayasan KEHATI tidak terlepas dari wujud pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo tahun 1993 dimana pimpinan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia sepakat bekerja sama untuk membantu program pelestarian kehati secara berkelanjutan di Indonesia.

Yayasan Belantara didirikan oleh Asia Pulp & Paper Group (APP) sebagai organisasi independen yang akan menjadi platform pendanaan inovatif untuk kepentingan perlindungan hutan. Yayasan Belantara dimandatkan menyalurkan dana dari pemerintah dan pihak swasta langsung kepada komunitas lokal dan para pihak yang melaksanakan berbagai program konservasi hutan. Kehadiran Yayasan Belantara tidak terlepas dengan hasil Forum Global Lanskap (*Global Landscape Forum*) di Paris, yang merupakan

bagian dari agenda pembahasan perubahaan iklim PBB di ajang COP 21 (*Conference of Parties* ke-21). Forum ini bertujuan membahas kebutuhan mendesak untuk melindungi hutan yang masih tersisa di dunia. Misi Belantara adalah untuk mengkonservasi hutan Indonesia melalui penyaluran dana milyaran dolar yang telah dikomitmenkan para donatur mancanegara.

Berdasarkan latar belakang pendirian LWA, terdapat beberapa ciri khas yang membedakan LWA dengan organisasi masyarakat sipil lainnya: (1) jelasnya mandat pendirian organisasi untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana; (2) biasanya menggunakan badan hukum yayasan; dan (3) LWA akan dominan mengambil posisi tawar sebagai pengelola dana dan bukan implementor proyek.

LWA multipihak yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga mempunyai mandat yang cukup jelas dan dituangkan dalam peraturan, contohnya ICCTF untuk pendanaan perubahan iklim. Model lainnya yaitu Badan Layanan Usaha (BLU) dan juga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mempunyai pengaturan tersendiri yang juga memandatkan untuk mengelola dana yang dititipkan oleh lembaga donor ataupun negara (melalui APBN) untuk kepentingan kegiatan konservasi yang disalurkan kepada implementor di lapangan. BLU yang dimaksud dalam hal ini adalah BLU Pusat P2H di Kementerian LHK. Mandat BLU ini jelas tertuang dalam visinya yaitu “Menjadi pusat pembiayaan yang profesional dan terpercaya untuk mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan”. BLU Pusat P2H memberikan fasilitas dana bergulir dengan tujuan penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta investasi lingkungan. Pemberian dana bergulir itu diharapkan akan memberdayakan perekonomian masyarakat, meningkatkan produktivitas hutan serta memperbaiki mutu lingkungan hidup, selain itu ikut meluaskan kesempatan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Fasilitas pembiayaan ini bukan berupa hibah karena itu harus dikembalikan oleh penerima manfaat dan digulirkan kembali pada penerima manfaat lainnya.

3.5.2 Struktur Kelembagaan Pendanaan Konservasi

Struktur umum pendanaan konservasi yang umum diketahui terdiri dari *trustor*/donor, *trustee*/pengelola, administrator, dan penerima manfaat (*beneficiaries*). Struktur dalam lembaga pendanaan konservasi dengan konsep LWA cenderung tidak berbeda di seluruh LWA di Indonesia maupun dunia. Dalam konteks Indonesia, struktur umum tidak berbeda namun dalam struktur *trustee* berbeda-beda, tergantung regulasi yang mengaturnya. Struktur LWA yang bersifat independen biasanya memilih menggunakan perangkat regulasi organisasi kemasyarakatan yaitu yayasan dan perkumpulan. Struktur LWA multipihak yang dikelola pemerintah menggunakan regulasi untuk menetapkan struktur kepengurusannya.

Struktur pada model pemerintah mempunyai perangkat K/L, pengarah, dan pelaksana. BPDLH mempunyai struktur komite pengarah dan pelaksana. Komite pengarah mempunyai peran dalam pengambilan keputusan. Sementara, pelaksana berperan dalam mengimplementasikan hasil keputusan komite pengarah. Kinerja BPDLH diawasi oleh K/L, dalam hal ini KLHK dan Kemenkeu.

ICCTF mempunyai struktur Majelis Wali Amanah (MWA) dan Pengelola Dana Amanah (PDA). MWA membentuk Satuan Kerja dalam melaksanakan tugasnya, sementara PDA dilaksanakan oleh Bank Mandiri. Kinerja ICCTF diawasi K/L dalam hal ini Bappenas dan Kemenkeu. Struktur model pemerintah tidak memberikan keleluasaan pada lembaga pendanaan konservasi untuk mengelola dana. Mekanisme implementasi kelembagaan harus mengikuti peraturan K/L terkait. Mekanisme kontrol keuangan diatur secara ketat karena menggunakan sebagian dana APBN.

Struktur pada model yayasan seperti KEHATI terdiri atas pembina, pengawas, pengurus, dan pelaksana. Peran organ yayasan mengikuti ketentuan undang-undang yayasan. Dalam pelaksanaannya, KEHATI menyesuaikan peran pelaksana organisasi dengan fungsi pengelolaan pendanaan konservasi yang meliputi penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran. Dibandingkan dengan lembaga pendanaan konservasi lainnya, KEHATI memiliki Komite Investasi dan Komite Indeks sehingga unggul dalam hal pemupukan dana. KEHATI juga mempunyai PMU (*Project*

Management Unit) untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu Blue Abadi Fund. Sebagai informasi, Blue Abadi merupakan unit untuk melaksanakan pendanaan berbentuk *endowment fund*. Laporan kinerja KEHATI dipublikasikan setiap tahun melalui website.

Hanya sebagai perbandingan, misalnya GCF, mempunyai struktur yang terdiri atas dewan, sekretariat, dan wali amanah. Evaluasi kinerja GCF dilaporkan kepada COP UNFCCC. Di bawah tiga organ lembaga, setiap negara *grantee* memiliki National Designated Authority (NDA) yang menjadi penghubung utama negara dengan Dewan GCF. NDA bertugas memastikan kesesuaian antara program/proyek yang diajukan Lembaga Terakreditasi GCF dengan prioritas nasional dan menerbitkan No-Objection Letter (NOL). Lembaga Terakreditasi GCF (*accredited entities*) bisa merupakan badan pemerintahan, swasta, LSM, atau institut keuangan tingkat nasional atau daerah. Bisa juga merupakan lembaga multilateral atau internasional. Akreditas diperoleh lewat NDA. Tidak ada bentuk struktur yang standar bagi model pendanaan konservasi, baik di Indonesia maupun internasional. Masing-masing mempunyai istilah yang berbeda, namun terdapat pola umum yang sama yaitu adanya pelaksana, pengarah/pembina, dan pengawas.

3.5.3 Tipe Pendanaan Konservasi Berdasarkan Amanat Pemberi Dana (*Trustor*)

Tipe pendanaan konservasi cukup banyak muncul dalam pengelolaan pendanaan konservasi. Hasil studi UNDP (2019) menemukan bahwa terdapat 75 tipe pendanaan konservasi berdasarkan sumber pendanaan yang terdiri atas: (1) *bilateral* dan *multilateral donor*, (2) *national financial institutions*, (3) NGO/CBO/Civil Society, (4) *government*, dan (5) privave company. Spergel dan Taieb (2008) menyebutkan terdapat tipe pendanaan berdasarkan kategori isu seperti *grants fund, green fund, brown fund, parks fund, endowment fund, sinking fund,* dan *revolving fund*. Berdasarkan tipe-tipe yang diuraikan tersebut, dapat terlihat bahwa beberapa tipe bercampur secara kategori yaitu berdasarkan isu dan amanat pemberi dana (trustor). Kajian ini membatasi melihat pada amanat pemberi dana (trustor).

Pemberi dana (trustor) dalam hal ini dapat berasal dari individu, swasta, organisasi, ataupun pemerintah (melalui APBN). Berdasarkan amanat pemberi dana maka dapat diidentifikasi atas empat tipe, yaitu:

(1) *Endowment Fund* (Dana Abadi)

Pemberi dana dapat mengatur trustee untuk menggunakan dana hanya hasil dari investasinya saja, pola ini sering disebut *endowment fund* atau dikiaskan menjadi dana abadi. *Endowment fund* pada dasarnya punya limit waktu, bukan tidak terbatas, tetapi memberikan keleluasaan bagi pengelola untuk mengembangkan modalnya. LWA yang menggunakan pola ini yaitu Yayasan KEHATI. Yayasan KEHATI cukup berhasil menggunakan pola ini, bahkan mengembangkan program dengan pola *endowment fund* di Papua yang diberi nama program Blue Abadi.

Dana abadi dikelola sebagai harta atau asset yang diinvestasikan, bukan sebagai penghasilan atau income, dengan demikian pengelolaan dana abadi merupakan pengelolaan aset. Pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*) yang berasal dari aktivitas investasi merupakan kategori penghasilan (*income*). Dana abadi harus dikelola dengan dua tujuan utama secara bersamaan, yaitu: mempertahankan nilai intrinsik (*real value*) dana abadi sepanjang waktu, dan memberikan pendapatan yang pasti bagi pembiayaan program. Mempertahankan nilai intrinsik dana abadi adalah perpaduan seni pengelolaan investasi, penganggaran, dan penggunaan hasil investasi tersebut. Total hasil investasi minimal sama dengan *rate* pengeluaran tahunan ditambah biaya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas investasi, dengan tetap memperhitungkan laju inflasi yang terjadi.

Apakah tipe ini dapat diterapkan untuk model BLU/BPDLH? Tipe endowment fund ini mempunyai kekhasan yaitu menggunakan dana konservasi dan operasional dari keuntungan yang diperoleh. Regulasi BLU/BPDLH melalui Perpres 77/2018 membuka ruang untuk melakukan investasi, sehingga memungkinkan BLU/BPDLH akan menjadi salah satu sumber pendanaan lingkungan hidup yang kuat. Sementara model LWA Multipihak tidak memungkinkan untuk tipe endowment fund karena tidak tertuang dalam regulasi.

(2) *Sinking Fund* (Dana Menurun)

Pola lain yang banyak digunakan dalam LWA di Indonesia dan juga BLU/ BPDLH yaitu *sinking fund* atau dikiaskan menjadi dana menurun, atau dana yang diamanahkan langsung turun kepada penerima manfaat. Pemberi dana biasanya mengikat kesepakatan dana yang diwalikan dan menentukan prioritas isu, lokasi, dan mungkin hal-hal lain yang akan dikelola oleh *trustee*. Keberhasilan *trustee* sebagai pengelola adalah ketika dana yang diwalikan ini sampai kepada sasaran dengan penyaluran anggaran yang optimal. Tepatnya penerima manfaat dan tepatnya alokasi penyaluran anggaran menjadi indikator keberhasilan bagi trustee. Pola ini digunakan oleh ICCTF, Yayasan Kehati, Kemitraan, dan Yayasan Belantara.

Amanah pada tipe pendanaan ini, pengelola (*trustee*) diharapkan dapat menyerap habis dana pada akhir periode program yang telah ditentukan. Jika dana tidak sepenuhnya dapat terserap, pihak pengelola dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode, disertai dengan revisi ataupun realokasi anggaran. Namun, pihak pemberi dana juga berhak menolak permohonan dan meminta pengembalian atas sisa dana yang tidak terserap tersebut. Dana menurun biasanya digunakan bagi LWA yang dibentuk untuk program program penanggulangan bencana, terutama bagi masa-masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

(3) *Revolving Fund* (Dana Bergulir)

Tipe pendanaan ini diamanahkan kepada pengelola untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat dengan sistem pinjaman, modal usaha ataupun *initial costs*. Dana bergulir pada umumnya diperuntukkan bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran dana ini biasanya membutuhkan pengelolaan secara berkelompok dan tanggung renteng, dapat dilakukan melalui individu, kelompok-kelompok usaha masyarakat, koperasi, maupun perusahaan. Dengan kata lain, dana bergulir adalah dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. Dana bisa bergulir karena mendapatkan penerimaan/pendapatan dari pengembalian. Tipe amanah pendanaan ini diterapkan oleh BLU Pusat P2H, yang selanjutnya akan diterapkan di BPDLH.

(4) *Result Based Payment* (Pembayaran Berbasis Hasil)

Result Based Payment merupakan tipe pendanaan yang diamanahkan dimana penyalurannya dilakukan setelah dilakukan verifikasi hasilnya. RBM dikenal sebagai salah satu instrumen pendanaan dalam penyaluran REDD+. Pendanaan REDD+ akan disalurkan setelah hasil capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah diverifikasi, dengan prasyarat telah teregister di SRN (Sistem Registry Nasional). Beberapa kegiatan yang dapat didukung melalui RBP yaitu pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.

RBP selain digunakan pada pendanaan REDD+, dengan tipe yang sama digunakan pada model EFT atau transfer anggaran berbasis ekologis baik di tingkat nasional (TANE), provinsi (TAPE), dan kabupaten (TAKE). Dengan model EFT, transfer daerah dilakukan setelah dilakukan verifikasi hasil terkait dengan indikator yang ditetapkan salah satunya indikator ekologis.

3.5.4 Pola Kerja Pendanaan Konservasi

Secara umum ditemukan bahwa LWA maupun BLU sebagai *trustee* mempunyai pola kerja yang terbagi atas tiga bagian penghimpunan dana, pengembangan/pemupukan modal, dan penyaluran dana Pola ini ditemukan pada Lembaga Wali Amanah sejenis di negara-negara lain seperti Fumbio di Brazil, The Sangha Trinational Foundation, The Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation, The Thai Energy Conservation Promotion Fund, dan beberapa di Meksiko, Bangladesh, Kiribati, Mauritinia, Ekuador, Belize, Colombia dan lain-lain. Bahkan anggota The Nature Trust Alliance (NTA) yaitu PONT (Prespa Ohrid Nature Trust), Blue Ocean Trust, dan Caucasus Nature Fund (CNF) menggunakan pola kerja dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan untuk konservasi. Namun, ada juga LWA yang hanya menghimpun dana dari filantropi anggotanya dan menyalurkannya seperti yang dilakukan dalam model aliansi yang bernama CLUA (Climate and Land Use Alliance). Anggota aliansi yaitu the ClimateWorks Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Ford Foundation, Gordon and Betty

Moore Foundation, Margaret A. Cargill Foundation, and Good Energies Foundation berperan sebagai pemberi dana (*trustor*). CLUA mengelola dana dan menyalurkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Di Indonesia, pola kerja dari mulai penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana ditemukan pada Yayasan KEHATI. Kemudian, dalam bentuk yang jauh lebih sederhana ditemukan pada Yayasan Belantara. ICCTF baru menggunakan dua pola kerja yaitu penghimpunan dan penyaluran. Pengembangan modal tidak dilakukan karena terkendala dengan regulasi.

Untuk skema BLU dalam bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang diatur dalam Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sudah menyebut mengenai tiga bagian tersebut. Bahkan pada bagian pemupukan/pengembangan modal sudah menyebut mengenai investasi. Sayangnya, regulasi turunan dari Perpres tersebut belum rampung sehingga belum dapat diverifikasi apakah implementasinya akan berbeda dengan pola kerja yang umum digunakan pada kelembagaan pendanaan konservasi. Masing-masing bagian dari pola kerja pendanaan konservasi dapat dijelaskan di bawah ini.

(1) Penghimpunan

Penghimpunan dana merupakan kegiatan pengumpulan dana dari berbagai pemberi dana (*grantor*) yang ingin memberikan dananya untuk kegiatan-kegiatan konservasi dan pengendalian perubahan iklim. Pada bagian ini biasanya amanah pendanaan diberikan apakah mempunyai tipe *endowment fund*, *sinking fund*, *revolving fund*, *result based payment* ataupun campuran. Selanjutnya *trustee* segera membuat perencanaan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Sumber pendanaan dapat berasal dari donor, filantropi, swasta, dan anggaran negara. Secara spesifik, pada isu pengendalian perubahan iklim khususnya penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

(2) Pemupukan Dana

Pemupukan dana adalah kegiatan menginvestasikan sebagian dana, dengan harapan dapat menambah nilai investasi, dan menambah jumlah dana yang akan disalurkan kepada OMS atau pelaksana di lapangan untuk kegiatan-kegiatan konservasi. Biasanya dana investasi yang dikembangkan mempunyai nilai yang relatif besar dengan mempertimbangkan perolehan untuk biaya operasional kantor dan penyaluran dana hibah untuk kegiatan konservasi.

Dalam hal pemupukan dana diperlukan kemampuan dalam membaca pergerakan investasi agar dana yang diinvestasikan tidak mengalami kerugian. Yayasan KEHATI dapat dijadikan model dalam hal pemupukan modal yaitu dengan membentuk Komite Investasi. Orang-orang yang duduk dalam Komite Investasi merupakan profesional yang memahami mengenai dinamika bisnis dan investasi sehingga dana yang diinvestasikan tidak mengalami kerugian. Yayasan Belantara juga melakukan investasi tetapi tidak membentuk Komite Investasi, dan tantangan terberatnya adalah tidak ada orang yang secara khusus melakukan pemantauan terhadap perkembangan investasi.

(3) Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan menyalurkan dana perwalian kepada penerima manfaat untuk dipergunakan bagi kegiatan konservasi. Lembaga wali amanah dalam menyalurkan dana menetapkan mekanisme penyaluran dana yang transparan dan akuntabel mulai dari panggilan proposal, seleksi proposal, persetujuan (kontrak), dan pengiriman dana. Keberhasilan penyaluran dana ditunjukkan oleh seberapa besar dana yang berhasil didistribusikan sesuai dengan perencanaan penyaluran dana. Untuk mendukung penyaluran dana biasanya lembaga membutuhkan pengelolaan informasi berupa website, brosur, dan saluran media lainnya agar dapat menjangkau penerima manfaat atau OMS.

Ketiga bagian di atas dapat dilakukan oleh LWA dan BLU. Sedangkan pada skema EFT, lebih fokus pada penyalurannya saja sedangkan tahap awal EFT lebih pada memastikan adanya komitmen terhadap indikator yang digunakan untuk penilaian.

3.5.5 Tinjauan Regulasi

Secara umum, regulasi belum menjadi tantangan utama dalam pendanaan amanat konservasi, utamanya dalam kelembagaan dan pola kerja. Sejauh ini regulasi tentang organisasi kemasyarakatan masih efektif dijalankan bagi LWA seperti Yayasan KEHATI dan Yayasan Belantara. Belum ditemukan adanya persoalan yang timbul dengan menggunakan badan hukum yayasan. Dalam hal pola kerja seperti penghimpunan, pemupukan dan penyaluran belum ditemukan adanya permasalahan dengan regulasi.

Meskipun hingga saat ini tidak muncul persoalan yang serius dalam regulasi, namun demikian ada satu pertanyaan reflektif atas keberadaan LWA Independen. Mengapa LWA Independen kurang tumbuh subur di Indonesia dan cenderung berkurang? Hal ini dapat menjadi salah satu pembelajaran dalam membangun pelembagaan pendanaan konservasi untuk Wallacea. Refleksi ini akan mengingatkan para pihak agar pelembagaan pendaaan konservasi untuk Wallacea tidak menghadapi hal sama. Layu sebelum berkembang. Di bawah ini beberapa catatan atas regulasi dari sisi kendala regulasi dan bagaimana potensi keberlanjutan pendanaan konservasi di masa mendatang.

Model	Kendala Regulasi	Potensi Keberlanjutan
LWA Multipihak	Pola kerja pemupukan dana.	Potensi keberlanjutan menengah, karena sebagian pendanaan berasal dari APBN.
LWA Independen	Tidak ada kendala signifikan, namun perlu diperkuat dalam hal investasi untuk pemupukan dana.	Potensi keberlanjutan rendah, perlu kapasitas dan jaminan regulasi dalam hal pemupukan modal.
BLU/BPDLH	Tidak ada kendala regulasi.	Potensi keberlanjutan tinggi, karena sebagian pendanaan berasal dari APBN.

TAE	Belum ditemukan kendala regulasi, namun perlu memperhatikan indikator yang sesuai dengan karakteristik ekologi Wallacea.	Potensi keberlanjutan tinggi, seluruh pembiayaan dari APBN tidak memerlukan dukungan pihak lain.

3.6 Dukungan Para Pihak

Para pihak untuk konteks konservasi di Wallacea antara lain pemerintah tingkat nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), perusahaan, dan akademisi. Pihak lainnya yaitu LWA Multipihak, LWA Independen, dan BLU/BPDLH merupakan pihak utama dalam mendukung upaya konservasi di Wallacea. Pemetaan dukungan para pihak sebagai berikut:

Para Pihak	Kepentingan
Pemerintah Pusat	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian teknis yang mengelola area perlindungan, capaian target keanekaragaman hayati dan target NDC
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas	Perencanaan konservasi terintegrasi dengan kementerian teknis lainnya
Kementerian Perikanan dan Kelautan	Kementerian teknis yang mengelola area perlindungan (konservasi) perairan dan pulau-pulau kecil
Kementerian Keuangan	Regulasi fiskal untuk mendukung dana-dana lingkungan hidup

Pemerintah Provinsi	Mempunyai kewenangan dalam menetapkan kawasan konservasi perairan. Mempunyai kewenangan dalam transfer anggaran provinsi berbasis ekologi
Pemerintah Kabupaten	Mempunyai kewenangan dalam transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi
OMS	Kesukarelawanan, visi perubahan yang kuat, jembatan penghubung dengan masyarakat
Donor International	Komitmen internasional yang dijalankan dalam bentuk kerja sama multilateral, bilateral, intergovernmental.
Perusahaan Swasta	Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan *Green company*
Universitas	Menemukan, mengembangkan dan mereplikasi pengetahuan konservasi lokal
LWA Multipihak	Mempunyai area kerja di beberapa *hotspot* di Wallacea
LWA Independen	Mempunyai area kerja di beberapa *hotspot* di Wallacea
BLU/BPDLH	Mempunyai skema pembiayaan yang penting diakses masyarakat untuk mendukung upaya konservasi

3.7 Potensi Pendanaan Konservasi Wallacea

Saat ini tidak ada pendanaan konservasi yang khusus diperuntukkan untuk Wallacea sebagai sebuah *landscape/seascape*. Potensi pendanaan dapat dipetakan secara umum pada tingkat nasional. Dua isu dalam lima tahun ke depan yaitu keaneragaman hayati dan perubahan iklim. Beberapa potensi pendanaan yang dapat diidentifikasi antara lain:

Sumber Pendanaan	Isu	Potensi Dana
Global Environment Facility (GEF) – 7	konservasi kehati, pengendalian perubahan iklim, dan penanganan degradasi lahan	78,48 juta USD
World Bank	REDD+	22 juta ton karbon Nilai konversi = *5 USD/ton
Norwegia	REDD+	800 ribu EURO
Althelia Fund	REDD+	60 juta USD
Green Climate Fund	Perubahan iklim	200 juta USD
BPDLH (BLU Pusat P2H)	Konservasi sumber daya alam	Dana Pinjaman Bergulir 2 Triliun

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa potensi pendanaan konservasi ini masih dalam perhitungan nasional. Persentasi alokasi pendanaan untuk Wallacea akan lebih kecil karena saat ini upaya perubahan iklim baik mitigasi dan adaptasi lebih cenderung berorientasi teresterial. Berdasarkan hal tersebut maka perlu upaya merajut berbagai inisiatif dari berbagai pihak agar dukungan terhadap upaya konservasi berkelanjutan di Wallacea.

PETA JALAN MENUJU PENDANAAN KONSERVASI DI KAWASAN WALLACEA

4.1 Posisi dan Peran Strategis

4.2 Pemetaan Fungsi

4.3 Struktur Pelembagaan Aliansi

4.4 Sistem dan Mekanisme

4.5 Program Strategis

4.1 Posisi dan Peran Strategis

Upaya penggalangan dana secara berkelanjutan merupakan faktor kunci untuk menutupi kesenjangan pendanaan konservasi dan pengendalian perubahan iklim di Kawasan Wallacea seluas 33,8 juta hektare, atau 19.5 juta hektare dalam area konservasi. Dukungan terbentuknya pelembagaan untuk pembiayaan konservasi di Kawasan Wallacea harus merupakan inisiatif dari berbagai pihak. Upaya menggalang pendanaan berkelanjutan kini perlu difokuskan pada pengembangan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun di area KBA-KBA.

Pelembagaan pendanaan amanah untuk Wallacea (*Wallacea Trust Alliance*) dikembangkan sebagai sebuah inisiatif dukungan pendanaan berkelanjutan bagi upaya pelestarian kawasan konservasi dan pengendalian perubahan iklim untuk mencapai target kehati (*Aichi Biological Diversity Targets*) dan NDC. Dukungan pendanaan berkelanjutan tersebut diharapkan mampu melengkapi berbagai upaya lain yang telah dan sedang berjalan dalam proses di Wallacea yang dikerjakan oleh berbagai pihak termasuk OMS yang berprinsip memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Lembaga ini akan secara khusus bekerja pada fungsi penggalangan dan pengelolaan sumber daya serta menjadi penggerak terwujudnya kolaborasi para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil sendiri untuk bersinergi dan bekerja sama dalam upaya menekan laju kepunahan spesies endemis baik dengan upaya konservasi maupun pengendalian perubahan iklim. Lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan mekanisme pendukung bagi para pihak yang memiliki kepedulian tinggi untuk mencurahkan perhatian, berbagi potensi, serta saling memberikan kontribusi bagi upaya konservasi di Kawasan Wallacea.

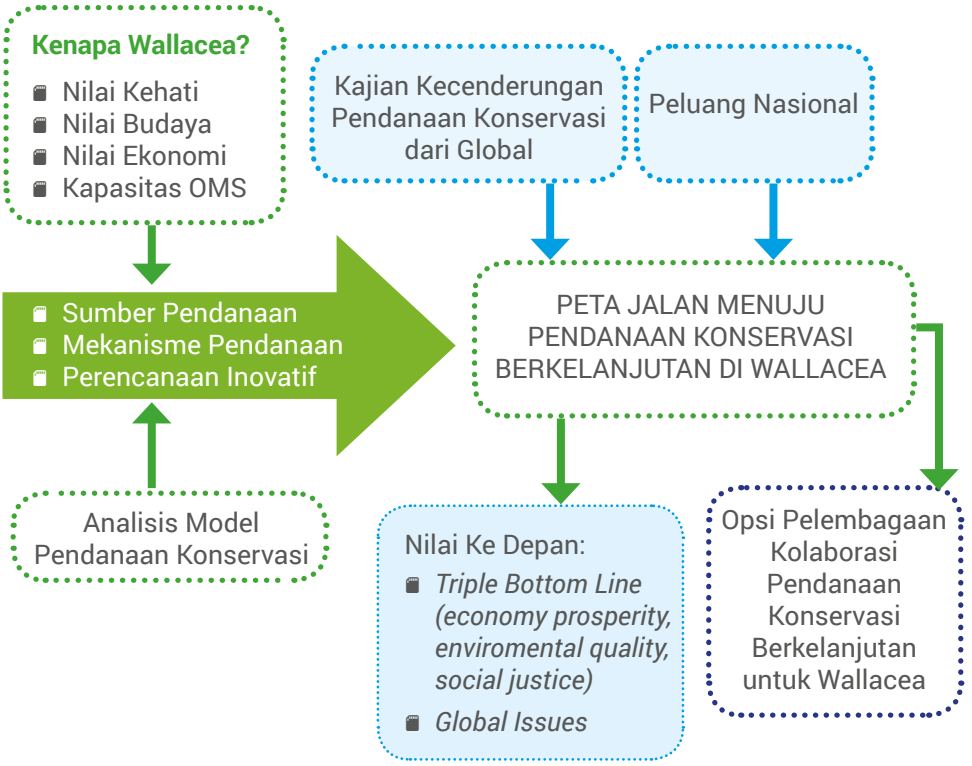

4.2 Pemetaan Fungsi

Aliansi Pendanaan Wallacea dibentuk sebagai lembaga pengelola dana amanah bagi upaya konservasi dan upaya pengendalian perubahan iklim di kawasan Wallacea. Aliansi tersebut memiliki peran strategis dalam merajut berbagai inisiatif dan memastikan perencanaan bersama berjalan dengan baik. Selain itu aliansi akan berperan sebagai penghubung untuk memastikan implementasi dan pengelolaan pengetahuan berjalan efektif.

Keseluruhan fungsi tersebut akan dianalisa dengan sebaik-baiknya, apakah diperlukan difusi dari masing-masing pihak dalam kesekretarian aliansi. Hal ini untuk memastikan peran masing-masing pihak berjalan dengan baik. Ataukah fungsi tersebut lebih baik dijalankan secara kolaboratif dan terselenggara bersama-sama dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di Wallacea.

Apabila sebuah fungsi dipisahkan secara jelas, maka diharapkan masing-masing pihak dalam aliansi dapat bekerja dengan fokus maksimal, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu mengembangkan model-model kolaboratif. Pengenalan karakter masing-masing pihak, akan menjadi dasar awal penyusunan pilihan peran.

Fungsi	Kolaborasi yang Diharapkan
Fungsi Penggalangan Sumber Daya	Penggalangan sumber daya dilakukan oleh masing-masing pihak, atau dapat juga dilakukan antar anggota aliansi. Jumlah dukungan yang diberikan, jenis dukungan dan lokus dikoordinasikan dalam aliansi.
Fungsi Pengelolaan Dana dan Investasi	Penggalangan pengelolaan dana dan investasi dilakukan oleh masing-masing pihak. Namun dimungkinkan aliansi berperan sebagai penghubung untuk mengakselerasi investasi yang dilakukan para pihak.
Fungsi Dukungan Pendanaan Hibah	Pendanaan hibah dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dan dikoordinasikan oleh aliansi berdasarkan rencana kerja aliansi yang disepakati.
Fungsi Komunikasi, Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan	Fungsi ini dapat dilakukan oleh aliansi untuk menggulirkan pembelajaran dan replikasi kepada pihak-pihak lainnya.

4.3 Struktur Pelembagaan Aliansi

Berbagai inisiatif saat ini masih berjalan secara parsial dengan dukungan yang beragam baik grant, loan, equity, dan lainnya. Salah satu tawaran peta jalan untuk Wallacea adalah membangun Wallacea Trust Alliance (WTA). Untuk menuju WTA langkah yang diperlukan adalah menjadikan ecosystem profile Wallacea menjadi rujukan utama, untuk selanjutnya menyusun Rencana Induk Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi Berkelanjutan Wallacea. Dalam bentuk skema dapat dilihat di bawah ini.

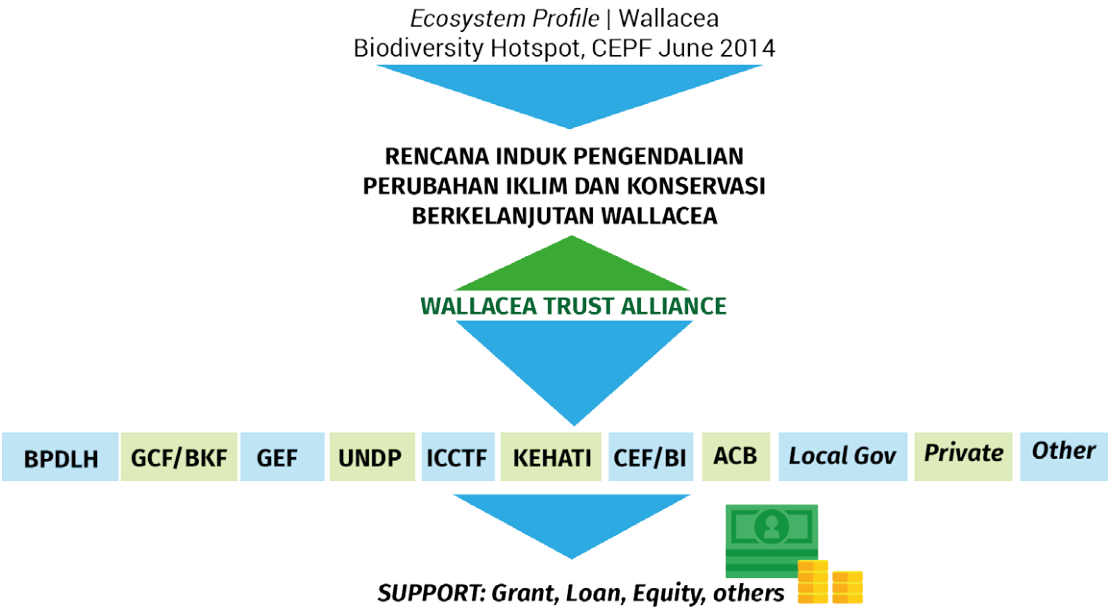

4.4 Sistem dan Mekanisme

Mekanisme kelembagaan aliansi bersifat taktis dan strategis. Taktis diartikan dapat merespon persoalan yang muncul secara cepat dan tepat, sedangkan strategis diartikan aliansi dapat berperan dalam memastikan arah aliansi sesuai dengan rencana induk.

Sistem dan mekanisme yang dibutuhkan terdiri atas tiga hal:

(1) Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan
(2) Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Akuntansi
(3) Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program

Masing-masing sistem dan mekanisme yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan akan memuat minimal bagian-bagian detil sebagai berikut:

(1) **Mekanisme Pendukung Pemantauan Program**

1. Prosedur Penelaahan dan Persetujuan Hibah
2. Prosedur Penyaluran Dana Hibah
3. Prosedur Pemantauan Kinerja Penerima Hibah

(2) **Mekanisme Transaksi Keuangan Umum**

1. Prosedur Penerimaan Kontribusi, Hibah dan Sumbangan
2. Prosedur Penerimaan Melalui Bank
3. Prosedur Penerimaan Melalui Tunai/Cek/Giro
4. Prosedur Pembayaran Melalui Bank
5. Prosedur Penggajian
6. Prosedur Permohonan dan Pertanggungjawaban Uang Muka
7. Prosedur Pengeluaran dan Pengisian Kas Kecil
8. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
9. Prosedur Pencatatan, Perolehan dan Pelepasan Aktiva Tetap

(3) **Mekanisme Penganggaran dan Pelaporan Keuangan**

1. Penganggaran
2. Laporan Keuangan

b. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Akuntansi

Sistem dan Mekanisme Akuntansi akan memuat minimal bagian-bagian detil sebagai berikut:

(1) **Lingkungan dan Ruang Lingkup**

1. Kewajiban Pertanggungjawaban ke Pemberi Hibah
2. Pengendalian Keuangan dan Persyaratan Audit
3. Skema Siklus Akuntansi

(2) **Konsep dan Prinsip Akuntansi**

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Akuntansi
3. Daftar Laporan Keuangan

(3) **Kode Akun (Chart of Account)**

1. Pusat-pusat Pertanggungjawaban
2. Sistematika Kodefikasi
3. Kode Akun Laporan Posisi Keuangan
4. Kode Akun Laporan Aktivitas

(4) **Mekanisme Pembukuan dan Pencatatan**

1. Akuntansi Dana
2. Prosedur Pencatatan Jurnal
3. Prosedur Proses Transaksi
4. Jurnal Baku Transaksi
5. Jurnal Baku Umum
6. Prosedur Rekonsiliasi Bank
7. Format Laporan Keuangan

c. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program

Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program akan memuat minimal bagian-bagian detil sebagai berikut:

(1) **Mekanisme Pengelolaan Program**

1. Prosedur Perencanaan Program
2. Prosedur Kajian dan Studi Awal
3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Program
4. Prosedur Pengukuran Dampak Program
5. Prosedur Pelaporan Program
6. Prosedur Pengelolaan Pengetahuan dan Publikasi

(2) **Mekanisme Penyaluran Dana Hibah**

1. Prosedur Pemilihan Mitra Pelaksana Kegiatan
2. Prosedur Seleksi dan Penelaahan Proposal
3. Prosedur Penerbitan Kesepakatan Kerjasama
4. Prosedur Penyaluran Dana Hibah
5. Prosedur Pemutusan atau Penutupan Kesepakatan Kerja Sama

4.5 Program Strategis

Gambaran awal program strategis yang dapat diselenggarakan Aliansi Pendanaan Amanat Wallacea sebagai berikut:

a. Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Program pelestarian ekosistem dikembangkan untuk mendukung praktik, manajemen, dan pengembangan model pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Program ini dikembangkan dengan dua fokus utama, konservasi keanekaragaman hayati dan manajemen kawasan konservasi.

Konservasi keanekaragaman hayati diantaranya adalah: pelestarian spesies endemik dan langka *(endangered species)*, pengembangan model konservasi keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dalam skala lokal.

Sedangkan pengembangan manajemen kawasan konservasi meliputi: penetapan,pemulihan dan perlindungan serta pemeliharaan kawasan konservasi mencakup kawasan lindung, penyangga dan koridor kawasan konservasi, pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, teknik dan manajemen kawasan konservasi dan pengembangan kapasitas dalam pengembangan manajemen kolaboratif dan pendanaan berkelanjutan

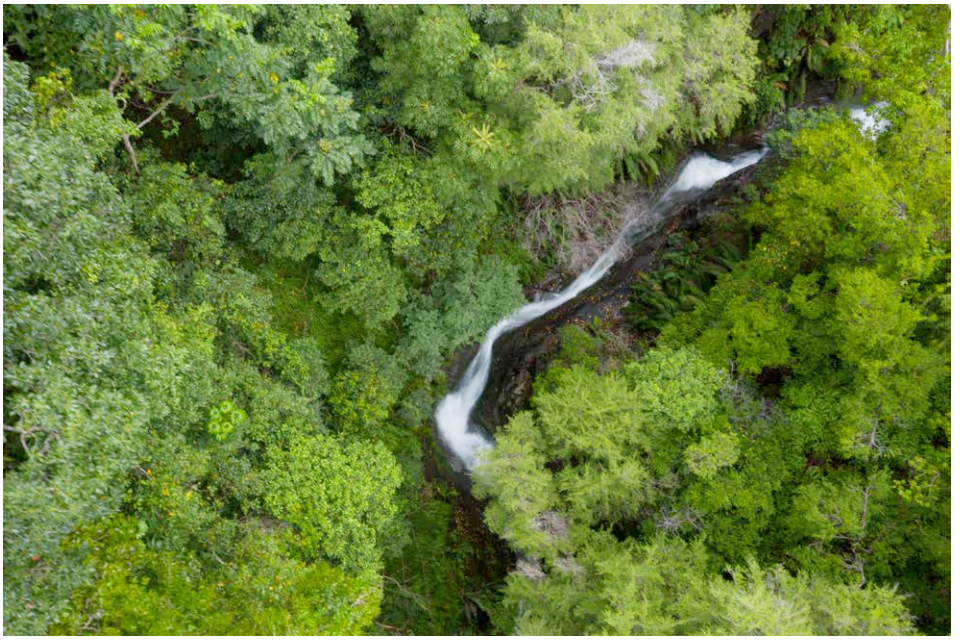

b. Program Mitigasi dan Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim

Program ini secara khusus dikembangkan sebagai bentuk dukungan bagi peningkatan kemampuan masyarakat dan para pihak untuk menghadapi perubahan iklim. Program ini diantaranya mencakup pengembangan model adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim pada ekosistem pertanian, hutan serta pesisir dan kepulauan.

c. Program Restorasi Kawasan Kritis

Program ini dikembangkan untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi kawasan kritis yang penting untuk sistem kehidupan. Restorasi kawasan kritis ini adalah upaya untuk mencegah laju kerusakan kawasan hutan, pesisir dan perairan yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan seperti pencegahan bencana alam banjir dan tanah longsor. Restorasi kawasan kritis juga dikembangkan untuk memulihkan fungsi kawasan untuk menyediakan layanan ekosistem bagi kehidupan, seperti pemulihan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim mikro.

Dalam program ini akan didukung upaya para pihak untuk restorasi kawasan kritis seperti: pemulihan kawasan kritis akibat eksploitasi pertambangan, pemulihan kawasan kritis pesisir akibat pencemaran dan abrasi air laut seperti hutan mangrove, rehabilitasi kawasan daerah aliran sungai dan kawasan hulu, dan rehabilitasi kawasan cagar alam dan cagar budaya di Kawasan Wallacea.

d. Program Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Transfer Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Ekologi

Program ini akan dilaksanakan di 10 provinsi di Kawasan Wallacea menggunakan kebijakan perimbangan anggaran keuangan daerah. Program ini tidak menambah nominal anggaran perimbangan keuangan tetapi hanya mengubah cara membaginya berbasis pada indikator ekologis, yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi. Daerah yang berhasil memenuhi indikator ekologis dan telah diverifikasi akan memperoleh nilai yang berbeda dengan daerah yang belum berhasil memenuhi indikator ekologis.

e. Program Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Program ini secara khusus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat dan para pihak dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran program adalah pada masyarakat, swasta dan pemerintah daerah, dimana program akan mendukung proses pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam praktik dan manajerial untuk penerapan *sustainable production*, *green investment* dan skema skema insentif dalam pengelolaan jasa-jasa ekosistem.

Program ini akan mendukung pihak masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dengan rincian program dukungan bagi peningkatan kapasitas masyarakat antara lain adalah sebagai berikut: peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan *agro-forestry* dan pengembangan produksi hasil hutan bukan kayu, peningkatan kapasitas petani dalam penerapan pertanian ekologis untuk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman obat, *integrated crop management* dan pola integrasi antara pertanian dan peternakan, serta produksi lestari untuk

perkebunan rakyat, peningkatan kapasitas nelayan dan petani tambak dalam menghasilkan produksi berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat mencakup kelembagaan kelola sumber daya alam, kelembagaan pemasaran *green product*, serta kelembagaan pendanaan lestari pada tingkat lokal seperti *community foundation.*

f. Program Penguatan Kebijakan Tata Ruang Berbasis Ekosistem

Program ini dikembangkan sebagai bentuk dukungan bagi upaya upaya pengembangan dialog, forum forum diskusi, pembangunan kesepakatan dan penyelesaian konflik antara berbagai pihak terkait dengan kebijakan tata ruang berbasis ekosistem. Program ini dikembangkan pada level lokal, kabupaten, lintas kabupaten dan propinsi.

Beberapa cakupan program meliputi: dukungan bagi pendampingan masyarakat dalam pengembangan pemetaan partisipatif kawasan kelola masyarakat lokal, pengembangan dialog antar pihak dalam perencanaan, pembangunan kesepakatan dan penetapan regulasi tata ruang berbasis ekosistem, dukungan untuk penelitian dan pemetaan kawasan untuk mendukung kebijakan tata ruang berbasis ekosistem, dukungan untuk dialog dan advokasi kebijakan tata ruang berbasis eksosistem pada tingkat kawasan dan keterkaitannya dengan pemerintah pusat.

REKOMENDASI

Wallacea merupakan sistem ekologi sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan ekologi, sejarah, ekonomi dan proses sosial budaya dan aktivitas manusia lainnya. Oleh karenanya penting menempatkan kerangka konseptual dimana multipihak dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, dan memandang Wallacea sebagai pengelolaan landscape/ seascape yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Prinsip berjejaring atau aliansi diperlukan dalam membantu mempertemukan prinsip pengembangan Wallacea yang berkelanjutan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan masa sekarang, tetapi juga generasi masa depan.

Berdasarkan diskusi dan melihat praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak selama kurun waktu tiga (3) tahun, prinsip berjejaring untuk pengembangan Wallacea yang berkelanjutan perlu mempertajam strategi dan pendekatan berbasis komunitas, konservasi dan kebudayaan (3K). Strategi 3K merupakan strategi efektif pelibatan pendekatan dari bawah (*bottom up*) yang dibangun dari kesadaran nilai komunitas dan kebudayaan dalam membangun habit baru untuk melestarikan (*to conserve*) ekosistem Wallacea. Strategi 3K efektif merecognisi dan menghargai komunitas dan kebudayaan sebagai bagian penting dari kearifan lokal (*local wisdom*) untuk melestarikan ekosistem Wallacea. Pada saat yang bersamaan, komunitas sebagai bagian dari warga negara semakin kuat menyuarakan pendapatnya (*citizen voices*) untuk melestarikan Wallacea dalam ranah (hukum) formal; baik tingkat desa, kabupaten, propinsi hingga tingkat nasional.

Oleh karena itu merajut pelembagaan pendanaan konservasi berkelanjutan di Wallacea penting untuk menempuh 5 elemen tahapan yaitu:

(1) Elemen 1: ***Establishing a multi-stakeholder platform***. Melibatkan semua pihak dalam proses diskusi yang partisipatif dalam mendesain, mengelola, dan mengawasi aksi bersama.

(2) Elemen 2: **Building shared understanding**. Saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai isu dan penyebab masalah, hubungan tata ruang. Kuncinya adalah pengakuan untuk memotivasi semua pihak dalam aliansi.

(3) Elemen 3: ***Collaborative planning***. Berbagi pada aspek cita-cita bersama yang disepakati dalam rencana induk aliansi. Seluruh aktivitas disepakati untuk memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi.

(4) Elemen 4: ***Effective implementation***. Memastikan perencanaan bersama berjalan efektif dan tepat waktu, mengadaptasi kebutuhan sesuai pembelajaran yang dipetik sebelumnya.

(5) Elemen 5: ***Monitoring for adaptive management and accountability***. Pengawasan, evaluasi, dan pembelajar untuk pengelolaan aliansi yang adaptif.

Berdasarkan kelima elemen tahapan di atas maka kajian ini merekomendasikan:

"Membangun perencanaan kolaboratif dalam *roadmap* pengelolaan *landscape/seascape* yang terintegrasi."

Rekomendasi ini merupakan cara multistakeholder menyepakati hal-hal terbaik dalam bekerja bersama menjawab permasalahan dan kasus-kasus di Wallacea. Selain itu para pihak akan aktif berdiskusi dan negosiasi untuk aktivitas yang dijalankan bersama. Mereka berkoordinasi atau terintegrasi pada aksi kolaborasi untuk melaksanakan perencanaan dan pendanaan kolaboratif melalui modeling di setiap key biodiversity areas (KBA) dengan skema *social-conservation impact bonds*. Perencanaan dan pendanaan kolaboratif juga tidak sekedar kolaborasi pada aktivitas tetapi juga pada pencapaian visi bersama, tujuan, hasil, tanggung jawab, dan membangun indikator keberhasilan yang jelas dan objektif bagi konsevasi berkelanjutan di Wallacea .

DAFTAR PUSTAKA

Bladon, Annabelle, et al. (2014). A Review of Conservation Trust Funds for Sustainable Marine Resources Management Conditions for Success. London: IIED

Bates, Robert H. (2006). *Ethnicity*. The Elgar Companion to Development Studies. Harvard: Edward Elgar Publishing

Buchori, Damayanti dan Eko K. Komara. (2009). Pembentukan Dana Amanah: Skema DNS Bagi Pendanaan Berkelanjutan di Indonesia. Presentasi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan DNS Ditjen PHKA

Burung Indonesia. (2014). Profil Ekosistem *Hotspot* Keragaman Hayati Wallacea. Jakarta: Burung Indonesia

Darajati, Wahyuningsih, et al. (2016). "Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020." Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. (2015). Rencana Strategis 2015-2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Kasim, Safril. (2008). Analisis Efektivitas Manajemen Kolaborasi Dalam Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Rawaaopa Watumohai (TNRAW). Jurnal Analisis Kolaboratif Manajemen. Kendari: Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. (2013). Kebijakan & Perkembangan Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI

Spergel, Barry dan Michael Wells. (2009). *Conservation Trust Funds as a Model for REDD+ National Financing*. Realising REDD. Hlm. 75

Spergel, Barry dan Philippe Taïeb. (2008). Rapid Review of Conservation Trust Funds, Second Edition. Washington DC: Conservation Finance Alliance

Stahl, Cynthia H. et al. (2002). A New Approach to Environmental Decision Analysis: Multi-Criteria Integrated Resource Assessment (MIRA). Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 22, No. 6, hlm. 443-459. California: Sage Publications

Sudiono, Edy. (2018). Tantangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Konservasi Melalui Skema Kawasan Ekosistem Esensial.

Sumber Internet:

Cifor. Konvensi World Heritage (Warisan Dunia) Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. https://www.cifor.org/publications/Html/AR-98/Bahasa/W-Heritage.html. Diunduh 3 Agustus 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian

Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 756 tahun 2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk Mewakili Menteri Keuangan selaku NDA GCF

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2002 yang diubah dengan PP No. 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/KMK.05/2007 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU-Bertahap)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 105/KMK.05/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Penuh (BLU-Penuh)

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 04/PMK.02/2012 dan No. 1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat P2H pada Kementerian LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 18/MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 59/MENLHK- Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

LAMPIRAN

- Yayasan Keaneragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
- Badan Layanan Umum P2H
- Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
- Green Climate Fund

Yayasan Keaneragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Yayasan KEHATI merupakan lembaga nirlaba yang mengemban amanat menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana hibah bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lembaga yang didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 ini memberikan dukungan sumber daya, memfasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan bagi berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan lembaga penelitian. KEHATI melaksanakan program-programnya melalui pendekatan ekosistem hutan, pertanian, serta ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersentuhan dengan empat kepentingan utama manusia yakni pangan, energi, kesehatan, dan air (PEKA).

Keberadaan KEHATI erat kaitannya dengan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dihasilkan dari KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo tahun 1993. Sesuai dengan kesepakatan dalam Deklarasi Tokyo, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, yang selanjutnya menjadi cikal bakal keberadaan organisasi KEHATI.

Dukungan pemerintah AS tersebut diwujudkan melalui pemberian dana abadi atau *endowment fund* untuk KEHATI. Pembentukan dana abadi KEHATI didahului dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah AS yang diwakili oleh USAID dan KEHATI pada tahun 1995. Setelah proses *grant worthiness assessment* selesai dilaksanakan, pada tahun 1995 ditandatangani Perjanjian Kerjasama (*Cooperative Agreement*) antara USAID dan Yayasan KEHATI untuk periode 1995-2005 dengan nilai *Endowment Fund* sebesar US$16,5 juta, dan US$3,5 juta sebagai dana operasional awal KEHATI.

Dasar Hukum

- UU No. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kelembagaan

Sebagai sebuah yayasan independen, organ tertinggi KEHATI berada pada Dewan Pembina, yang dibantu Dewan Pengawas, untuk mengawasi jalannya organisasi, serta Dewan Pengurus yang membawahi Manajemen selaku pelaksana operasional yayasan. Dewan Pembina yang merupakan pendiri yayasan beranggotakan sembilan orang perwakilan dari kalangan akademisi, NGO, pebisnis, dan mantan pejabat pemerintahan. Dewan Pembina antara lain memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus serta Dewan Pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan, serta mengesahkan program dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

Dewan Pengurus Yayasan KEHATI pada saat ini beranggotakan enam orang. Tugas dan kewenangan Dewan Pengurus antara lain menetapkan kebijakan operasional, mengawasi pelaksanaan program-program yayasan, dan mengangkat serta memberhentikan manajemen. Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengawasi terlaksananya kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Sedangkan manajemen Yayasan KEHATI saat ini membawahi 70 staf. Tim manajemen mengelola jalannya program dan kegiatan yayasan setiap hari termasuk mengelola keuangan, personalia, serta proses administrasi penyaluran hibah pada para mitra. Dewan Pembina dan Dewan Pengurus KEHATI dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Investasi, Komite Indeks SRI-KEHATI, dan Komite Penggalangan Sumber Daya. Ketiga komite ini memberikan masukan dan arahan mengenai investasi, Indeks SRI-KEHATI, dan penggalangan sumber daya pada Dewan Pembina dan Dewan Pengurus KEHATI. Dalam pengelolaan investasi dana abadi atau *endowment fund*, KEHATI bekerja sama dengan beberapa manajer investasi. Selain memberikan instruksi kebijakan investasi penempatan dana abadi, KEHATI juga bekerja sama dengan perusahaan sekuritas atau manajer-

manajer investasi tersebut menerbitkan sejumlah instrumen keuangan yang diperdagangkan pada publik melalui pasar modal.

Pola relasi kelembagaan dan aliran dana Yayasan KEHATI dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 1. Pola Relasi Kelembagaan dan Aliran Dana Yayasan KEHATI

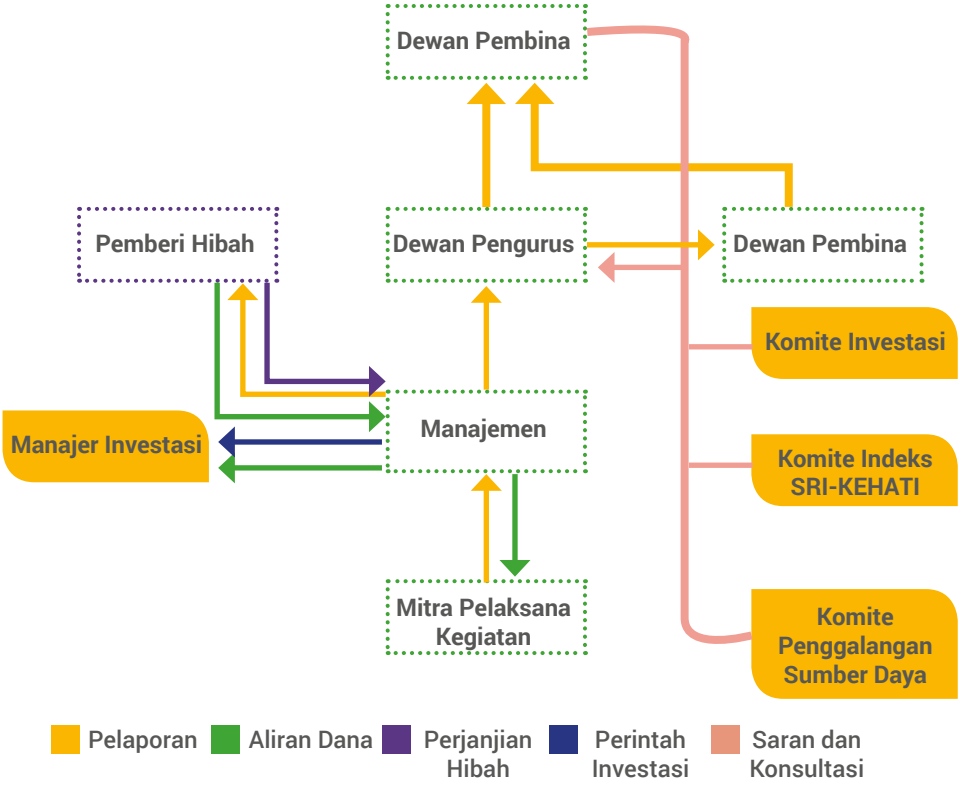

Mekanisme Pengelolaan Dana

a. Sumber pendanaan

KEHATI memiliki dana abadi atau *endowment fund* dari pemerintah Amerika Serikat melalui USAID sebesar USD16,5 juta. Setiap tahun, manajemen menginvestasikan sekitar USD1 juta atau maksimal 10% persen dari jumlah total *endowment fund*. Hasil investasinya kemudian dipakai untuk biaya operasional Yayasan KEHATI.

Selain itu, KEHATI menghimpun dana dari lembaga donor baik multilateral maupun bilateral, filantropi internasional, perusahaan swasta, dan *crowdfunding*. Dalam kurun waktu 2013 - 2017, total nilai dana hibah bersifat *sinking fund* yang dihimpun KEHATI adalah senilai Rp436.100.750.081, dengan rincian Rp405.198.702.861 dari lembaga donor bilateral, Rp29.201.235.460 dari perusahaan swasta, dan Rp1.720.811.760 dari lembaga donor multilateral.

Sebagai yayasan pengelola dan penyalur hibah, KEHATI selalu menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah sertifikasi ISO 9001:2008, yang diterima lembaga ini sejak tahun 2012 dan dipertahankan hingga kini. Komitmen serta konsistensi menjaga transparansi dan akuntabilitas ini pun mendatangkan kepercayaan dari pihak lembaga donor untuk memberikan dana hibah pada KEHATI. Berdasarkan laporan tahunan KEHATI 2017, sejak 1994 KEHATI telah mengelola dana hibah dengan total nilai sekitar USD200 juta.

Tabel 1 berikut ini menampilkan rincian nilai dana dan lembaga pemberi hibah pada Yayasan KEHATI selama periode 2013 -2017.

Tabel 13. Nilai Dana dan Lembaga Pemberi Hibah Yayasan KEHATI Tahun 2013 -2017

Lembaga	Program	Nilai Dana
Pemerintah Amerika Serikat	Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera	USD42.700.000
Pemerintah Amerika Serikat	TFCA Kalimantan	USD28.500.000
Millenium Challenge Corporation-Millenium Challenge Account Indonesia (MCC-MCAI)	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM)	USD26.408.226

United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU)	Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	GBP1.500.000
Walton Family Foundation, USAID, MacArthur Foundation, Global Environment Facility	Blue Abadi Fund	USD40.000.000
Perusahaan swasta (Alfamart, Martina Berto, CIMB Niaga, HSBC, BNI 46, BRI, dll)	Program-program dengan fokus area ekosistem pertanian dan pesisir serta pulau-pulau kecil	Rp29.201.235.460

Sumber: Yayasan KEHATI

Dalam portofolio pengelolaan dana hibah KEHATI, program Tropical Forest Conservation Action (TFCA) dan Blue Abadi Trust Fund memiliki nilai dana hibah terbesar. TFCA Sumatera dan TFCA Kalimantan adalah sebuah skema pengalihan utang untuk lingkungan (*debt-for-nature swap*) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan yang tingkat deforestasinya sangat tinggi.

Kesepakatan pertama antara kedua negara dan para pihak yang terlibat (Yayasan KEHATI dan Conservation International Indonesia) ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Manggala Wanabhakti, Jakarta. Pada perjanjian TFCA pertama tersebut, pemerintah AS sepakat untuk menghapus utang luar negeri Indonesia, sebesar hampir USD30 juta selama delapan tahun. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan dana pembayaran utangnya pada Pemerintah Amerika Serikat yang ditampung dalam satu rekening khusus di Singapura untuk mendukung penyediaan dana hibah bagi perlindungan dan pebaikan hutan tropis Indonesia.

Kesepakatan yang merupakan pengalihan utang (*debt-swap*) ini terlaksana dengan melibatkan dua Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pelaksana kegiatan (*swap partner*) yaitu Conservation International

dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang masing-masing berkontribusi sebesar USD1 juta sehingga program ini juga disebut *subsidized debt-for-nature swap*. Skema ini merupakan yang pertama di Indonesia dan merupakan pengalihan utang untuk lingkungan dalam jumlah terbesar yang dibuat Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya.

Skema ini dimungkinkan karena adanya kebijakan Undang-undang Konservasi Hutan Tropis (Tropical Forest Conservation Act-TFCA), yang telah disetujui oleh Kongres Amerika di tahun 1998 sebagai mekanisme untuk mengurangi utang luar negeri bagi negara-negara yang memiliki kekayaan hutan tropis yang tinggi.

Program ini dikelola oleh suatu badan yang bernama *Oversight Committee* (OC) dengan anggota tetap terdiri dari Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah AS yang diwakili oleh USAID dan wakil-wakil dari *swap partners* yaitu CI dan KEHATI. Dalam pelaksanaannya, untuk memberikan keputusan-keputusan yang lebih transparan dan akurat maka keanggotaan OC ditambah dengan tiga anggota tidak tetap (*designated member*) dari lembaga-lembaga independen dengan masa jabatan tiga tahun. Saat ini perwakilan anggota tidak tetap OC adalah Transparency International Indonesia, Indonesia Business Link dan Universitas Syiah Kuala. *Oversight Committee* memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan dana hibah yang dalam pelaksanaan hariannya dibantu oleh Administrator dan merangkap sebagai Sekretariat OC (KEHATI).

Perjanjian TFCA kedua disepakati pemerintah AS dan Indonesia pada September 2011. Dalam perjanjian ini pemerintah AS berkomitmen menghapus utang Indonesia sebesar USD28,5 juta selama delapan tahun hingga 2019. Yayasan WWF-Indonesia dan The Nature Conservacy (TNC) berperan sebagai *swap partners* sedangkan KEHATI menjadi administrator penyalur dana hibah yang digunakan untuk konservasi, perlindungan, restorasi dan pemanfaatan lestari hutan tropis Kalimantan. OC TFCA Kalimantan terdiri dari perwakilan pemerintah AS, Indonesia, WWF-Indonesia, TNC, serta institusi yang ditunjuk empat lembaga tersebut sebelumnya.

Kemudian pada tanggal 29 September 2014, para pihak yang sama dalam perjanjian TFCA pertama menyepakati perjanjian TFCA ketiga. Pemerintah AS akan menghapus utang Indonesia sebesar USD12,7 juta selama delapan tahun dan mengalihkannya menjadi dana hibah yang digunakan untuk pelestarian hutan tropis di Sumatera, khususnya untuk melestarikan dan melindungi populasi harimau serta badak Sumatera. Perlindungan dan pelestarian dua spesies tersebut juga akan menguntungkan spesies dan habitat lain yang terkait di Sumatera seperti orangutan.

Sedangkan dalam program Blue Abadi Fund (BAF), KEHATI bertindak sebagai administrator dalam mengelola dana abadi (*endowment fund*) untuk konservasi kawasan Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) di Papua Barat, bekerja sama dengan Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan World Wildlife Fund (WWF). BAF akan membantu kesinambungan jangka panjang keperluan tambahan dana bagi BLKB dengan menyediakan bantuan kepada komunitas lokal dan badan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Program ini didukung antara lain oleh Walton Family Foundation, USAID, MacArthur Foundation, serta Global Environment Facility dan akan menjadi dana abadi terbesar bagi konservasi laut di dunia.

Blue Abadi Fund memiliki dua jalur pemberian hibah, yaitu fasilitas HIBAH UTAMA (*Primary Disbursement*) dan INOVASI (*Small Grants*). Sebagai dana tahap awal maka BAF didukung oleh dana serapan (*sinking fund*) dari USAID sebagai partner BAF. Pengelolaan dana abadi BATF sendiri memiliki target sekitar USD40 juta. Blue Abadi Fund akan dikelola oleh sebuah *Governance Committee* yang beranggotakan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua Barat, organisasi masyarakat sipil setempat, lembaga-lembaga konservasi, lembaga-lembaga donor, serta perusahaan swasta.

b. Manajemen Investasi

Setelah perjanjian kerja sama antara USAID dan KEHATI berakhir pada tahun 2005, pengelolaan dana KEHATI tidak lagi berada di bawah USAID dan KEHATI berhak menentukan kebijakan sendiri mengenai pengelolaan dana, termasuk manajemen investasinya.

Karena memegang amanah dana abadi atau *endowment fund* yang harus dipertahankan jumlahnya, KEHATI menjalankan investasi dana abadi dengan prinsip kehati-hatian. Setiap tahun dana abadi yang dialokasikan untuk investasi di pasar modal baik di dalam negeri maupun luar negeri berjumlah sekitar US$1 juta. Berdasarkan laporan tahun KEHATI 2017, investasi dana abadi KEHATI di luar negeri senilai USD13.231.452,84; naik 18,99% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan investasi dana abadi KEHATI di dalam negeri senilai Rp51.067.063.917,89 naik 24,87% dibandingkan tahun 2016. Kinerja investasi *endowment fund* KEHATI selama Januari-Desember 2017 secara total tumbuh sebesar 18,17%, lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5%. Total nilai *endowment fund* KEHATI hingga Desember 2017 mencapai Rp245,05 miliar.

Untuk merangkul dan menciptakan wadah bagi dunia usaha agar dapat turut serta pada upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, KEHATI terjun dalam pasar modal Indonesia dan mengembangkan sejumlah instrumen investasi hijau. Langkah ini dimulai sejak tahun 2007 dengan menerbitkan Reksa Dana Kehati Lestari, bekerja sama dengan PT Bahana TCW Investment Management. Reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito. Reksa Dana Kehati Lestari bertujuan menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan pembiayaan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI.

Pada produk reksa dana ini, investor dapat menyumbangkan investasinya kepada Yayasan KEHATI melalui alternatif sebagai berikut:

1. Keanggotaan Platinum yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan hasil pokok dan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh kepada Yayasan KEHATI.

2. Keanggotaan Gold yaitu Pemegang Unit Penyertaan menyumbangkan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh kepada Yayasan KEHATI, sementara seluruh hasil pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.

3. Keanggotaan Silver yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh kepada Yayasan KEHATI, sementara hasil pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.

4. Keanggotaan Reguler, yaitu investor berinvestasi pada Reksa Dana KEHATI Lestari dan memperoleh hasil investasi dari kinerja Reksa Dana KEHATI Lestari, sama seperti berinvestasi pada reksa dana lainnya.

KEHATI sendiri menginvestasikan sebagian dana abadi pada produk Reksa Dana KEHATI Lestari. Berdasarkan laporan tahunan 2017, investasi KEHATI di Reksa Dana KEHATI Lestari pada tahun 2017 tumbuh sebesar 16,6%; jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito bank BUMN untuk jangka waktu satu tahun di kisaran 5,7%. Di awal penerbitannya tahun 2007, Reksa Dana KEHATI Lestari memiliki dana kelolaan sebesar Rp30 miliar. Berdasarkan data Bareksa.com, kini total dana kelolaannya berjumlah lebih dari Rp930 miliar. Hal ini menunjukkan minat masyarakat yang cukup tinggi untuk berinvestasi pada Reksa Dana KEHATI Lestari.

Pada tahun 2009, KEHATI kembali melakukan terobosan dalam bidang investasi hijau dengan meluncurkan Indeks SRI-KEHATI bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. SRI merupakan singkatan dari *Sustainable Responsible Investment* atau Investasi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan. Secara sederhana, Indeks SRI-KEHATI menggambarkan pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Indeks SRI-KEHATI merupakan gabungan harga saham 25 emiten (perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) yang dianggap memenuhi tiga penilaian dari Yayasan KEHATI. Pertama, bisnis inti perusahaan tidak tersangkut alkohol, senjata, pestisida, tembakau, pornografi, perjudian, pertambangan, dan rekayasa genetik. Kedua, penilaian kinerja keuangan dengan indikator nilai kapitalisasi pasar minimal Rp1 triliun, total aset tidak kurang dari Rp1 triliun, *price earning to ratio* (PER) harus positif, kepemilikan saham publik di atas 10%, dan tidak membukukan

kerugian. Ketiga, penilaian aspek fundamental perusahaan yang di antaranya mencakup sikap perusahaan ke lingkungan, perlakuan ke masyarakat lokal, tata kelola SDM dan penegakan HAM. Hasil penilaian tersebut dievaluasi dua kali setahun pada bulan April dan Oktober, setelah itu dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pelaku pasar modal Indonesia terutama manajer-manajer investasi merespon dengan positif keberadaan Indeks SRI-KEHATI ini. Tahun 2014, PT Indo Premier Investment Management menerbitkan Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI. Reksa dana ETF atau *exchange traded fund* adalah reksa dana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan dapat diperdagangkan seperti saham di bursa. Dalam hal ini, Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI dan modal dari investor akan diinvestasikan manajer investasi pada saham perusahaan-perusahaan yang menjadi konstituen Indeks SRI-KEHATI. KEHATI juga turut menyertakan sebagian dana abadi untuk diinvestasikan dalam Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI ini. Tahun 2017 investasi KEHATI di reksa dana tersebut tumbuh sebesar 27,5%; lebih baik dari kinerja IHSG yang naik 19,9%.

Tiga tahun terakhir sejak 2017 animo pelaku pasar modal Indonesia terhadap Indeks SRI-KEHATI makin tinggi. Tak kurang dari tujuh manajer investasi yaitu PT RHB Asset Management Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Sinarmas Asset Management, PT Insight Investments Management, PT Yuanta Asset Management, PT Ayers Asia Asset Management, dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen juga meluncurkan reksa dana indeks yang mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI. Sebagai bagian dari kerja sama, KEHATI memperoleh komisi *management fee* dari para manajer investasi yang menerbitkan instrumen keuangan “berlabel” KEHATI.

Respon positif pelaku pasar modal tersebut antara lain disebabkan kinerja yang baik dari Indeks SRI-KEHATI. Sejak diluncurkan tahun 2009, terbukti Indeks SRI-KEHATI mampu mencapai kinerja konsisten dengan nilai rata-rata 10% di atas indeks lainnya, misalnya Indeks LQ45 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor rela membayar biaya premium untuk saham perusahaan yang tergabung sebagai

konstituen SRI-KEHATI. Bahkan untuk periode 2013-2018, dikutip dari laman Kontan.co.id, kinerja Indeks SRI-KEHATI mencatatkan pertumbuhan 47%, lebih tinggi dibandingkan IHSG yang tumbuh 23%.

Capaian-capaian positif KEHATI dalam manajemen investasi ini tak lepas dari keterlibatan Komite Investasi dan Komite Indeks SRI-KEHATI. Kedua komite tersebut beranggotakan para profesional di bidang investasi serta keuangan. Komite Investasi memberikan saran-saran pada Dewan Pembina dan Dewan Pengurus mengenai investasi *endowment fund* misalnya arahan untuk berinvestasi pada saham perusahaan tertentu, jenis sektor industrinya, hingga memberikan analisis mengenai tingkat risiko suatu produk investasi tertentu. Sedangkan Komite Indeks SRI-KEHATI berperan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang layak masuk sebagai konstituen SRI-KEHATI.

c. Penyaluran dana

Dana hibah KEHATI diberikan kepada mitra yang bekerja di tiga ekosistem prioritas: Pertanian, Kehutanan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. Program yang dilaksanakan merupakan program pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Proposal yang diterima dari calon mitra akan dinilai oleh Panel Penelaah Proposal yang independen, terdiri dari para pakar yang bidang keahliannya sesuai dengan tema proposal. Penelaahan umumnya dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah tenggat waktu penerimaan proposal.

Lembaga dan organisasi yang dapat menerima dana hibah Yayasan KEHATI di antaranya organisasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat; organisasi nonpemerintah; organisasi relawan; lembaga penelitian ilmiah dan kajian kebijakan; institut pendidikan dan lembaga pelatihan; kelompok agama, sosial budaya, organisasi pemuda, mahasiswa, organisasi perempuan, hingga asosiasi profesi dan kelompok tenaga ahli. Program yang memperoleh dana hibah berdurasi 1-3 tahun dengan pendanaan Rp100 juta – Rp5 miliar.

Sejak berdiri tahun 1994, KEHATI telah menyalurkan dana pada sekitar 1000 mitra di seluruh Indonesia. Dalam periode 2013-2017, KEHATI telah menyalurkan dana senilai Rp659.481.863.489 pada 351 mitra dengan rincian dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 14. Nilai Hibah dan Jumlah Mitra Hibah KEHATI 2013-2017

Program	Jumlah Mitra	Nilai Hibah
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	5 mitra	Rp8.114.562.500
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Manusia (PSDABM) – MCAI	26 mitra	Rp273.863.484.000
Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Kalimantan	39 mitra	Rp135.375.138.100
TFCA Sumatera	61 mitra	Rp205.143.588.419
Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan (PPB) dan Komunikasi & Penggalangan Dana	198 mitra	Rp26.284.290.470
Blue Abadi Fund (BAF)	22 mitra	Rp10.600.000.000
Total	**351 mitra**	**Rp659.481.863.489**

Sumber: Yayasan KEHATI

Dari mekanisme pengelolaan dana yang dijalankan KEHATI, bisa dikatakan bahwa KEHATI telah menerapkan praktik pengelolaan dana sebuah *trust fund* yang terdiri dari penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana. KEHATI sendiri tidak berkeberatan disebut sebagai sebuah *conservation trust fund,* meskipun secara formal kelembagaan KEHATI berbentuk yayasan. Bentuk kelembagaan KEHATI sebagai yayasan nirlaba menjadi pagar bagi pengurus dan manajemen dalam strategi pemupukan atau investasi dana hibah melalui pasar modal. Pemupukan dana dilakukan untuk memperoleh imbal hasil optimal bagi keperluan operasional yayasan

dan pendanaan program, namun juga diupayakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta visi misi KEHATI sebagai yayasan nirlaba pelestarian lingkungan hidup.

Penerima Manfaat

Berdasarkan laporan tahunan KEHATI 2017, selama lebih dari dua dekade sejak berdiri tahun 1994, KEHATI telah menyalurkan dana bagi lebih dari 1000 mitra di seluruh Indonesia. Penerima manfaat dana hibah KEHATI terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, lembaga penelitian, universitas, dan lembaga profesi.

Wilayah Kerja

Wilayah kerja program-program KEHATI tersebar di seluruh Indonesia. Dalam periode 2013-2017, wilayah kerja KEHATI mencakup 34 provinsi, 67 kabupaten, 157 kecamatan, dan 362 desa. Berdasarkan laporan tahunan 2017, wilayah kerja KEHATI di kawasan Wallacea terdapat di Sangihe, Sulawesi Utara (pelestarian pala); Lombok Tengah, NTB (pelestarian sumber pangan lokal); Manggarai Barat, NTT (pertanian ekologis untuk ketahanan pangan lokal); Ende, NTT (pelestarian sorgum); Ngada, NTT (pelestarian bambu); dan di Lembata, NTT (pertanian ekologis untuk ketahanan pangan lokal).

Badan Layanan Umum P2H

Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian LHK yang ditingkatkan fungsi pelayanannya, sebagai badan layanan umum. BLU Pusat P2H pertama kali ditetapkan pada 1 Maret 2007 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007, pada saat itu BLU Pusat P2H bernama Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan. Selanjutnya pada 26 Januari 2010, Menteri Kehutanan mengusulkan peningkatan status Pusat P2H menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) penuh melalui surat nomor S.77/Menhut-I/2010. Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Pusat P2H sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh melalui Keputusan nomor 105/KMK.05/2010 pada 9 Maret 2010.

Pada tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabungkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015. Sehubungan dengan penggabungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui peraturan MENLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 telah melakukan penataan organisasi kementerian yang berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi dan jenis layanan BLU Pusat P2H. Layanan BLU Pusat P2H mengalami perubahan, yang semula berupa pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman (Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanam Industri), menjadi pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BLU Pusat P2H tidak berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi pada pelayanan sambil menjaga eksistensinya melalui pendanaan mandiri (*self-financing*). Oleh karena itu BLU Pusat P2H diharapkan memiliki pengelolaan keuangan fleksibel, bisnis yang sehat, produktif dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut.

Dalam rangka menunjang tujuan pembangunan dan peran utama Kementerian LHK tahun 2015-2019, BLU Pusat P2H menetapkan visi: "Menjadi pusat pembiayaan yang profesional dan terpercaya untuk mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, BLU Pusat P2H menetapkan misi sebagai berikut:

a. Membangun jejaring pembiayaan untuk usaha kehutanan dan investasi lingkungan, terutama skala mikro, kecil dan menengah;

b. Mewujudkan pelayanan prima dalam pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang didukung oleh organisasi yang andal, SDM yang profesional, sarana prasarana yang memadai dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

BLU Pusat P2H memberikan fasilitas dana bergulir dengan tujuan penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta investasi lingkungan. Pemberian dana bergulir itu diharapkan akan memberdayakan perekonomian masyarakat, meningkatkan produktivitas hutan serta memperbaiki mutu lingkungan hidup, selain itu ikut meluaskan kesempatan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Fasilitas pembiayaan ini bukan berupa hibah karena itu harus dikembalikan oleh penerima manfaat dan digulirkan kembali pada penerima manfaat lainnya.

Dasar Hukum

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 35 Tahun 2002 yang diubah dengan PP No. 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi
- PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Perpres RI No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.05/2007 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU-Bertahap)
- Keputusan Menteri Keuangan No. 105/KMK.05/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Penuh (BLU-Penuh)
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 04/PMK.02/2012 dan No. 1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat P2H pada Kementerian LHK
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18/ MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 59/MENLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kelembagaan

Sebagai salah satu unit kerja Kementerian LHK, BLU Pusat P2H berkewajiban memberikan pelaporan pada Kementerian LHK. Selain itu karena dana kelolaan BLU Pusat P2H bersumber dari APBN, BLU Pusat P2H juga wajib memberikan pelaporan dalam hal administrasi dan keuangan pada Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu Dewan Pengawas BLU Pusat P2H diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan beranggotakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK, dua pejabat Kementerian Keuangan setingkat direktur, serta satu orang akademisi pakar agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Dewan Pengawas berfungsi memberikan arahan dan pengawasan pada pengelolaan BLU P2H dan pejabat pengelola BLU Pusat P2H memberikan pelaporan pada Dewan Pengawas setiap enam bulan. Di luar itu, bila diperlukan Dewan Pengawas dapat memberikan arahan pada pengelola secara insidentil, misalnya saat ada rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Struktur organisasi BLU Pusat P2H dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BLU Pusat P2H

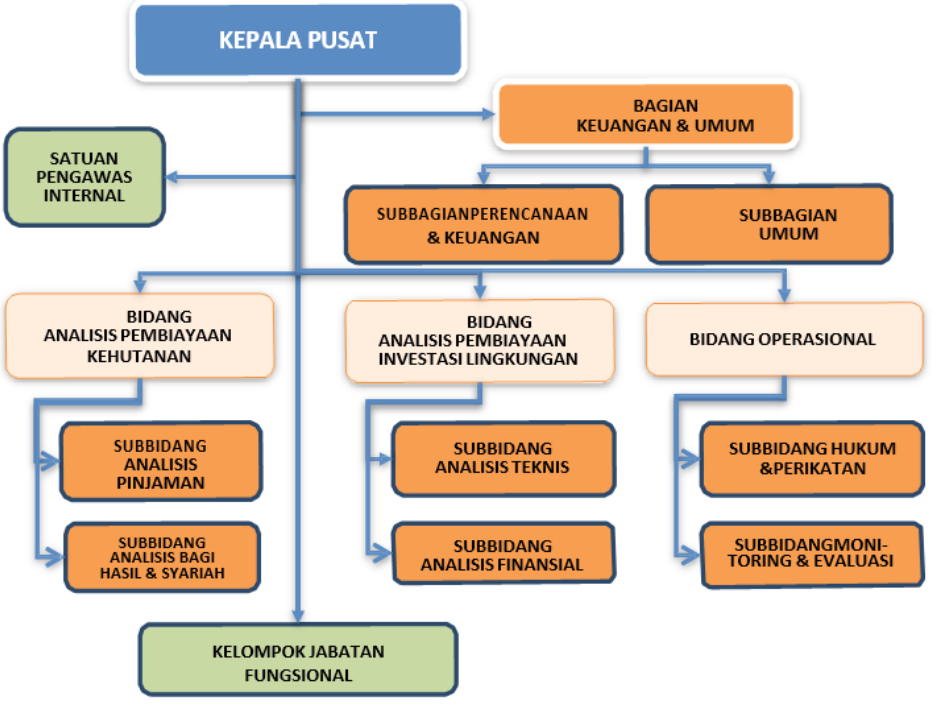

Sumber: BLU Pusat P2H

Mekanisme Pengelolaan Dana

a. Sumber Dana

Sumber dana bergulir yang dikelola BLU Pusat P2H berasal dari Dana Reboisasi yang ditempatkan pada rekening Menteri Keuangan, dana pengembalian Program *Debt for Nature Swap* (DNS) sesuai *Separate Arrangement Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, dan dari sumber lainnya yang sah serta dana yang selama ini telah dikelola oleh BLU Pusat P2H. Setelah BLU Pusat P2H telah sepenuhnya menjadi PPK-BLU pada tahun 2010, pemerintah mencairkan Dana Reboisasi sebesar Rp2,08 triliun sebagai fasilitas dana bergulir untuk dikelola dan disalurkan BLU Pusat P2H.

b. Penyaluran Dana

Dalam mengelola fasilitas dana bergulir, BLU Pusat P2H menjalankannya berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui penerapan 4T, yaitu Tepat Pelaku, Tepat Kegiatan, Tepat Lokasi, serta Tepat Penyaluran dan Pengembalian. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 59/MENLHK- Setjen/2015, pembiayaan fasilitas dana bergulir BLU Pusat P2H mencakup usaha kehutanan yang bersifat *on farm* dan *off farm* melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan investasi lingkungan.

Usaha kehutanan *on farm* yang dimaksud adalah usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan lainnya melalui pola murni (monokultur) atau campuran (wanatani/*agroforestry*). Sedangkan usaha kehutanan *off farm* adalah usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm*.

Jenis pembiayaan untuk usaha kehutanan *on farm* terdiri dari:

1. Pembuatan Tanaman Kehutanan

   Membiayai usaha kehutanan *on farm* utuh pola murni dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.

2. *Refinancing* Tanaman Kehutanan

Membiayai penggantian biaya tanam tanaman kehutanan *on farm* utuh pola murni dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi. Contohnya tanaman sengon yang sudah ditanam selama 2-3 tahun dapat dijadikan jaminan untuk meminjam dana bergulir pada BLU Pusat P2H.

3. Wanatani (*Agroforestry*)

Membiayai usaha kehutanan *on farm* utuh pola wanatani dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan melalui budidaya kombinasi tanaman kehutanan sebagai tanaman pokok dengan komoditas nonkehutanan.

4. Pembibitan Tanaman Kehutanan

Membiayai usaha pengadaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul yang dapat mendukung seluruh usaha kehutanan *on farm* utuh.

5. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

Membiayai pemeliharaan tanaman kehutanan pada usaha kehutanan *on farm* utuh dalam rangka menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu bernilai ekonomi tinggi.

6. Tunda Tebang Tanaman Kehutanan

Menunda penebangan tanaman kehutanan sampai tercapainya umur masak tebang serta mempertahankan dan meningkatkan potensi hutan sehingga diperoleh manfaat hutan secara optimal dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

7. Komoditas Nonkehutanan

Membiayai budidaya komoditas nonkehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yang telah ada dalam

rangka optimalisasi pemanfaatan lahan hutan. Contohnya budidaya kopi di lahan hutan rakyat.

8. Pemanenan Tanaman Kehutanan

   Membiayai kegiatan penebangan dan pengangkutan sampai tempat pengumpulan kayu dan sebagai insentif bagi pelaku usaha kehutanan yang dapat mempertahankan tanaman kehutanan yang dimiliki sampai masa panen.

9. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

   Membiayai usaha pemungutan HHBK pada hutan lindung, zona pemanfaatan hutan konservasi, hutan produksi atau lahan milik. Contohnya usaha pemungutan madu pada area hutan konservasi.

Sedangkan jenis pembiayaan untuk usaha kehutanan *off farm* terdiri dari:

1. Pengolahan Hasil Hutan

   Membiayai usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari usaha kehutanan *on farm.* Contohnya industri biomassa kayu (*wood pellet*, arang kayu), industri serpih kayu (*wood chip*), industri penggergajian, industri panel kayu (*veneer*, kayu lapis), pengolahan HHBK seperti madu, bambu, dan lain-lain, serta pengolahan jamu-jamuan dan tanaman herbal.

2. Sarana Produksi

   Membiayai usaha penyediaan sarana produksi usaha kehutanan *on farm*. Contohnya pengadaan peralatan usaha kehutanan *on farm,* pembuatan pupuk organik, dan pembuatan pupuk cair.

BLU Pusat P2H menyalurkan dana bergulir melalui skema pinjaman, bagi hasil, dan pola syariah. Hingga saat ini yang telah dijalankan adalah skema pinjaman dan bagi hasil, sedangkan untuk pola syariah masih dalam tahap pengkajian dan penyusunan aturan pelaksanaannya.

- Skema Pinjaman *On Farm*

Batas maksimal pinjaman usaha kehutanan *on farm* dan jangka waktu pengembaliannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Batas Pinjaman dan Jangka Waktu Pengembalian Usaha Kehutanan *On Farm*

No.	Jenis Pinjaman	Batas Maksimal Pinjaman	*Grace Period*	Jangka Waktu
1.	Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan	Rp80 miliar (HTI) Rp40 miliar (IPHPS, HTR, HD, HKm) Rp5 miliar (HR)	Paling lama 8 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
2.	Pembiayaan *Refinancing* Tanaman Kehutanan	Rp40 miliar (IPHPS, HTR, HD, HKm) Rp5 miliar (HR)	Paling lama 8 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
3.	Pembiayaan Wanatani (*Agroforestry)*	Pembuatan tanaman: Rp40 miliar (IPHPS, HTR, HD, HKm) dan Rp5 miliar (HR) Budidaya komoditas nonkehutanan: Rp20 miliar (IPHPS) dan Rp2,5 miliar (HR)	Paling lama 8 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
4.	Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan	Usaha Mikro: Rp200 juta Usaha Kecil: Rp2 miliar Usaha Menengah: Rp40 miliar	Paling lama 2 tahun	Paling lama 2 x *grace period*

No.	Jenis Pinjaman	Batas Maksimal Pinjaman	*Grace Period*	Jangka Waktu
5.	Pembiayaan Pemeliharaan Tanaman Kehutanan	Rp20 miliar (IPHPS, HTR, HD, HKm) Rp2 miliar (HR)	Paling lama 8 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
6.	Pembiayaan Tunda Tebang Tanaman Kehutanan	Rp 5 miliar (HTR, HR, HKm dan HD) Rp200 juta untuk setiap perorangan yang tergabung dalam HTR, HR, HKm dan HD	Paling lama 8 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
7.	Pembiayaan Komoditas Nonkehutanan	Sebesar 80% dari perkiraan nilai tegakan yang ada, paling tinggi Rp20 miliar	Paling lama 5 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
8.	Pembiayaan Pemanenan Tanaman Kehutanan	Rp10 miliar (HTI, HTR, HD, HR, HKm dan Pemanfaatan HHBK)	Paling lama 2 tahun	Paling lama 2 x *grace period*
9.	Pembiayaan Pemungutan HHBK	Sebesar volume HHBK yang dipungut dikalikan biaya pemungutan per satuan volume HHBK, paling tinggi Rp5 miliar	Paling lama 2 tahun	Paling lama 2 x *grace period*

Sumber: BLU Pusat P2H

Keterangan:

HTI: Hutan Tanaman Industri, HTR: Hutan Tanaman Rakyat, HD: Hutan Desa, HR: Hutan Rakyat, Hkm: Hutan Kemasyarakatan, IPHPS: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

- Skema Pinjaman *Off Farm*

Batas maksimal pinjaman usaha kehutanan *off farm* baik untuk pengolahan hasil hutan maupun penyediaan sarana produksi adalah Rp200 juta untuk pelaku usaha mikro, Rp2 miliar untuk pelaku usaha kecil, dan Rp40 miliar untuk pelaku usaha menengah. Sedangkan *grace period* untuk pengolahan hasil hutan adalah paling lama 3 tahun dan penyediaan sarana produksi paling lama 2 tahun. Jangka waktu pengembalian pinjamannya paling lama dua kali dari *grace period* tersebut.

- Skema Bagi Hasil

Dalam menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil, BLU Pusat P2H akan mempertimbangkan sejumlah hal yaitu keterlibatan dan manfaat kepada para pihak, adanya pengelola yang kompeten dan profesional, serta kemudahan dalam pengendalian risiko usaha. Para pihak dalam kerja sama skema bagi hasil terdiri dari BLU Pusat P2H, pengelola yaitu pelaku usaha kehutanan atau BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara, dan mitra usaha yaitu pemilik atau penggarap lahan.

Pola pembiayaan skema bagi hasil dapat berupa pembiayaan penuh yaitu pembiayaan yang keseluruhannya berasal dari BLU Pusat P2H dan pembiayaan bersama yaitu pembiayaan yang sebagian berasal dari BLU Pusat P2H dan sebagian lainnya berasal dari para pihak. Untuk batas maksimal jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian sama dengan skema pinjaman *on farm* dan *off farm.*

- Tarif Layanan

BLU Pusat P2H mengenakan tarif layanan pada skema pinjaman dan bagi hasil pembiayaan dana bergulir yang diatur dalam Permenkeu 112/PMK.05/2015. Besar tarif layanan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 16. Tarif Layanan Fasilitas Dana Bergulir BLU Pusat P2H

Jenis Layanan	Penerima Manfaat	Tarif Layanan
Pinjaman	Badan usaha	**Tingkat suku bunga per tahun:** **BI *rate* + 4 % (maks 10 %)**
	Perorangan	**Tingkat suku bunga per tahun:** **BI *rate* (maks 8 %)**
	Lembaga perantara	**Tingkat suku bunga per tahun:** **50% BI *rate* (maks 4 %)**
Bagi hasil	**BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Berbadan Hukum, Koperasi Primer, Perorangan**	**BLU Pusat P2H mendapatkan bagian bagi hasil paling rendah 35% dari pendapatan bruto bagi hasil yang dibiayai**
Catatan: Tarif layanan pinjaman untuk usaha kehutanan di kawasan lindung sebesar 50% dari tarif pada kawasan produksi.		

Sumber: BLU Pusat P2H

Pengajuan permohonan pinjaman atau bagi hasil dapat diajukan pada tenaga lapangan BLU Pusat P2H atau diajukan langsung pada BLU Pusat P2H. Saat ini BLU Pusat P2H memiliki 152 tenaga lapangan yang tersebar di wilayah kerja BLU Pusat P2H di seluruh Indonesia.

Proposal pengajuan permohonan pinjaman atau bagi hasil kemudian dinilai persyaratan administrasinya, setelah itu dilakukan verifikasi dan klarifikasi di lapangan. Jika proposal permohonan disetujui, BLU Pusat P2H kemudian akan menerbitkan persetujuan prinsip dan memberikan penawaran ketentuan fasilitas dana bergulir pada calon penerima manfaat. Bila calon penerima manfaat menerima penawaran tersebut, dilakukan pengesahan perjanjian di hadapan notaris baru setelah itu pembiayaan disalurkan secara bertahap.

Penyaluran tahap kedua dan selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi asesor, dalam hal ini tenaga lapangan BLU Pusat P2H. Sebaliknya jika penerima manfaat melanggar ketentuan, misalnya menebang pohon sebelum waktunya, maka BLU Pusat P2H akan menghentikan penyaluran dana bergulir dan meminta penerima manfaat segera melunasi pinjaman yang telah diterima.

Wilayah Kerja

Wilayah kerja BLU Pusat P2H tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dengan rincian sebagai berikut:

Sumatera

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat (Pasaman, Solok)
4. Sumatera Selatan (Musi Rawas, Banyuasin)
5. Riau
6. Jambi (Batanghari, Sarolangun, Kerinci)
7. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejanglebong, Kepahiang dan Bengkulu Utara)
8. Lampung
9. Bangka Belitung (Belitung dan Belitung Timur)

Jawa , Bali & Nusa Tenggara

1. Banten
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. DI Yogyakarta
5. Jawa Timur
6. Bali
7. NTT (Sumba, Flores)
8. NTB (Bima, Dompu, Lombok Timur)

Kalimantan

1. Kalimantan Utara (Nunukan)
2. Kalimantan Barat (Pontianak, Kubu Raya, Putusibau, Sanggau, Ketapang)
3. Kalimantan Tengah (Pulang Pisau, Palangkaraya)
4. Kalimantan Selatan (Plehari, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Banjar Baru)
5. Kalimantan Timur (Paser)

Sulawesi dan Maluku

1. Sulawesi Utara
2. Sulawesi Tenggara (Kowane, Bombana, Muna, Buton)
3. Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto)
4. Sulawesi Barat (Polman)
5. Sulawesi Tengah (Palu)
6. Maluku (Maluku Tengah, Seram Timur, Seram Barat)

Dari daftar di atas dapat dilihat bahwa wilayah kerja BLU Pusat P2H juga mencakup sejumlah daerah di kawasan Wallacea yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, serta Maluku.

Penerima Manfaat

Sasaran penerima fasilitas dana bergulir BLU Pusat P2H adalah sebagai berikut:

Pinjaman *on farm:*

1. Di areal izin usaha dalam kawasan hutan

   a. Pemegang izin usaha
   b. Badan usaha yang bermitra dengan pemegang izin usaha
   c. BUMN bermitra dengan pemegang izin usaha

2. Di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

   a. Perorangan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan terikat perjanjian kemitraan dengan KPH
   b. Badan usaha yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH
   c. BUMN yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH

3. Di areal kerja BUMN

   Pelaku usaha kehutanan perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi yang terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN

4. Di lahan milik

   a. Perorangan pemegang hak kuasa atas lahan yang tergabung dalam KTH atau koperasi

   b. Badan usaha pemegang hak kuasa atas lahan

Hingga pertengahan tahun 2019 BLU Pusat P2H telah menyalurkan dana bergulir pada 19.000 orang penerima manfaat, dengan jenis pembiayaan terbanyak untuk pinjaman pembiayaan tunda tebang. Jenis pembiayaan tunda tebang banyak diminati masyarakat karena masyarakat dapat menjaminkan tanaman hutan yang sudah mereka tanam untuk memperoleh pinjaman. Pinjaman itu kemudian digunakan untuk usaha produktif lainnya

yang dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan perekonomian peminjam. Sedangkan manfaatnya untuk lingkungan, keuntungan tersebut bisa dipakai membayar angsuran dan bunga pinjaman, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk tidak menebang pohon atau tanaman hutan yang sudah mereka tanam dan ikut menjaga kelestarian hutan. Dengan adanya fasilitas dana bergulir ini, masyarakat pun lebih termotivasi untuk menanami lahan hutan baik dengan tanaman kehutanan maupun nonkehutanan.

Tantangan dan Capaian

Meski ditetapkan sejak tahun 2007, namun BLU Pusat P2H baru mulai dapat menyalurkan dana sejak tahun 2013. Hal itu dikarenakan dalam kurun waktu tersebut Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang mengampu BLU Pusat P2H masih mengkaji dan merumuskan aturan serta teknis pelaksanaan yang sesuai dengan mandat BLU Pusat P2H. Saat BLU Pusat P2H mulai menyalurkan dana bergulir tahun 2013, target penyaluran masih belum tercapai karena lingkup kegiatan yang masuk kriteria pembiayaan terbatas pada pembangunan hutan tanaman (Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanam Industri).

Angin segar mulai dirasakan BLU Pusat P2H sejak tahun 2015, ketika Kementerian Kehutanan disatukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 59/MENLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan memperluas cakupan kegiatan usaha kehutanan yang dapat memperoleh fasilitas dana bergulir dari BLU Pusat P2H menjadi *on farm* dan *off farm.* Sebelumnya, target komitmen pembiayaan per tahun sebesar Rp400 miliar tidak pernah tercapai. Namun sejak Permen LHK No. 59/MENLHK- Setjen/2015 efektif diberlakukan, target tersebut dapat dicapai bahkan berhasil dilampaui pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp431 miliar. Hasil positif ini kembali dibukukan BLU Pusat P2H pada tahun 2017 dengan capaian target komitmen pembiayaan sebesar Rp497,56 miliar (dari target Rp400 miliar) dan capaian target realisasi penyaluran dana sebesar Rp225,79 miliar (dari target Rp180 miliar). Di sisi lain, tingkat *non-performing loan* (NPL) atau kredit macet BLU Pusat P2H tahun 2018 sebesar

2,8%, di bawah 5% yang masih dikategorikan aman menurut Peraturan Bank Indnonesia. Hal lain yang menopang kinerja positif BLU Pusat P2H sejak tahun 2015 adalah penambahan sumber daya manusia yang mengelola dan menjalankan BLU Pusat P2H sebagai implikasi penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Capaian target kinerja BLU Pusat P2H selama tahun 2010-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Capaian Target Kinerja BLU Pusat P2H tahun 2010-201

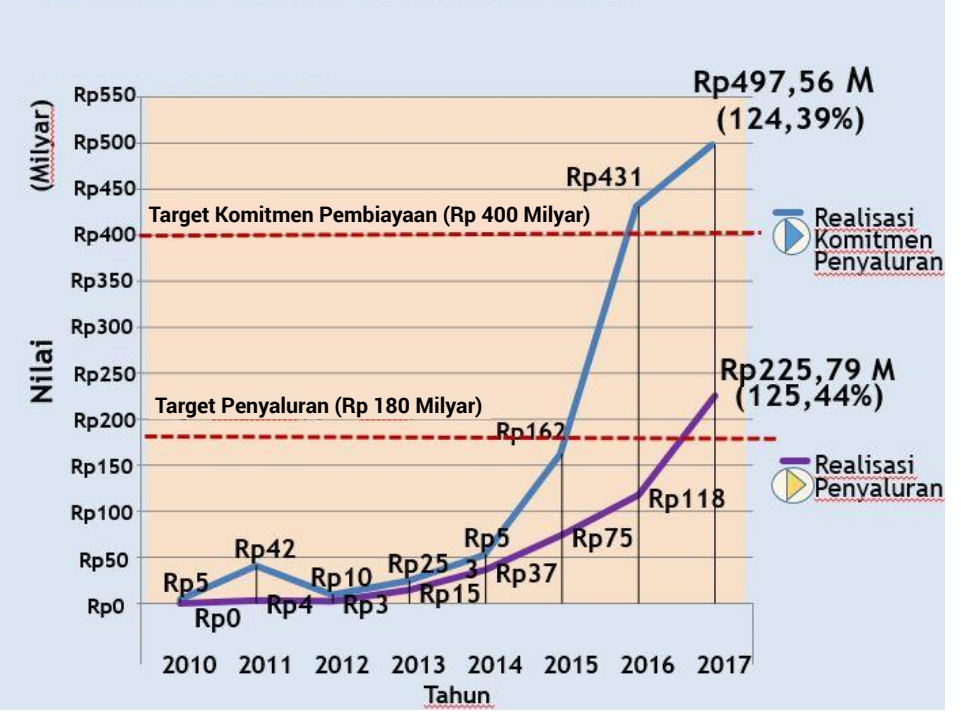

Menurut pejabat pengelola BLU Pusat P2H, dari dana kelolaan Rp2,08 triliun hingga pertengahan 2019 yang masih belum menjadi komitmen pembiayaan tinggal sekitar Rp200 miliar. Karena BLU Pusat P2H telah berhasil melampaui target komitmen pembiayaan sebesar Rp400 miliar, maka Kementerian Keuangan lalu menaikkan target tersebut menjadi Rp500 miliar untuk tahun 2018.

Tantangan berikutnya yang dihadapi BLU Pusat P2H adalah wacana pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang menggabungkan semua PPK-BLU terkait lingkungan hidup dalam sebuah lembaga yang sama. BLU Pusat P2H dengan dana kelolaan dari Dana

Reboisasi sebesar Rp2,08 triliun diharapkan menjadi tulang punggung lembaga baru tersebut. Sementara itu, skema pembiayaan kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan hidup di BPDLH direncanakan tidak hanya melalui fasilitas dana bergulir, tetapi juga melalui penyaluran dana hibah. Di sisi lain, BPDLH akan diampu tidak hanya oleh Kementerian LHK, tetapi juga oleh kementerian-kementerian lain terkait isu lingkungan hidup seperti Kementerian Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut bukan tidak mungkin akan memengaruhi jalannya pengelolaan BLU Pusat P2H yang membutuhkan adaptasi dan pembelajaran dari pengelola BLU Pusat P2H ke depannya.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) diluncurkan bersama oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2009 di Jakarta. ICCTF dirancang untuk menjadi dana perwalian nasional untuk memfasilitasi dukungan keuangan dan memfasilitasi penerapan cara cara inovatif untuk menghubungkan sumber daya keuangan internasional dengan strategi investasi nasional dan dukungan anggaran domestik.

Tujuan ICCTF adalah untuk mendukung upaya Pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, peralihan menuju ekonomi rendah karbon, dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peran ICCTF adalah untuk menggali, menampung, mengelola dan memobilisasi pendanaan dan menyelaraskannya dengan dukungan anggaran dari Pemerintah. Melalui peran ini ICCTF bertindak sebagai portal keuangan untuk menerima dan mendistribusikan dana dari inisiatif kemitraan dan mekanisme pendanaan perubahan iklim lainnya.

Selama kurun waktu 2010-2014, UNDP bertindak sebagai *interim trustee* atau *trustee* sementara ICCTF. Sejak tahun 2015 ICCTF menjadi *trust fund* yang dikelola secara nasional sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Setelah dikelola secara nasional, pengelolaan keuangan ICCTF menggunakan mekanisme APBN.

Lingkup Pendanaan

ICCTF mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan NDC Indonesia melalui tiga jendela pembiayaan kegiatan yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan. Sejak tahun 2018 ICCTF juga mulai mengembangkan jendela pembiayaan kegiatan berbasis maritim (*marine based*).

Kegiatan mitigasi berbasis berfokus pada program-program:

- Reforestasi/rehabilitasi lahan terdegradasi, restorasi lahan kritis menjadi hutan masyarakat, dan kebun energi.
- Manajemen lahan gambut terdegradasi yang rendah emisi, dan manajemen area konservasi yang berkelanjutan.
- Fokus area energi berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui: pembiayaan teknologi pembangkit energi rendah karbon. pelaksanaan konservasi (misalnya energi terbarukan) dan efisiensi energi.
- Sedangkan kegiatan adaptasi dan ketangguhan berfokus pada program-program: penyebaran informasi iklim, pengembangan dan peningkatan desain strategi adaptasi, penggunaan teknologi dan pengetahuan yang sesuai. mendorong terbentuknya kebijakan yang tepat bagi kegiatan adaptasi.

Dasar Hukum

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian

Perpres No. 80 Tahun 2011 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP 10/2011 dan Perpres 80/2011 tersebut menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengembangan kelembagaan ICCTF.

Kelembagaan

Pengelolaan ICCTF dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat yang dipersamakan sebagai satuan kerja. Lembaga Wali Amanat tersebut terdiri dari: Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanat (PDA). MWA memiliki susunan organisasi yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Sekretaris MWA ICCTF merupakan pejabat Kementerian PPN/ Bappenas sedangkan Anggota MWA terdiri dari 11 orang yang merupakan perwakilan dari Kementerian PPN, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, organisasi masyarakat sipil, pihak swasta, akademisi, dan lembaga-lembaga donor.

MWA ICCTF mempunyai tugas sebagai berikut:

a) menetapkan Pengelola Dana Amanat,
b) menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian,
c) melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah,
d) memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak pihak yang terkait,
e) melakukan proses pengadaan barang/jasa,
f) mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat
g) untuk penyaluran Dana Perwalian,
h) mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat
i) untuk penyaluran Dana Perwalian, dan
j) menyusun laporan keuangan penyaluran Dana Perwalian.

Sedangkan PDA ICCTF mempunyai tugas antara lain:

a) menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah,
b) melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada MWA, dan

c) melakukan pembayaran kepada pihak pihak yang terkait atas perintah MWA.

Secara sederhana pola relasi kelembagaan dan alur pendanaan ICCTF dapat digambarkan dalam bagan berikut:

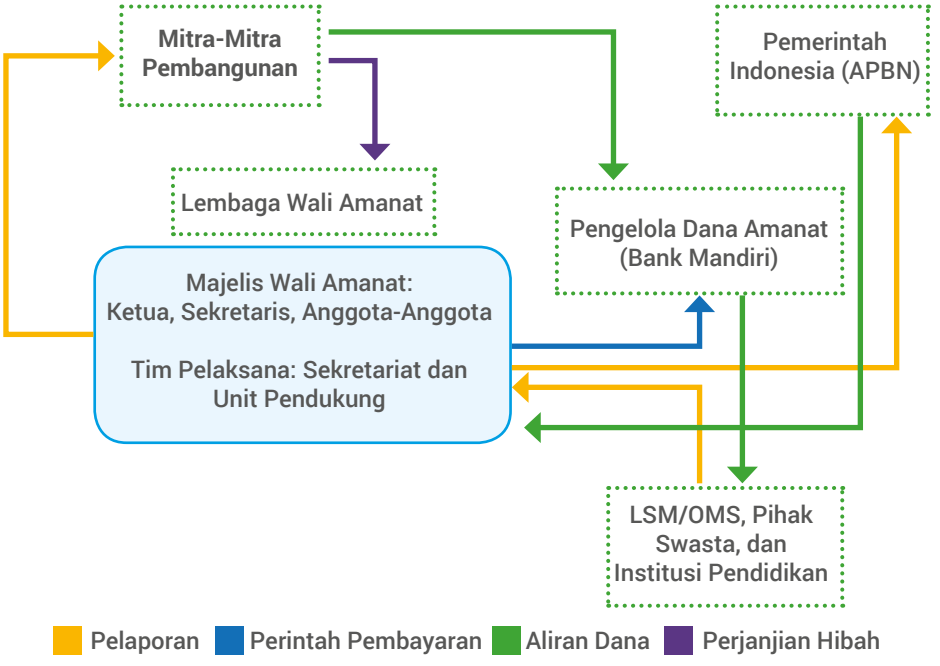

Gambar 1. Pola Relasi Kelembagaan dan Alur Pendanaan ICCTF

Dengan status sebagai satuan kerja, ICCTF saat ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *trust fund*. Hal ini terkait dengan perlakuan hibah yang harus mengikuti sistem keuangan negara sehingga ICCTF tidak memiliki fleksibilitas dalam menerima dan menyalurkan dana ke semua pihak. ICCTF juga memiliki keterbatasan dalam mengelola pengumpulan dana dalam bentuk investasi (*endowment, sinking*, dan atau *revolving fund*). Pihak ICCTF sendiri mengakui keterbatasan tersebut serta berencana melepaskan diri dari status satuan kerja dan bertransformasi ke bentuk kelembagaan baru yang lebih fleksibel dan independen.

Mekanisme Penyaluran Dana

a. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2017 ICCTF mengelola dana APBN sebesar Rp12 miliar dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp46,8 miliar. Total dana yang dikelola tahun 2017 adalah Rp59 miliar. Capaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp58,3 miliar yaitu 99% dari total dana yang dikelola.

Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Sumber Dana	Program	Dana Kelola	Realisasi Dana	
1.	APBN	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia	Rp 12,206,294,000.00	Rp 11,431,461,680.00	**94%**
2.	DANIDA	Dukungan Tambahan *Environmental Support Programme* (ESP3) kepada *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)	Rp 2,347,494,879.89	Rp 2,347,494,879.89	**100%**
3.	USAID	USAID *Support for Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)	Rp 24,811,728,000.00	Rp 24,811,720,605.99	**100%**
4.	UKCCU	Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal	Rp 19,724,706,173.47	Rp 19,724,384,173.47	**100%**
		TOTAL	**Rp 59,090,223,053.36**	**Rp 58,315,061,339.35**	**99%**

Manajemen Pendanaan ICCTF 2015-2018

Sejak 2015, ICCTF adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian PPN/ Bappenas. Sebagai Lembaga Wali Amanat, ICCTF sudah mengelola dana Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Total Rupiah Murni APBN dan Hibah Luar Negeri yang dikelola ICCTF sejak tahun 2015 adalah Rp100 miliar. Sampai 2018 ICCTF diasumsikan mengelola dana sebesar Rp98,2 miliar sehingga total dana yang dikelola dari 2015 – 2018 adalah Rp198,5 miliar dengan rincian dalam tabel di bawah ini.

		Sumber Hibah			Sumber APBN	Dukungan Teknis
	PEMBIAYAAN	USAID	UKCCU	DANIDA	APBN	BMUB GIZ/INFIS
2015	Rp 14,6 miliar	20.513 USD setara dengan Rp 288 juta	–	350,000 DKK setara dengan Rp 700 juta	Rp 13,6 miliar	3,5 juta euro
2016	Rp 27,4 miliar	981.260 USD setara dengan Rp 13,7 miliar	32.813 GBP setara dengan Rp 538 juta	1,15 juta DKK setara dengan Rp 2,3 miliar	Rp 11,2 miliar	
2017	Rp 58,3 miliar	1,7 juta USD setara dengan Rp 24,8 miliar	1,1 juta GBP setara dengan Rp 19,7 miliar	1 juta DKK setara dengan Rp 1,9 miliar	Rp 11,4 miliar	
2018 *(forecast)*	Rp 98,2 miliar	2,2 juta USD setara dengan Rp 31,7 miliar	2,8 juta GBP setara dengan Rp 45,7 miliar	1 juta DKK setara dengan Rp 2 miliar	Rp 19,1 miliar	
TOTAL	**Rp 198,5 miliar**	**5 juta USD** setara dengan **Rp 70,27 miliar**	**4 juta GBP** setara dengan **Rp 66 miliar**	**3,5 juta DKK** setara dengan **Rp 6,9 miliar**	**Rp 55,4 miliar**	**3,5 juta euro**

b. Penyaluran Dana

Proposal dari calon Pelaksana Kegiatan akan ditelaah oleh MWA sebelum mendapat persetujuan dukungan pendanaan. MWA melakukan peninjauan dan penilaian proposal berdasarkan pertimbangan tim panel teknis yang independen dan bersifat multipihak, sebagai representasi pemegang amanat publik. Tim panel terdiri dari ahli dan praktisi di bidang yang terkait dengan tema proposal yang ditelaah.

Proses penyeleksian proposal pendanaan kegiatan ICCTF adalah sebagai berikut:

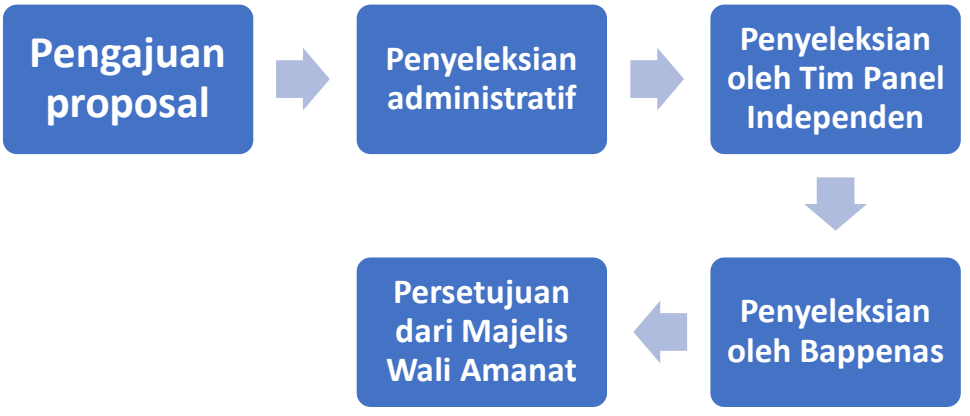

Sepanjang tahun 2010-2018, ICCTF telah menyalurkan dana untuk 76 proyek yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi di 99 lokasi yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari 76 proyek tersebut 46 proyek merupakan kegiatan mitigasi berbasis lahan, 22 kegiatan dengan fokus area adaptasi dan ketahanan, serta 8 proyek dengan fokus area energi. Sebanyak 1.019.373 pohon berhasil ditanam melalui proyek-proyek yang didanai ICCTF dalam kurun waktu tersebut dengan potensi penurunan emisi mencapai 9,5 juta ton CO_2 eq. Keseluruhan lokasi proyek ICCTF meliputi 23 proyek di Sumatera, 36 proyek di Jawa, 19 proyek di Kalimantan, 6 proyek di Sulawesi, 11 proyek di Bali-Nusa Tenggara, dan 4 proyek di Maluku-Papua. Setiap mitra atau pelaksana kegiatan memperoleh pendanaan dari ICCTF berkisar antara Rp1-3 miliar dengan jangka waktu 1-2 tahun.

Penerima Manfaat

LSM, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian/ pendidikan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Keterkaitan dengan Konservasi Kawasan Wallacea

Proyek-proyek ICCTF yang ada di kawasan Wallacea sejauh ini meliputi 6 proyek di Sulawesi, 11 proyek di Bali-Nusa Tenggara, dan 4 proyek di Maluku-Papua.

Green Climate Fund

GCF adalah entitas pelaksana dari mekanisme keuangan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan didirikan oleh Conference of the Parties – sebagai organ tertinggi UNFCCC - di COP 16 di Cancun, Meksiko (2010). GCF mulai beroperasi pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Songdo, Korea Selatan. Misi utama GCF antara lain memberikan sumbangan yang signifikan dan ambisius pada upaya global untuk mencapai target pencapaian target yang disepakati masyarakat internasional untuk menanggulangi perubahan iklim. GCF memiliki anggota *board* sebanyak 24 anggota, terdiri dari negara maju dan negara berkembang.

Proporsi dan Lingkup Pendanaan

GCF melakukan pendanaan untuk kegiatan dalam lingkup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan mitigasi mencakup sektor energi seperti pembangkit dan distribusi energi, sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan lainnya, sektor transportasi, sektor bangunan hijau, perkotaan, serta *industry and appliances*. Sedangkan kegiatan adaptasi mencakup sektor kesehatan, ketahanan pangan dan air; sektor mata pencaharian penduduk dan komunitas/masyarakat; sektor ekosistem dan jasa lingkungan; serta sektor infrastruktur lingkungan.

Target pengumpulan dana GCF yang telah disetujui oleh negara-negara maju mulai tahun 2020 sebesar USD100 miliar/ tahun. Hingga November 2017, total dana yang telah disalurkan sebesar USD2,7 miliar untuk 54 proyek/ program di seluruh dunia. Dalam hal kebijakan penyaluran pendanaan, GCF memiliki kebijakan proporsi pendanaan untuk kegiatan mitigasi sebesar 50% dan adaptasi sebesar 50%. Dari pendanaan kegiatan adaptasi, sebesar 50% diberikan untuk untuk negara *small islands developing states* (SIDS) seperti Bahrain dan Bahama, negara *least developed countries* (LDCS) seperti Angola dan Kongo, serta negara-negara Afrika lainnya. Sedangkan 50% proporsi dana kegiatan adaptasi lainnya diperuntukkan bagi negara-negara berkembang.

Indonesia dalam GCF

Indonesia termasuk ke dalam *board constituent* GCF untuk Asia-Pasifik. Saat ini Indonesia diwakili oleh

Arab Saudi, India, dan Tiongkok. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi *Board Member* (2012-2014) dan *Alternate Board Member* (2013-2015) GCF.

Dasar Hukum

Operasional GCF di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi berikut ini:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- •PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- KMK 756 tahun 2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk Mewakili Menteri Keuangan selaku NDA GCF

Kelembagaan

GCF dikelola sebuah Dewan (*Board*) yang membawahi Sekretariat dan Majelis Wali Amanat (*Trustee*). Hingga saat ini Bank Dunia bertindak sebagai *trustee* sementara GCF. Kinerja GCF dilaporkan pada COP UNFCCC. Setiap negara *grantee* memiliki *National Designated Authority* (NDA) yang menjadi penghubung utama negara dengan Dewan GCF. Tugas NDA antara lain memberikan rekomendasi atau nominasi pada entitas nasional untuk menjadi lembaga terakreditasi GCF serta memastikan kesesuaian antara program/proyek yang diajukan lembaga terakreditasi tersebut dengan prioritas nasional dan menerbitkan *No-Objection Letter* (NOL).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu adalah NDA GCF di Indonesia dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF sebagai sekretariat dibantu Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai *delivery partner* untuk implementasi *Readiness and Preparatory Support Programme* GCF di Indonesia.

Lembaga terakreditasi GCF (*accredited entities*) bisa merupakan lembaga pembangunan bilateral, multilateral, atau internasional semisal Bank Dunia, UNDP, ADB, FMO, dan lain-lain. Di tingkat nasional atau daerah, lembaga terakreditasi GCF dapat berupa badan pemerintahan, swasta, LSM, serta institusi keuangan tingkat nasional atau daerah. Lembaga dan institusi nasional atau daerah mengajukan permohonan akreditasi pada BKF sebagai NDA GCF di Indonesia. Hingga saat ini baru PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang berhasil menjadi lembaga terakreditasi GCF di tingkat nasional. Selain itu Kemitraan dan PT IIF sedang dalam proses akreditasi. Struktur kelembagaan GCF di Indonesia dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1. Struktur Kelembagaan GCF di Indonesia

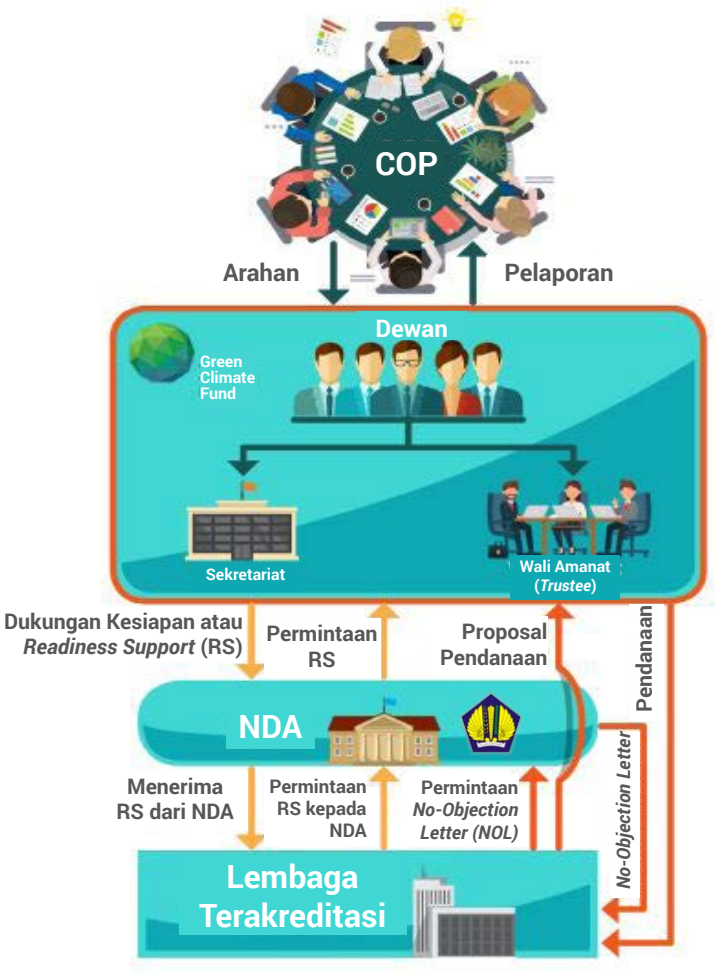

Mekanisme Penyaluran Dana

a. Sumber Pendanaan

Berdasarkan instrumen dan tata cara pengelolaan GCF, sumber pendanaan dibuka seluas mungkin dan tidak dibatasi hanya dari kontribusi negara-negara maju saja, tapi juga kontribusi dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana di GCF selalu tersedia.

Sampai dengan November 2018, GCF telah memobilisasi USD10,3 miliar yang sebagian besar bersumber dari negara maju dengan tambahan kontribusi dari beberapa negara berkembang. Hingga saat ini Green Climate Fund masih menerima pendanaan dari negara-negara kontributor, termasuk Indonesia yang telah memberikan kontribusi sebesar USD250.000 pada tahun 2014. Estimasi potensi pendanaan yang dapat diperoleh Indonesia dari GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sendiri sebesar USD2,8 miliar/tahun.

b. Penyaluran Dana

Proposal pendanaan diajukan terlebih dahulu oleh lembaga terakreditasi pada NDA. NDA kemudian memberikan masukan terhadap proposal pendanaan dan menjalankan prosedur penerbitan *No-Objection Letter*. Setelah itu Sekretariat GCF memeriksa kelengkapan, melakukan analisis dan memberikan rekomendasi. Persetujuan akhir diberikan oleh Dewan GCF. Prosedur pengajuan *funding proposal* ke GCF dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. Prosedur Pengajuan *Funding Proposal* GCF

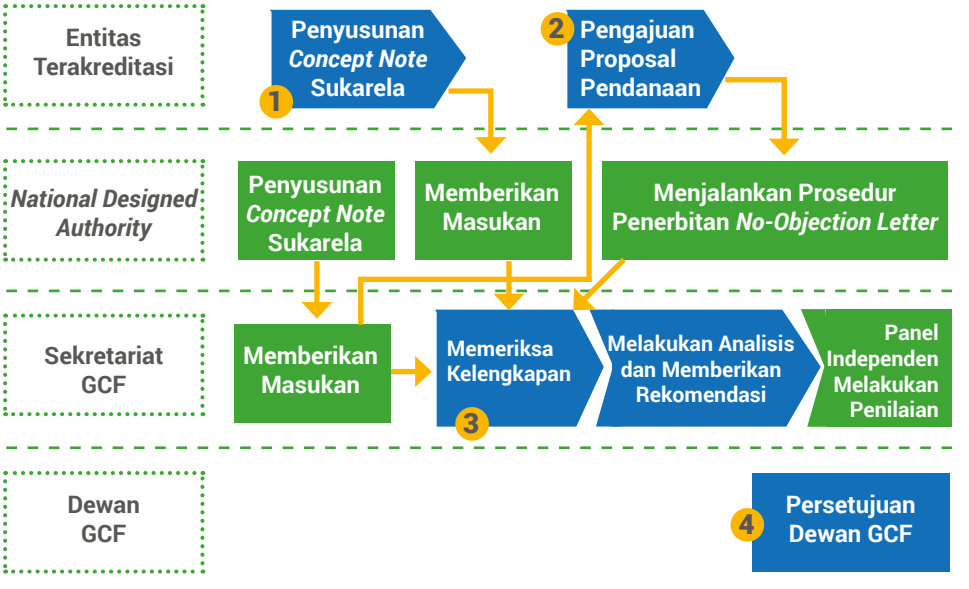

c. Jenis Instrumen Penyaluran Dana

Instrumen penyaluran dana GCF terdiri dari:

1. Hibah
   Hibah dapat berupa pemberian uang, aset, atau bantuan teknis

2. Penjaminan
   Pembayaran akan dilakukan apabila kondisi yang disebutkan dalam perjanjian terjadi

3. Pinjaman lunak
   Suku bunga yang diberikan lebih rendah dibandingkan pasar dan jangka waktu pinjamannya lebih panjang

4. Ekuitas
   Pendanaan juga dilakukan melalui instrumen pasar modal untuk mengurangi risiko modal

Nilai pendanaan pada lembaga terakreditas berkisar antara USD0-10 juta untuk proyek skala sangat kecil, USD10-50 juta untuk proyek skala kecil, USD50-250 juta untuk proyek skala menengah, dan lebih dari USD250 juta untuk proyek skala besar.

d. Dana yang Sudah Disalurkan

Sejauh ini GCF telah menyetujui dua program di Indonesia, yaitu:

- Program *Climate Investor One*. Pendanaan USD100 juta, *co-financing* USD721,5 juta. Lembaga terakreditasi: Bank Dunia, dan
- Program *Geothermal Resource Risk Mitigation Facility* (GREM). Pendanaan USD100 juta, *co-financing* USD310 juta. Lembaga terakreditasi: FMO

Sedangkan proyek-proyek usulan PT SMI yang sedang dalam proses *review* GCF antara lain program rehabilitasi hutan bakau dan kawasan pesisir, pengembangan ekowisata di Danau Toba, dan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Semarang.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam hal ini penerima dana lingkungan hidup terdiri dari lembaga pemerintah di tingkat nasional dan subnasional, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga penelitian/ pendidikan, dan kelompok masyarakat lainnya.